



PUTUSAN

Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

Nama : **FIRMAN;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lapangantia, RT/RW. 000/000, Desa Bubu Barat,
Kecamatan Kambowa, Kabupaten Buton Utara,
Provinsi Sulawesi Tenggara;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2022, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama:

1. AMAL JARYA, S.H.;
2. LA RIDA SIDI, S.H.;
3. HIPMAN SYAH, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Amal Jarya & Rekan beralamat di Jalan Pasar Baruga, Kelurahan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, domisili elektronik (email): *amaljarya18@yahoo.com*;

selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N

Nama Jabatan : **BUPATI BUTON UTARA;**
Tempat Kedudukan : Jalan Kompleks Perkantoran Sara'ea Perkotaan
Buranga, Kelurahan Sara'ea, Kecamatan Kulisusu,
Kabupaten Buton Utara;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 043/1126, tanggal 23 September 2022, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama:

1. Nama : HIDAYATULLAH, S.H.;

Halaman 1 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan : Advokat;
2. Nama : DODI, S.H.;
- Pekerjaan : Advokat;
3. Nama : LA ODE MARDAN MAHFUDZ, S.E., M.H.;
- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
- Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
4. Nama : JUMADIL PAISAL, S.H., M.H.;
- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
- Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Daerah;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, memilih domisili hukum di Jalan Kompleks Perkantoran Sara'ea Perkotaan Buranga, Kelurahan Sara'ea, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara, domisili elektronik (e-mail): *hukumbutonutara@gmail.com*;

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

DAN

- Nama : **PARTONO**;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat tinggal : RT.001, RW.001, Desa Bubu Barat, Kecamatan Kambowa, Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Pekerjaan : Wiraswasta;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/L-06/SKK-T.TUN.Int/BLF/IX/2022 tanggal 26 September 2022, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama:

1. BOSMAN, S.Si., S.H., M.H.;
2. BUSTAMAN, S.H.;
3. LA ODE MOH. BAITUL MAGHRIBI HIBI, S.H.;
4. RITO MAYONO, S.H.;
5. MUH. ARIF TAHSAN, S.H.;
6. ALFA OGIS, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Bosman Law Firm Advokat & Konsultan Hukum beralamat kantor di BTN Kendari Permai

Halaman 2 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok C3/Nomor 8, Kelurahan Padaleu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari,
Provinsi Sulawesi Tenggara, domisili elektronik (*email*):
bosmanadvokat@gmail.com;

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 72/PEN-DIS/2022/PTUN.KDI, tanggal 12 September 2022, tentang Lolos Dismissal;
1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 72/PEN-MH/2022/PTUN.KDI, tanggal 12 September 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 72/PEN-PPJS/2022/PTUN.KDI, tanggal 12 September 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 72/PEN-PP/2022/PTUN.KDI, Tanggal 12 September 2022, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 72/PEN-HS/2022/PTUN.KDI, Tanggal 27 September 2022, tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*);
5. Putusan Sela Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI tanggal 4 Oktober 2022 tentang Sikap Majelis Hakim terhadap Permohonan Intervensi yang diajukan oleh Partono;
6. Berkas Perkara Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya, mempelajari bukti dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa, serta mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat, tanggal 9 September 2022, didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan Register Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI., pada tanggal 12 September 2022, diperbaiki terakhir pada tanggal 27 September 2022, diajukan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 4 Oktober 2022, yang isinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 3 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. OBYEK SENGKETA :

Keputusan Bupati Buton Utara Nomor 290 Tahun 2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Masa Jabatan 2022-2028 Khusus Atas Nama Partono, Desa Bubu Barat Kecamatan Kambowa Kabupaten Buton Utara, Tanggal 2 Juli 2022;

II. KEWENANGAN MENGADILI;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*";

Bahwa Kewenangan Pengadilan untuk menerima, memeriksa, memutus menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya yang dikenal dengan kompetensi atau kewenangan mengadili. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mempunyai kompetensi menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk tingkat banding dan Mahkamah Agung untuk tingkat kasasi dan peninjauan kembali;

Bahwa Kompetensi (kewenangan) suatu badan pengadilan untuk mengadili suatu perkara dapat dibedakan atas 2 (dua) bagian, yakni **kompetensi relatif dan kompetensi absolut**. Kompetensi relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Sedangkan kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa;

Bahwa adapun pembagian dan batasan Kompetensi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Kompetensi relatif suatu badan pengadilan ditentukan oleh batas daerah hukum yang menjadi kewenangannya. Suatu badan pengadilan dinyatakan berwenang untuk memeriksa suatu sengketa apabila salah satu pihak yang sedang bersengketa (Penggugat/Tergugat) berkediaman di salah satu daerah hukum yang menjadi wilayah hukum pengadilan itu;

Halaman 4 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Adapun kompetensi yang berkaitan dengan tempat kedudukan atau tempat kediaman para pihak yang bersengketa yaitu Penggugat dan Tergugat diatur dalam pasal 54 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 dan UU No. 51 tahun 2009 yang menyebutkan :

- (1) Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi Tempat Kedudukan tergugat.
 - (2) Apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
 - (3) Dalam hal tempat kedudukan Tergugat tidak berada dalam Daerah hukum Pengadilan tempat kediaman Penggugat, maka gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang Daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat untuk selanjutnya diteruskan kepada Pengadilan yang bersangkutan.
 - (4) Dalam hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa Tata Usaha Negara yang bersangkutan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang Daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat.
 - (5) Apabila Penggugat dan Tergugat berkedudukan atau berada diluar Negeri, gugatan di ajukan kepada Pengadilan di Jakarta.
 - (6) Apabila Tergugat berkedudukan di Dalam Negeri dan Penggugat di Luar Negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat kedudukan Tergugat.
- b. Bahwa Kompetensi absolut suatu badan pengadilan adalah kewenangan yang berkaitan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek atau materi atau pokok sengketa. Adapun yang menjadi obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) Yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat TUN. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Halaman 5 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan perbuatan Badan/Pejabat TUN lainnya baik perbuatan materiil (*material daad*) maupun penerbitan peraturan (*regeling*) masing-masing merupakan kewenangan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung;

Bahwa Kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan :

"Sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

Sedangkan yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Bahwa dari rumusan pasal tersebut, persyaratan keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi obyek di Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi :

1. Penetapan tertulis;
2. Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN;
3. Berisi tindakan hukum TUN;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bersifat konkrit, individual dan final;
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Bahwa Obyek sengketa berupa Keputusan Bupati Buton Utara Nomor 290 Tahun 2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Masa Jabatan 2022-2028 Khusus Atas Nama PARTONO, Desa Bubu Barat Kecamatan Kambowa Kabupaten Buton Utara, Tanggal 2 Juli 2022; teridentifikasi sebagai penetapan tertulis;

Bahwa Keputusan Bupati Buton Utara Nomor 290 Tahun 2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala

Halaman 6 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Masa Jabatan 2022-2028 Khusus Atas Nama PARTONO, Desa Bubu Barat Kecamatan Kambowa Kabupaten Buton Utara, Tanggal 2 Juli 2022 ditandatangani oleh Bupati Buton Utara, sedangkan Bupati Buton Utara adalah Badan/Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa Keputusan Bupati Buton Utara Nomor 290 Tahun 2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Masa Jabatan 2022-2028 Khusus Atas Nama PARTONO, Desa Bubu Barat Kecamatan Kambowa Kabupaten Buton Utara, Tanggal 2 Juli 2022 adalah berisi tentang tindakan Hukum Tata Usaha Negara, dimana dalam setiap diktum Keputusan tersebut mengandung hak dan kewajiban;

Bahwa Keputusan Bupati Buton Utara Nomor 290 Tahun 2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Masa Jabatan 2022-2028 Khusus Atas Nama PARTONO, Desa Bubu Barat Kecamatan Kambowa Kabupaten Buton Utara, Tanggal 2 Juli 2022 tersebut ditandatangani oleh Bupati Buton Utara, dibuat dan disusun berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, hal itu dapat ditemukan dalam uraian pada bagian Mengingat dan Memperhatikan;

Bahwa Keputusan Bupati Buton Utara Nomor 290 Tahun 2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Masa Jabatan 2022-2028 Khusus Atas Nama PARTONO, Desa Bubu Barat Kecamatan Kambowa Kabupaten Buton Utara, Tanggal 2 Juli 2022 Bersifat Konkrit, Individual dan Final;

KONKRIT, memiliki pengertian bahwa Keputusan tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud atau dapat di temukan, maksudnya adalah terdapat suatu fisik Keputusan, konsideran disertai berbagai pertimbangan, kemudian rujukan-rujukan kepada suatu peraturan tertentu yang diakhiri dengan suatu keadaan untuk memutuskan dan menetapkan hal tertentu yang bersifat tetap;

Bahwa keadaan yang diterangkan tersebut di atas dapat ditemukan pada Keputusan Bupati Buton Utara Nomor 290 Tahun 2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Masa Jabatan 2022-2028 Khusus Atas Nama PARTONO, Desa Bubu Barat Kecamatan Kambowa Kabupaten Buton Utara, Tanggal 2 Juli 2022; yang ditandatangani oleh

Halaman 7 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Buton Utara, **pada bagian MEMUTUSKAN** terdapat suatu penjabaran Keputusan yang tersusun secara khirarkis seperti;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Bupati dan seterusnya
- Kesatu : Mengesahkan dan Mengangkat dan seterusnya;
- Kedua : Masa Jabatan Kepala Desa dan seterusnya
- Ketiga : Kepala Desa sebagaimana dimaksud dan seterusnya
- Keempat : Segala pengeluaran keuangan dan seterusnya
- Kelima : Pada saat Keputusan ini dan seterusnya
- Keenam : Keputusan Bupati ini mulai berlaku dan seterusnya

Bahwa Keputusan yang diterbitkan serta penjabaran yang di maksud pada bagian memutuskan tersebut adalah bentuk konkritnya Keputusan pada obyek sengketa a quo, sehingga dapat menjadi bagian kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

INDIVIDUAL, pengertian individual berarti bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak di tujukan untuk umum, tetapi Keputusan Tata Usaha Negara itu ditujukan kepada individu atau secara personal;

Bahwa dalam perkara incasu, obyek gugatan berupa, Keputusan Bupati Buton Utara Nomor 290 Tahun 2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Masa Jabatan 2022-2028 Khusus Atas Nama PARTONO, Desa Bubu Barat Kecamatan Kambowa Kabupaten Buton Utara, Tanggal 2 Juli 2022; yang ditandatangani oleh Bupati Buton Utara ditujukan kepada Calon Kepala Desa Bubu Barat yang dinyatakan sebagai pemenang dalam pemilihan Kepala Desa secara serentak Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 yaitu Saudara PARTONO baik alamat maupun hal yang dituju cukup jelas, sedangkan Desa Bubu Barat adalah Desa yang mengikuti kegiatan pemilihan Kepala Desa secara serentak Kabupaten Buton Utara Tahun 2022, Penggugat adalah Calon Kepala Desa Bubu barat Nomor urut 2 (dua) yang memiliki kepentingan dengan terbitnya obyek sengketa;

Halaman 8 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyebutan nama tertentu sebagaimana tersebut diatas, telah menegaskan sifat individualitas Keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara incasu, sehingga dapat menjadi bagian kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

FINAL, memiliki pengertian bahwa Keputusan yang diterbitkan tidak lagi memerlukan persetujuan/kelanjutan dari Instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, sehingga berlaku definitif;

Bahwa Keputusan Bupati Buton Utara Nomor 290 Tahun 2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Masa Jabatan 2022-2028 Khusus Atas Nama PARTONO, Desa Bubu Barat Kecamatan Kambowa Kabupaten Buton Utara, Tanggal 2 Juli 2022; yang ditandatangani oleh Bupati Buton Utara, tidak lagi membutuhkan persetujuan dari atasannya sehingga berlaku definitif sebagaimana diuraikan pada diktum keenam yaitu, *Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan*;

Bahwa penerbitan obyek sengketa dalam perkara a quo telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, karena terdapat pelanggaran hukum yang sangat merugikan Penggugat dimana yang *seharusnya Surat Suara tercoblos tembus dua pada saat perhitungan surat suara milik Calon Kepala Desa Nomor 1 yang seharusnya BATAL telah dinyatakan sah oleh Ketua Panitia pemilihan kepala Desa Bubu Barat di TPS 1*, dan hal tersebut disaksikan oleh masyarakat yang pada saat berlangsungnya perhitungan surat surat suara di PTS 1 tersebut, dan akibat kejadian tersebut perolehan suara Penggugat sangat mempengaruhi terjadinya kekalahan karena jika Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak mengesahkan surat suara milik Kepala Desa calon No. Urut 1 tersebut, maka jelas pemenangnya adalah Penggugat dan terpaut selisih satu suara antara Penggugat dengan calon Kepala Desa terpilih, sehingga akibat hal tersebut penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat adalah benar-benar telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat karena telah kehilangan kesempatan untuk menjadi Kepala Desa Bubu Barat;

Bahwa dengan demikian melihat dan mengartikan muatan kompetensi relatif yang dimuat dalam ketentuan pasal 54 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Halaman 9 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara dan menghubungkan dengan kedudukan Penggugat dan Tergugat dengan identitas berikut;

Penggugat, bernama **FIRMAN**; Warga Negara Indonesia; bertempat tinggal di Lapanganti RT/RW. 000/000, Desa Bubu Barat Kecamatan Kabawo Kabupaten Buton Utara Sulawesi Tenggara, Pekerjaan Wiraswasta;

Tergugat adalah Bupati Buton Utara yang berkedudukan di Jalan Sara'Ea Kompleks Perkantoran Burunga, Kelurahan Sara'Ea Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari berwenang mengadili perkara a quo sesuai dengan Kompetensi relatif;

Bahwa selain itu jika Para Penggugat memaknai muatan materi Kompetensi absolut sebagaimana yang terdeskripsi dalam ketentuan pasal 1 angka 10 UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang juga kurang lebih menjelaskan tentang persyaratan keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi obyek di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari meliputi :

1. Penetapan tertulis,
2. Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN;
3. Berisi tindakan hukum TUN;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bersifat konkrit, individual dan final;
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta tersebut diatas, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa a quo dengan obyek Keputusan Bupati Buton Utara Nomor 290 Tahun 2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Masa Jabatan 2022-2028 Khusus Atas Nama PARTONO, Desa Bubu Barat Kecamatan Kambowa Kabupaten Buton Utara, Tanggal 2 Juli 2022;

Bahwa oleh karena aspek Kompetensi relatif dan Kompetensi absolut terpenuhi, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan dengan demikian berdasarkan hal

Halaman 10 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari memiliki dan mempunyai kewenangan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Para Penggugat;

III. TENGGANG WAKTU

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."*

Bahwa ketentuan tersebut diatas ditindaklanjuti dalam Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) Perma No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dimana dalam Perma tersebut dijelaskan bahwa :

- (1). *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif;*
- (2). *Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha Negara yang merugikan kepentingannya;*

Bahwa obyek Sengketa diketahui oleh Penggugat pada tanggal 27 Juli 2022 setelah Penggugat mengajukan permohonan kepada Bupati Buton Utara Cq. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Buton Utara berdasarkan surat permohonan Penggugat tertanggal 27 Juli 2022, dan atas permohonan tersebut diberikan foto copy fisik obyek sengketa tersebut, dan batas akhir pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara yakni pada tanggal 21 November 2022;

Bahwa dengan demikian tenggang waktu pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja, yakni terhitung sejak Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui obyek sengketa pada tanggal 27 Juli 2022, dan gugatan ini diajukan pada tanggal 9 September 2022;

IV. PENGAJUAN UPAYA ADMINISTRATIF

Bahwa menurut ketentuan pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b, UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa :

- (1) Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintah atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Keberatan; dan
 - b. Banding.

a. Upaya Administratif Keberatan;

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 77 Ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa *"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua Puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan"*.

Bahwa berdasarkan hal tersebut meskipun obyek sengketa tidak diumumkan oleh Tergugat, Penggugat mengajukan upaya administratif keberatan terhadap obyek sengketa kepada Tergugat masih dalam tenggang waktu 21 hari kerja yakni sejak Penggugat mendapatkan fisik obyek sengketa tersebut dari Tergugat pada tanggal 27 Juli 2022, dan Penggugat mengajukan upaya administratif keberatan kepada Tergugat pada tanggal 5 Agustus 2022, dan batas waktu pengajuan Upaya Administratif Keberatan sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;

Bahwa terhadap upaya administratif keberatan tersebut menurut ketentuan pasal 77 Ayat (4) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja"*;

Bahwa atas upaya administratif keberatan yang diajukan oleh Penggugat, kepada Tergugat pada tanggal 5 Agustus 2022, Tergugat memiliki waktu 10

Halaman 12 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sepuluh) hari kerja untuk menyelesaikan upaya administratif keberatan Penggugat, dan batas waktu penyelesaian keberatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 77 ayat (4) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yakni tanggal 16 Agustus 2022;

Bahwa Tergugat pada tanggal 16 Agustus 2022 telah mengirimkan surat bernomor 410/980 tanggal 13 Agustus 2022 yang merupakan jawaban Tergugat atas upaya administratif keberatan yang diajukan oleh Penggugat, dan surat tersebut Penggugat baru menerimanya pada tanggal 20 Agustus 2022 melalui Kurir Kantor Pos;

Bahwa oleh karena surat bernomor 410/980 tanggal 13 Agustus 2022 yang merupakan jawaban Tergugat atas upaya administratif keberatan yang diajukan oleh Penggugat, dan Penggugat setelah melakukan pencermatan tentang isi surat jawaban tersebut, Penggugat tidak dapat menerima jawaban tersebut, karena menurut Penggugat jawaban Tergugat sangat tidak beralasan hukum dan tidak berdasarkan dengan fakta hukum terhadap materi keberatan Penggugat, sehingga Penggugat mengajukan Banding pada atasan Tergugat dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara;

Bahwa menurut ketentuan pasal 76 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa *"Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat"*.

b. Pengajuan Banding;

Bahwa menurut ketentuan pasal 78 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa *"Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima"*.

Bahwa oleh karena Tergugat menyampaikan jawabannya atas upaya administratif keberatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat melalui Kantor Pos pada tanggal 16 Agustus 2022 kemudian Penggugat menerima surat tersebut pada tanggal 20 Agustus 2022, akan tetapi pengajuan banding oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja

Halaman 13 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.



terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian jawaban Tergugat yakni pada tanggal 20 Agustus 2022, dan Penggugat mengajukan banding ini kepada Gubernur Sulawesi Tenggara selaku atasan Tergugat pada tanggal 22 Agustus 2022, dan batas akhir pengajuan banding sampai dengan batas waktu tanggal 2 September 2022;

Bahwa terhadap banding yang diajukan oleh Penggugat, oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara selaku atasan Tergugat sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak menyelesaikan banding tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yakni 10 hari kerja terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan 2 September 2022, maka berdasarkan ketentuan pasal 78 ayat (5) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa "Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan".

Bahwa sekalipun ketentuan pasal 78 ayat (5) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, keberatan tersebut telah dianggap dikabulkan akan tetapi dalam praktek hukumnya tetap diajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa "*Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan*".

Bahwa oleh karena Penggugat tidak menerima penyelesaian banding tersebut, Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dan pengajuan gugatan ini setelah Para Penggugat melakukan upaya administratif keberatan dan banding yang masih dalam tenggang waktu sebagaimana diuraikan diatas, dengan demikian pengajuan gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari masih dalam tenggang waktu 90 hari kerja terhitung sejak diajukannya upaya administratif keberatan oleh Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 5 Agustus 2022, dan batas akhir pengajuan gugatan ini sampai dengan pada tanggal 21 November 2022.

Halaman 14 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.



V. KEPENTINGAN PENGUGAT;

Bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan UU No. 9 Tahun 2004 Tentang peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh karena suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi.”

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat adalah orang yang memiliki kepentingan yang sangat dirugikan terhadap penerbitan obyek sengketa, karena :

1. Bahwa Penggugat adalah Calon Kepala Desa Bubu Barat Kecamatan Kambowa Kabupaten Buton Utara pada pemilihan Kepala Desa serentak di wilayah Kabupaten Buton Utara tahun 2022 berdasarkan penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bubu Barat yang dituangkan dalam Berita Acara No. 7 Tahun 2022 dan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bubu Barat No. 2 Tahun 2022 Tentang Penetapan Peserta Calon Kepala Desa Bubu Barat, Kecamatan Kambowa Kabupaten Buton Utara;
2. Bahwa Penggugat dalam pemilihan Kepala Desa tersebut telah berjuang dan berupaya keras untuk memenangkan pertarungan dalam pemilihan Kepala Desa Bubu barat, tentunya upaya tersebut melalui pengorbanan, baik dari segi pengorbanan waktu, tenaga, pikiran bahkan pengeluaran finansial untuk membiayai Tim Kerja dalam rangka kemenangan Penggugat pada Pemilihan tersebut;
3. Bahwa akibat tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa dan terhadap penerbitan obyek sengketa tersebut Penggugat telah mengajukan upaya administratif keberatan kepada Tergugat, namun Tergugat tidak menyelesaikan secara cermat padahal berdasarkan fakta hukum sangat nyata ada pelanggaran hukum yang harus diselesaikan oleh Tergugat, dan dengan tidak diselesaikannya keberatan Penggugat dengan baik dan tidak secara cermat maka Penggugat sangat dirugikan, dan Penggugat harus mengeluarkan biaya sebesar kurang lebih Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), untuk menuntut hak-hak Penggugat yang seadil-adilnya terhadap

Halaman 15 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.



tindakan Tergugat yang sangat merugikan Penggugat, sementara Penggugat barusan mengeluarkan biaya untuk membiayai tim kerja pemenangan Penggugat dalam pemilihan kepala desa, di desa Bubu Barat pada pemilihan kepala desa secara serentak diwilayah hukum Kabupaten Buton Utara tahun 2022;

VI. ALASAN-ALASAN / DASAR-DASAR PENGGUGAT

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2022 telah dilaksanakan Pemungutan suara di dua TPS Desa Bubu Barat, Kecamatan Kambowa, Kabupaten Buton Utara yang diikuti dua orang calon kandidat Kepala desa, dimana Calon Kepala Desa No. urut 1 bernama **PARTONO**, dan Calon Kepala Desa No. Urut 2 atas nama **FIRMAN (Penggugat)**, setelah dilakukan Pemungutan suara di dua TPS tersebut kemudian dilakukan penghitungan suara, dari hasil perhitungan surat suara dan rekapitulasi suara tersebut diperoleh hasil masing-masing calon sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Calon Kepala Desa	Jumlah Perolehan Suara		Jumlah Perolehan Masing-Masing Suara Di 2 TPS
		TPS 1	TPS 2	
1	PARTONO	30	61	91
2	FIRMAN	45	46	91

Bahwa berdasarkan hasil perhitungan dan rekapitulasi suara di dua TPS sebagaimana diuraikan diatas, antara Penggugat dan Calon Kepala Desa No. 1 (Partono) sama-sama memperoleh suara terbanyak/seri;

2. Bahwa terhadap perolehan masing-masing calon tersebut diatas jika dicermati dengan baik ada kesalahan yang terjadi pada saat dilakukan perhitungan surat suara di TPS I dan kesalahan tersebut dilakukan oleh Panitia pemilihan kepala Desa di desa Bubu Barat yang merupakan pelanggaran hukum yang sangat merugikan dan mempengaruhi suara Penggugat sehingga mengakibatkan kekalahan Penggugat, dan hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa pelanggaran yang dimaksud adalah pada saat berlangsungnya perhitungan surat suara di TPS I ada kertas surat suara milik Calon Kepala

Halaman 16 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.



Desa No. urut 1 atas nama **PARTONO** terdapat tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan atau kertas surat suara tercoblos lebih dari satu diluar kotak suara milik calon no. urut 1, dan hal tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus dinyatakan batal akan tetapi Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Bubu Barat menyatakan sah yang seharusnya batal;

4. Bahwa jika surat suara milik Partono Calon Kepala Desa Nomor Urut 1 yang batal karena tercoblos lebih dari dua coblosan di TPS 1 tidak disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Bubu Barat, maka pemenangnya adalah Penggugat, dan terjadi selisih satu suara antara Penggugat dan Calon Kepala Desa Nomor Urut 1, dan perolehan suara Penggugat berjumlah 91 suara dan Partono Calon Kepala Desa No. 1 memperoleh suara sebanyak 90 suara dari jumlah wajib pilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 192 (seratus Sembilan puluh dua) suara;
5. Bahwa terhadap pengesahan surat suara tersebut yang seharusnya batal akan tetapi disahkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa atas perintah Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, Saksi Penggugat bernama **GOVINDA** melakukan keberatan/komplen namun tidak ditanggapi dan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa di TPS 1 tersebut tetap mengesahkan surat suara yang batal milik calon kepala desa no. urut 1 menjadi sah, dan hal tersebut sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena terkait surat suara sah atau tidak sah, telah diatur dalam ketentuan
- 5.1. Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, yang disebutkan :
Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila :
 - a. Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
 - b. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
 - c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon yang telah ditentukan; atau tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
 - d. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Halaman 17 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.



- 5.2. Pasal 71 Ayat (8) huruf a, b, c, d, e, f, g, h dan i, Peraturan Bupati Buton Utara Nomor : 4 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa yang disebutkan bahwa *Surat Suara dianggap tidak sah apabila :*
- Tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;*
 - Tidak ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kepala atau yang mewakili;*
 - Terdapat tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan;*
 - Ditandatangani atau memuat tanda tangan yang menunjukkan identitas pemilih;*
 - Memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon;*
 - Mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak gambar yang disediakan;*
 - Coblosan diantara kotak gambar;*
 - Tidak dicoblos oleh alat coblos yang telah dsediakan;*
 - Tidak ada coblosan.*
6. Bahwa berdasarkan fakta hukum di TPS 1 terdapat surat suara tercoblos lebih dari 2 (dua) coblosan yang berbeda, dimana coblosan/tusukan pertama terdapat pada tanda gambar calon kepala desa Bubu Barat No. urut 1, dan coblosan/tusukan kedua dan ketiga berada diluar tanda gambar calon kepala desa Bubu Barat No. urut 1 dalam satu kertas surat suara yang seharusnya batal menjadi sah;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 88 ayat (1) Peraturan Bupati Buton Utara Nomor : 4 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, disebutkan bahwa ***masyarakat/atau calon dapat melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi pada setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kabupaten***, dan atas hal tersebut pada tanggal 22 Juni 2022 Penggugat mengajukan surat Sangahan/Keberatan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten, namun Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten menolak surat Sangahan/Keberatan Penggugat tersebut, dengan alasan bahwa Permohonan tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil, artinya Tergugat melalui Panitia Pemilihan kepala Desa Tingkat kabupaten tidak menyelesaikan pokok permasalahan atas adanya aduan Penggugat yang

Halaman 18 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.



senyatanya ada pelanggaran hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik;

8. Bahwa jika Tergugat cermat dan bijak serta memberikan rasa keadilan bagi Penggugat dengan melihat fakta-fakta hukum yang terjadi pada saat perhitungan surat suara di TPS 1 tersebut, semestinya Tergugat harus mengabulkan permintaan aduan Penggugat tersebut karena adanya pelanggaran hukum yang sangat merugikan Penggugat dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan pada saat perhitungan surat suara di TPS 1, lagi pula alasan penolakan Tergugat dengan berdalil bahwa aduan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan materil itu hanya terjemahan Tergugat itu sendiri namun berdasarkan fakta hukum jika kita cermati materi aduan Penggugat sangat memenuhi syarat formil dan materil;
9. Bahwa atas penolakan pengaduan Penggugat tersebut, Tergugat menerbitkan obyek sengketa, dan terhadap penerbitan obyek sengketa tersebut Penggugat tidak menerimanya karena obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak sah karena mengandung unsur cacat yuridis dimana dalam proses perhitungan suara ada pelanggaran hukum yang tidak diselesaikan oleh Tergugat kemudian menerbitkan obyek sengketa;
10. Bahwa terhadap penerbitan obyek sengketa, Penggugat pada tanggal 5 Agustus 2022 mengajukan upaya Administratif Keberatan kepada Tergugat, dan pada tanggal 16 Agustus 2022 Tergugat menyampaikan jawabannya, dan jawaban Tergugat tersebut tetap merujuk kepada jawaban penolakan atas aduan Penggugat pada tanggal 22 Juni 2022, dan terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan banding administratif kepada Gubernur Sulawesi Tenggara selaku atasan Tergugat, namun Gubernur Sulawesi Tenggara tidak menyelesaikan atau tidak menjawab banding Penggugat tersebut, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, banding yang diajukan oleh Penggugat dianggap dikabulkan, sebagaimana telah diuraikan oleh Penggugat diatas;
11. Bahwa alasan penolakan Tergugat atas upaya administratif keberatan yang diajukan oleh Penggugat dengan tetap merujuk kepada surat penolakan Tergugat tertanggal 6 Juli 2022, menurut Penggugat tidak sesuai dengan materi keberatan Penggugat, namun Tergugat tetap merujuk kepada syarat

Halaman 19 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil dan syarat formil, dimana jika Tergugat tetap merujuk kepada syarat tersebut maka sangat jelas Tergugat keliru dan tidak faham apa yang menjadi tuntutan Penggugat dalam keberatan Penggugat terhadap terbitnya obyek sengketa, sehingga Penggugat menilai Tergugat tidak dapat menyelesaikan keberatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, tergambar bahwa Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat hukum, karena Tergugat tidak mampu dan telah mengabaikan penyelesaian atas pelanggaran hukum yang merupakan fakta hukum yang terjadi pada saat dilangsungkan perhitungan surat suara di TPS 1, dan oleh karena obyek sengketa tersebut cacat hukum, maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa yang cacat hukum tersebut adalah merupakan tindakan yang sewenang-wenang yang bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku dan melanggar Asa-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Bahwa tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa yang cacat hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang adalah :

1. Melanggar ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa,
2. Melanggar ketentuan Pasal 71 Ayat (8) huruf a, b, c, d, e, f, g, h dan i, **Khususnya Huruf C dan Huruf F**, Peraturan Bupati Buton Utara Nomor : 4 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, Karena Tergugat tidak cermat dan *tidak memperhatikan/melihat bukti-bukti yang merupakan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam menyelesaikan pengaduan dan upaya administratif keberatan Penggugat padahal senyatanya Tergugat telah dan sudah mengetahui adanya pelanggaran yang terjadi pada saat perhitungan surat suara di TPS 1, namun Tergugat tetap menolak baik aduan maupun keberatan Penggugat dan menerbitkan obyek sengketa sehingga Penggugat sangat mengalami kerugian besar yang mengakibatkan terjadi kekalahan Penggugat pada perhelatan Pemilihan Kepala Desa Didesa Bubu Barat Kecamatan Kambowa Kabupaten Buton Utara;*

Halaman 20 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya :

1. Asas Kepastian Hukum :

Asas Kepastian Hukum, adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara pemerintahan.

2. Asas Kecermatan :

Asas Kecermatan, adalah asas yang mengharuskan setiap aparatur Negara untuk senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian setiap warga Negara, dan suatu keputusan dan atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan atau pelaksanaan keputusan dan atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan

3. Asas Keterbukaan :

adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

4. Asas Pelayanan Yang Baik :

adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik yang telah disebutkan diatas, berdasarkan fakta hukum :

"Bahwa Tergugat dalam melakukan penolakan upaya administratif keberatan Penggugat tidak memberikan kepastian hukum, tidak cermat, tidak terbuka, dan tidak memberikan pelayanan yang baik, serta tidak memberikan rasa keadilan kepada Penggugat yang senyatanya Tergugat telah mengetahui adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Panitia pemilihan kepada desa tersebut, namun Tergugat tetap menolak upaya administratif keberatan Penggugat tersebut dengan dasar tetap merujuk kepada surat Tergugat No. 005/714 tertanggal 6 Juli 2022 Perihal Penyelesaian Sengketa Pilkadaes, padahal berdasarkan fakta hukum

Halaman 21 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya administratif keberatan Penggugat adalah terkait penerbitan obyek sengketa yang menurut Penggugat adalah cacat yuridis, karena ada persoalan hukum yang dilanggar dan tidak diselesaikan oleh Tergugat dan tetap menerbitkan obyek sengketa”;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangat jelas tergambar bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa dalam perkara a quo jelas-jelas merupakan tindakan kesewenang-wenangan karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta melanggar Asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena terhadap permasalahan ini terdapat tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Tergugat dimana Tergugat telah menerima pengaduan dan keberatan dari Penggugat dan juga telah mengetahui adanya pelanggaran hukum pada saat dilakukannya perhitungan suara di TPS 1 Desa Bubu Barat namun Tergugat tidak menyelesaikannya dengan bijak dan secara cermat serta tidak memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi Penggugat; sehingga dengan demikian Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sebagai berikut :

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugatan itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. *Badan atau pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikan wewenang tersebut;*
- c. *Badan atau pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan keputusan atau tidak mengambil keputusan tersebut;*

Bahwa sebagai konsekuensi atas terjadi pelanggaran hukum yang terjadi pada saat berlangsungnya perhitungan surat suara di TPS I sebagaimana telah

Halaman 22 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan diatas, kemudian pelanggaran hukum yang terjadi tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dimana pelanggaran hukum tersebut tidak diselesaikan dengan baik oleh Tergugat padahal berdasarkan fakta hukum benar-benar ada pelanggaran hukum yang sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan bagi Penggugat yang merasa sangat dirugikan, dan merasa hak-haknya dirampas akibat tindakan Tergugat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka *Keputusan Bupati Buton Utara Nomor 290 Tahun 2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Masa Jabatan 2022-2028 Khusus Atas Nama PARTONO, Desa Bubu Barat Kecamatan Kambowa Kabupaten Buton Utara, Tanggal 2 Juli 2022*, beralasan hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah, dan harus dicabut, dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pembatalan dan pencabutan surat Keputusan tersebut harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS I tempat terjadinya pelanggaran hukum tersebut;

Bahwa terkait permintaan PSU sekalipun Peraturan Bupati Buton Utara No. 4 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa tidak diatur tentang Pemungutan Suara Ulang, namun sebagai bahan pertimbangan/perbandingan tentang pelaksanaan PSU dalam peraturan-Peraturan daerah lain seperti Perda Kabupaten Bombana No. 3 Tahun 2015 tentang tata cara pemilihan kepala desa diatur tentang PSU;

Bahwa sebagai rujukan dalam pelaksanaan PSU, dapat dilihat dalam ketentuan pasal 372 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang pada dasarnya diatur tentang PSU, akan tetapi pada prakteknya PSU dapat dilaksanakan jika terdapat pelanggaran hukum lainnya selain yang disebutkan dalam ketentuan pasal 372 tersebut, seperti pelanggaran hukum yang terjadi di TPS 1 Desa Bubu Barat yang saat ini menjadi materi gugatan Penggugat;

Bahwa walaupun Peraturan Bupati Buton Utara No. 4 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa tidak diatur tentang Pemungutan Suara Ulang, dan tentang PSU ini hanya merujuk kepada ketentuan Undang-undang Pemilu No. 7 Tahun 2017, akan

Halaman 23 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi Penggugat, Majelis Hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (Recht vinding) sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1970 Tentang kekuasaan Kehakiman pasal 27 menyebutkan "Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat", maka dengan demikian berdasarkan hal tersebut, permintaan PSU oleh Penggugat di TPS I beralasan hukum untuk dilaksanakan dan dikabulkan;

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil gugatan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Tata usaha Negara Kendari melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Buton Utara Nomor 290 Tahun 2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Masa Jabatan 2022-2028 Khusus Atas Nama Partono, Desa Bubu Barat Kecamatan Kambowa Kabupaten Buton Utara, Tanggal 2 Juli 2022;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Buton Utara Nomor 290 Tahun 2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Masa Jabatan 2022-2028 Khusus Atas Nama Partono, Desa Bubu Barat Kecamatan Kambowa Kabupaten Buton Utara, Tanggal 2 Juli 2022;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 (satu) Desa Bubu Barat, Kecamatan Kambowa, Kabupaten Buton Utara;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat di atas, Tergugat mengajukan Jawaban tanggal 10 Oktober 2022 pada persidangan secara elektronik melalui Sistem

Halaman 24 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Pengadilan tanggal 11 Oktober 2022, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.

2. Gugatan *Error In Persona* :

Bahwa alasan-alasan/dasar-dasar gugatan yang melahirkan Objek Sengketa oleh Penggugat adalah salah alamat (*error in persona*) dalam mengajukan gugatan, sebab objek gugatan adalah sengketa/perselisihan hasil perhitungan suara TPS 1 Desa Bubu Barat pada Pemilihan Kepala Desa Bubu Barat, Kecamatan Kambowa, Kabupaten Buton Utara yang telah secara patut dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku pada Pemilihan Kepala Desa yang penyelesaiannya adalah kewenangan dari Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 jo Pasal 39 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 5 Tahun 2016 jo Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa menjelaskan bahwa suatu penyelesaian sengketa/perselisihan terhadap tahapan dan hasil pemilihan Kepala Desa, penyelesaiannya ditunjukan menjadi kewenangan dari Kepala Daerah dalam sengketa *a quo* adalah kewenangan Tergugat selaku Bupati Buton Utara.

Sehingga yang semula Objek Sengketa dapat diperiksa dan diadili pada Peradilan Tata Usaha Negara Kendari tetapi akibat dari keseluruhan alasan-

Halaman 25 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan/dasar-dasar gugatan Penggugat adalah sengketa/perselisihan hasil pemungutan dan perhitungan suara di TPS 1 Desa Bubu Barat Kecamatan Kambowa yang merupakan kewenangan Tergugat maka Objek Sengketa *a quo* salah alamat (*error in persona*).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang Tergugat uraikan, sepanjang yang menyangkut alasan-alasan/dasar-dasar gugatan Penggugat (Romawi VI hal. 12 s.d hal 15 angka 1 s.d angka 11) adalah *error in persona* dan oleh karenanya harus dikesampingkan atau tidak dapat diterima.

3. Gugatan *Obscuur libel*:

Bahwa Objek Sengketa terkait surat gugatan tidak terang atau gugatan yang tidak jelas (*obscur libel*) dalam mengajukan gugatan terhadap Keputusan Bupati Buton Utara Nomor 290 Tahun 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Masa Jabatan 2022-2028, khusus atas nama Partono sebagai Kepala Desa Bubu Barat, Kecamatan Kambowa, Kabupaten Buton Utara.

Bahwa Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Buton Utara dilaksanakan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa beserta Perubahannya; Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 5 Tahun 2016; dan Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa.

Dalam hal ini Tergugat sampaikan dalam uraian yang menjadi alasan/dasar gugatan/keberatan yang didalilkan Penggugat adalah proses pemungutan dan perhitungan suara tanggal 19 Juni 2022 di 2 (dua) TPS dalam Pemilihan Kepala Desa Bubu Barat, Kecamatan Kambowa, Kabupaten Buton Utara,

Halaman 26 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang Objek Sengketa adalah Keputusan Bupati Buton Utara Nomor 290 Tahun 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Masa Jabatan 2022-2028, tanggal 2 Juli 2022, khusus atas nama Partono sebagai Kepala Desa Bubu Barat, Kecamatan Kambowa, Kabupaten Buton Utara.

Bahwa Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Sengketa *a quo* harus Penggugat pahami ditetapkan setelah semua tahapan-tahapan, termasuk didalamnya permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa telah selesai ditangani oleh pihak-pihak yang mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) s.d ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) s.d ayat (3), Pasal 14, Pasal 15 serta Pasal 16 Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa.

Bahwa Keputusan Tergugat yang menjadi Obyek Sengketa *a quo*, diterbitkan setelah Panitia Pemilihan tingkat Desa Bubu Barat menyampaikan Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Bubu Barat kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bubu Barat. Berdasarkan laporan tersebut BPD Bubu Barat menetapkan dalam Keputusan BPD Bubu Barat Nomor 02 Tahun 2022 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Bubu Barat tanggal 24 Juni 2022, yang selanjutnya BPD Bubu Barat menyampaikan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati Buton Utara melalui Camat Kambowa, yang selanjutnya Camat Kambowa menyampaikan kepada Bupati Buton Utara dengan Surat Nomor : 140/34 tanggal 28 Juni 2022 Perihal Usul Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa;

Bahwa alasan-alasan atau dasar-dasar gugatan Penggugat mempermasalahkan proses hasil perhitungan suara di TPS 1 dalam pemilihan Kepala Desa Bubu Barat (hal. 13 angka 3) bahwa pelanggaran yang dimaksud adalah pada saat berlangsungnya perhitungan surat suara di TPS I ada kertas surat suara milik calon Kepala Desa No. Urut 1 atas nama Partono terdapat tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan atau kertas surat suara

Halaman 27 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.



tercoblos lebih dari satu diluar kotak suara milik calon No. Urut 1, dan hal tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus dinyatakan batal akan tetapi Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Bubu Barat menyatakan sah yang seharusnya batal, dan (hal. 14 angka 6) dimana yang pada pokoknya Penggugat berasumsi bahwa dalam proses tersebut terdapat surat suara tercoblos lebih dari 2 (dua) coblosan yang berbeda, dimana coblosan/tusukan pertama terdapat pada tanda gambar calon Kepala Desa Bubu Barat No. Urut 1, dan coblosan/tusukan kedua berada diluar gambar calon Kepala Desa Bubu Barat No. Urut 1 dalam satu kertas Surat Suara yang seharusnya batal menjadi sah, tetapi menurut dalil gugatan Penggugat ketika surat suara merupakan suara calon Kepala Desa No. Urut 1 atas nama Partono batal dan dinyatakan tidak sah maka Penggugatlah pemenangnya;

Bahwa semua permasalahan yang Penggugat ungkapkan seputar perselisihan hasil pemungutan dan perhitungan suara TPS 1 Desa Bubu Barat terkait perbedaan pendapat mengenai sah dan tidak sahnya surat suara calon Kepala Desa No. Urut 1 atas nama Partono merupakan kewenangan dari Panitia Pemilihan tingkat Desa. Sehingga kalau ranah ini yang dipermasalahkan merupakan kewenangan Keputusan ada pada Panitia Pemilihan tingkat Desa Bubu Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (9) Peraturan Bupati Buton Utara No. 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang kewenangan untuk membuktikannya bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari. Dalam hal ini apabila Panitia Pemilihan Tingkat Desa Bubu Barat terbukti secara sah melakukan kesalahan, maka baru dapat Penggugat meminta pembatalan Keputusan Bupati Buton Utara yang dijadikan Objek Sengketa pada PTUN Kendari;

Bahwa dalam gugatan disusun sangat tidak jelas arah kemauan Penggugat karena dalam posita gugatan menguraikan proses pemungutan dan perhitungan suara dan sengketa pemilihan Kepala Desa Bubu Barat sedangkan objek gugatan adalah Keputusan Bupati Buton Utara;

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang

Halaman 28 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dalam proses pemungutan dan perhitungan serta sengketa pemilihan Kepala Desa, tidak ada Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan atau ditetapkan. Dengan demikian, jelas bahwa sengketa baik tahapan/perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa bukanlah sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) bahwa; "Penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 93 ayat (1) dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten";

Bahwa yang menjadi dasar gugatan dari Penggugat adalah dilandasi ketidakpuasan terhadap proses pemungutan dan perhitungan suara didalam pemilihan Kepala Desa Bubu Barat, padahal untuk pembuktian ketidakpuasan dalam proses pemilihan Kepala Desa bukan kewenangan PTUN Kendari, sedang yang dijadikan obyek gugatan adalah Keputusan Bupati Buton Utara Nomor 290 Tahun 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Masa Jabatan 2022-2028, tanggal 2 Juli 2022, atas nama Partono sebagai Kepala Desa Bubu Barat, Kecamatan Kambowa, Kabupaten Buton Utara. Keputusan Bupati yang menjadi obyek gugatan diterbitkan/ditetapkan setelah semua persoalan yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa Bubu Barat Kecamatan Kambowa telah selesai dilaksanakan, dan BPD Bubu Barat telah menyampaikan hasil Pemilihan Kepala Desa Bubu Barat pada Tergugat;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang Tergugat uraikan, maka nyata-nyata gugatan Penggugat *obscure libel* dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Bahwa benar Penggugat telah melakukan upaya keberatan pada Tergugat melalui Kuasa Hukum Penggugat melalui Kantor Hukum Amal Jaya & Rekan Nomor : 017/050822/KHAJR, tertanggal 5 Agustus 2022 yang ditujukan Kepada Tergugat selaku Bupati Buton Utara. Atas Upaya Keberatan dari Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban dengan Surat

Halaman 29 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 410/980, perihal Upaya Administrasi Keberatan tertanggal 13 Agustus 2022 dengan bunyi isu surat sebagai berikut :

- Bahwa Upaya Administrasi Keberatan terhadap Keputusan Bupati Buton Utara Nomor 290 Tahun 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Masa Jabatan 2022-2028, khususnya pada Desa Bubu Barat Kecamatan Kambowa, dinyatakan tidak dapat diterima dengan pertimbangan :
 - a. *bahwa sejak awal, surat permohonan keberatan yang diajukan tidak memiliki keabsahan dan harus dinyatakan tidak memenuhi syarat formal karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 95 ayat (2) huruf b angka 3) Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa; dan*
 - b. *bahwa permohonan yang diajukan tidak memiliki kejelasan Objek Sengketa dan harus dinyatakan tidak memenuhi syarat materil karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 95 ayat (3) huruf d Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa.*
- Bahwa surat jawaban Tergugat menjawab Upaya Administrasi Keberatan Penggugat berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten Buton Utara Nomor 02 Tahun 2022 tentang Penetapan Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Bubu Barat Kecamatan Kambowa yang telah disampaikan kepada Penggugat melalui Surat Pengantar Panitia Pemilihan Nomor : 005/06, perihal Penyampaian Hasil Penyelesaian Sengketa, tertanggal 18 Juli 2022, dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formal dan materil sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Bahwa Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten Nomor 02 Tahun 2022 tentang Penetapan penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Bubu Barat Kecamatan Kambowa, dalam Keputusannya menetapkan sebagai berikut;

Halaman 30 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU : Menetapkan Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Bubu Barat Kecamatan Kambowa, yaitu Permohonan Tidak Dapat Diterima.

KEDUA : Penetapan Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diputuskan dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

- 1. Permohonan Tidak Memenuhi Syarat Formal*
 - a. bahwa salah satu cakupan keabsahan permohonan yang diajukan sehingga memenuhi syarat formal adalah tanggal dan waktu;*
 - b. bahwa permohonan tertulis berupa sanggahan atau keberatan tanggal 22 Juni 2022, sementara waktu penyampaian pertama kali tanggal 21 Juni 2022 dan penyampaian hasil perbaikan tanggal 25 Juni 2022, sehingga pada kenyataannya waktu penyampaian permohonan pertama kali mendahului tanggal pembuatan permohonan;*
 - c. bahwa seharusnya tanggal pembuatan permohonan harus ada kesesuaian dengan waktu penyampaian permohonan atau dengan kata lain pemohon harus membuat dulu permohonan secara tertulis, baru menyampaikannya kepada sub panitia pemilihan Kecamatan atau panitia pemilihan kabupaten dan bukan sebaliknya; dan*
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, disimpulkan bahwa permohonan yang diajukan tidak memiliki keabsahan dan harus dinyatakan tidak memenuhi syarat formal karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 95 syst (2) huruf b angka 3) Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian*

Halaman 31 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.



Kepala Desa.

2. Permohonan Tidak Memenuhi Syarat Materil

- a. bahwa permohonan dianggap memenuhi syarat materil, salah satunya apabila ada kejelasan Objek Sengketa yang memuat kepentingan langsung pemohon atas penyelesaian sengketa dan masalah atau objek yang disengketakan;
- b. bahwa setelah mencermati pokok keberatan pada materi permohonan yang diajukan, sama sekali tidak ada dalil atau penjelasan detil mengenai Objek Sengketa berupa Keputusan dan/atau berita acara panitia pemilihan Kepala Desa dan yang dijelaskan sebatas dasar atau alasan mengajukan permohonan;
- c. bahwa dasar atau alasan mengajukan permohonan karena ada dugaan panitia pemilihan Kepala Desa tidak independen, saksi a.n Govinda yang dihapus oleh salah satu panitia pemilihan Kepala Desa, adanya keterangan saksi a.n Govinda yang menyaksikan coblosan surat suara yang sepatutnya dianggap tidak sah, dan dugaan kelengkapan administrasi berupa daftar hadir resmi panitia pemilihan Kepala Desa yang tidak dijalankan.

Atas hal tersebut nyata-nyata gugatan Penggugat sejak proses penyelesaian sengketa ditingkat Panitia Pemilihan Kabupaten Buton Utara tidak memenuhi persyaratan formal maupun materil, sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian eksepsi tersebut diatas, mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

B. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

Bahwa, sebagaimana dalil-dalil Penggugat Dalam Permohonan Penundaan (hal. 19 pada angka 1 s.d angka 4) alasan gugatan pada pokoknya Penggugat

Halaman 32 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan putusan penundaan pelaksanaan Obyek Sengketa dengan alasan Penggugat dirugikan baik materil maupun immateril, dan adanya kepentingan Penggugat yang cukup mendesak. Penggugat juga mendalilkan apabila Obyek Sengketa tidak ditunda pelaksanaannya akan berpotensi timbulnya terjadinya kerugian negara sangat besar. Hal lain yang Penggugat dalilkan adalah dimana sampai saat ini keadaan masyarakat masih terpecah belah dengan terbitnya Obyek Sengketa, para pendukung calon termasuk antara pendukung Penggugat dan Kepala Desa yang dilantik masih bergesekan, potensi konflik sangat terbuka lebar, lebih-lebih masyarakat mengetahui pokok permasalahan sehingga calon mereka kalah adalah dikarenakan adanya pelanggaran hukum yang terjadi pada saat perhitungan surat suara di TPS 1 tersebut;

Dalil-dalil dan asumsi Penggugat diatas sama sekali tidaklah benar dan tidak berdasarkan hukum, dengan uraian jawaban Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa, hal-hal yang berkaitan dengan kerugian materil dan immateril yang dialami oleh Penggugat adalah tanggungjawab Penggugat sendiri, karena dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak pembiayaan menjadi tanggungjawab Pemerintah daerah sebagaimana uraian Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa dimana biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara. Hal yang sama juga ditegaskan dalam Pasal 114 ayat (1) Peraturan Bupati Buton Utara No. 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, bahwa Pendanaan Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa; dan/atau Dana bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat. Sehingga walaupun ada kerugian materil yang dialami Penggugat berupa uang/barang/jasa selama bersosialisasi diri dalam kompetisi menjadi calon Kepala Desa Bubu Barat, maka itu merupakan tanggungjawab Penggugat sendiri dengan segala konsekuensinya yang tidak dapat ditimpakan kepada negara terlebih beban yang harus dipikul oleh Tergugat. Semua *beleid* penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa tidak mengatur beban

Halaman 33 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dari kerugian materil dan immaterial para kandidat calon Kepala Desa adalah tanggungjawab Pemerintah atau Pemerintah Daerah;

2. Sedangkan mengenai “keadaan mendesak” sebaliknya Tergugat mempertanyakan tindakan Penggugat yaitu mengapa Penggugat tidak mengajukan Pemeriksaan dengan Acara Cepat sebagaimana ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) berikut perubahannya;
3. Bahwa, pada prinsipnya gugatan tidak menunda atau menghalangi pelaksanaan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) serta tindakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dimana Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan kerugian negara, kerusakan lingkungan hidup dan/atau konflik sosial. Dalam hal ini ketiga pengecualian tersebut tidak terjadi di Desa Bubu Barat Kecamatan Kambowa, Kabupaten Buton Utara sehingga pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak di Buton Utara termaksud Desa Bubu Barat sudah terlaksana dengan sukses, aman, tertib, dan demokratis, serta sesuai jadwal tahapannya sebagaimana ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Buton Utara No. 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
4. Bahwa, Tergugat menolak permohonan penundaan dengan dalil Penggugat yang berifat kemungkinan atau perkiraan yang didasari asumsi Penggugat yang belum tentu terjadi akan ada potensi timbulnya terjadinya kerugian negara sangat besar, justru hal tersebut akan mengganggu dan merugikan “Kepentingan Umum” dan “Program Pembangunan” yang sedang berjalan saat ini, karena lebih besar manfaatnya bagi Masyarakat Desa Bubu Barat apalagi saat ini dalam keadaan pemulihan ekonomi bangsa dan daerah paska pandemi Covid-19;

Jadi mengulas ulang dalil Penggugat diatas yang mengasumsikan akan terjadi potensi kerugian negara sangat besar apabila permohonan putusan penundaan pelaksanaan Obyek Sengketa tidak disetujui adalah sebuah asumsi dan alasan yang tidak lagi relevan atau tidak berlaku lagi dalam penerapan perundangan bidang pemberantasan tindak pidana korupsi (UU

Halaman 34 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.



Tipikor) yang telah diubah oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan MK Nomor : 25/PUU-XIV/2016 bahwa delik korupsi yang selama ini sebagai delik formil berubah menjadi delik materil yang mensyaratkan bahwa unsur kerugian keuangan negara harus dihitung secara nyata/pasti. Dalam putusannya itu Mahkamah menilai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitikberatkan adanya akibat (delik materil). Sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*), tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*).

5. Bahwa, Tergugat menolak Permohonan Penundaan yang diajukan dengan alasan Penggugat yang bersifat mendramatisir keadaan yang tenang dan damai seolah-olah terjadi konflik perpecahan di tengah masyarakat Desa Bubu Barat akibat dari sengketa *a quo*. Kenyataannya bertolak-belakang dengan fakta sosial yang berjalan normal dan tenang. Bahkan saat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa justru Desa Bubu Barat adalah salah satu Desa yang mayoritas masyarakatnya antusias dan berperan aktif pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang pemungutan dan perhitungan suara digelar di 2 (dua) TPS pada hari minggu, tanggal 19 Juni 2022, serta fakta dilapangan pelaksanaannya dapat selesai dengan aman, tertib, dan demokratis. Tidak terdapat sama sekali konflik berupa terpecah belahnya masyarakat akibat Obyek Sengketa *a quo* seperti yang didalilkan Penggugat. Roda Pemerintahan di Desa Bubu Barat dan pelayanan administrasinya berjalan normal tanpa hambatan;
6. Bahwa Tergugat menolak permohonan penundaan didasari Asas Praduga Tak Bersalah yang juga berlaku pada Peradilan Tata Usaha Negara. Menurut Rozali Abdullah (hal. 6) bahwa di peradilan Tata Usaha Negara juga diberlakukan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) seperti yang kita kenal dalam hukum acara pidana. Di mana seorang pejabat Tata Usaha Negara tetap dianggap tidak bersalah di dalam membuat suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebelum ada putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan ia salah di dalam membuat Keputusan Tata Usaha Negara atau dengan kata lain suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetap dianggap sah (tidak melawan hukum), sebelum adanya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Halaman 35 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.



yang menyatakan Keputusan tersebut tidak sah (melawan hukum). Sehingga digugatnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tidak akan menyebabkan tertundanya pelaksanaan Keputusan tersebut *vide* Keputusan Bupati Buton Utara Nomor 290 Tahun 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Masa Jabatan 2022-2028, tanggal 2 Juli 2022, atas nama PARTONO sebagai Kepala Desa Bubu Barat, Kecamatan Kambowa, Kabupaten Buton Utara.

Oleh karena itu sangat wajar jika Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan dan/atau memutuskan menolak permohonan penundaan dan/atau setidak-tidaknya tidak dapat dikabulkan sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

C. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat kecuali apabila Tergugat mengakuinya dengan tegas dalam eksepsi dan jawaban Tergugat ini.
2. Bahwa dalil-dalil dalam eksepsi tersebut diatas, dianggap termasuk pula dalam jawaban dalam pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
3. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena Objek Sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana alasan hukum sebagai berikut :
 - Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam posita gugatannya sesuai ketentuan merupakan bagian dari sengketa perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa di Bubu Barat yang diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Peraturan Bupati Buton Utara No. 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, bahwa; "Sengketa dalam Pemilihan Kepala Desa meliputi; a) sengketa tahapan; dan b) perselisihan hasil", serta *vide* Pasal 94 ayat (1) sepenuhnya penyelesaian sengketa adalah wewenang Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - Bahwa Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Buton Utara dilaksanakan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Halaman 36 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.



tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa beserta Perubahannya; Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa. Dalam peraturan tersebut, telah diatur hal-hal yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa, termasuk didalamnya adalah mekanisme penyelesaian laporan pelanggaran yang diduga terjadi dalam pemilihan Kepala Desa. Dengan demikian, maka apa yang tercantum dalam gugatan merupakan ranah dari proses pemilihan Kepala Desa.

4. Bahwa Upaya Administrasi Keberatan yang diajukan oleh Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Bubu Barat (posita gugatan huruf a hal. 9) yang ditujukan pada Tergugat, telah diselesaikan ditingkat Panitia Pemilihan dengan terlebih dahulu Sub Panitia Pemilihan Kecamatan Kambowa menerima laporan Penggugat dalam format Penerima Laporan Nomor : 032/PILKADES/JUNI/2022 dengan penerima Laporan Camat Kambowa tertanggal 24 Juni 2022. Atas Laporan Penggugat, maka Camat Kambowa menerbitkan Surat Rekomendasi Gugatan Pilkades Nomor : 033/2022 tertanggal 22 Juni 2022 untuk melanjutkan gugatan hasil Pemilihan Kepala Desa Bubu Barat kepada Panitia Pemilihan Kabupaten Buton Utara. Tanggal 25 Juni 2022 Surat Rekomendasi Gugatan Pilkades dari Camat Kambowa diterima Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) selaku Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten Dalam Rangka Pilkades Serentak Buton Utara Tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buton Utara Nomor 70 Tahun 2022;

Selanjutnya Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Buton Utara atas nama Bupati Buton Utara memfasilitasi untuk digelar rapat pertama musyawarah penyelesaian sengketa Pilkades Bubu Barat dengan surat Nomor : 005/714, tertanggal 6 Juli 2022 dengan mengundang Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kabupaten, Camat Kambowa, Ketua Sub Panitia Pemilihan Kecamatan Kambowa, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Bubu Barat,

Halaman 37 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua BPD Bubu Barat, Calon Kepala Desa Bubu Barat (salah satunya adalah Penggugat), Saksi Calon Kepala Desa Bubu Barat, dengan pelaksanaan musyawarah tanggal 7 Juli 2022 bertempat di aula sekretariat daerah Kabupaten Buton Utara.

Bahwa rapat yang diselenggarakan pada tanggal 7 Juli 2022 merupakan rapat untuk mengklarifikasi berbagai pihak terkait sebagai bagian dari upaya meneliti keterpenuhan syarat formal dan materil permohonan penyelesaian sengketa sekaligus melaksanakan amanat Pasal 94 Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Kemudian di tindaklanjuti rapat musyawarah kedua dilakukan pada tanggal 16 Juli 2022 melalui surat undangan plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara atas nama Bupati Buton Utara dengan Surat Undangan Nomor : 005/794, tertanggal 15 Juli 2022. Adapun para pihak yang diundang pada musyawarah kedua sesuai lampiran undangan sebanyak 41 (empat puluh satu) orang yakni Sekda Buton Utara, Kepala DPMD Buton Utara, Asisten Pemerintah dan Kesra Setda, Staf ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Kabid Pemdes DPMD, Kadis Pendidikan, Kepala Badan KPSPDM, Kadis Kesehatan, Kadis Dukcapil, Kasat Pol PP, Kabag Ops Polres Buton Utara, Kasat Intel Polres Buton Utara, Kasat Reskrim Polres Buton Utara, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Muna, Kasubsi EKPPS Kejaksaan Negeri Muna, Kabag Hukum Setda, Kabag Pemerintahan dan Otda Setda, Kabag Protokol, Kerjasama dan Komunikasi, Sekretaris Inspektorat Daerah, Sekretaris DPMD, Kabid Kelembagaan DPMD, Kabid Teknologi Tepat Guna DPMD, Jubir Satgas Covid-19, Anggota Tim Pemandamping Penanganan Perkara Hukum, Kasubag perencanaan dan Keuangan DPMD, Perancang Peraturan Perundang-undangan Setda, Kasubag Umum dan Kepegawaian DPMD, Bendahara Pengeluaran DPMD, Sariati, SE, Hartina, S. Sos, Rohmat Sriwiyono, S.Sos, Wa Ode Asrwati Mandjus, SE, Nasrul, S.Sos, Amrin, S.IP, Hasrawati Pae, S.IP, Sulfia Manila, Apriyadi, S.H, Kerida, S.Sos, Zulkifli Al Ersan, Hendra Budiman, Nurlis Soleha, SE.

Bahwa rapat musyawarah kedua yang diselenggarakan pada tanggal 16 Juli 2022 tersebut, merupakan rapat internal panitia kabupaten untuk mengambil

Halaman 38 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.



Keputusan terkait hasil penelitian keterpenuhan syarat formal dan materil permohonan penyelesaian sengketa sekaligus melaksanakan amanat Pasal 95 Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Pelaksanaan rapat-rapat musyawarah penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa Bubu Barat kesemuanya diklarifikasi terkait keberatan yang disampaikan oleh Penggugat seperti dengan penjelasan- penjelasan seputar fakta hukum dan bukti-bukti administrasi pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara pada TPS 1 Desa Bubu Barat sebagai berikut :

1. Bahwa semua saksi pada waktu itu telah menyetujui dan menyepakati surat suara yang merupakan suara Calon Kepala Desa Bubu Barat No. urut 1 atas nama **PARTONO** dinyatakan sah, sehingga tidak ada permasalahan perhitungan suara di TPS 1 Desa Bubu Barat sebagaimana alasan Penggugat dalam sengketa *a quo*. Hal ini dibuktikan dengan Berita Acara Perhitungan Suara di TPS Pada Pemilihan Kepala Desa Bubu Barat Kecamatan Kambowa Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 tanggal 19 Juni 2022 ditanda tangani Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan 7 (tujuh) anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Bubu Barat, begitupula saksi masing-masing Calon Kepala Desa Bubu Barat No. urut 1 atas nama PARTONO yakni atas nama Uji Suyitno dan Turoji, serta Saksi dari Penggugat atas nama Sakaria dan Firani bertanda tangan pada Berita Acara Perhitungan dan bertanda tangan pada sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di TPS 1 Desa Bubu Barat;
2. Bahwa Berita Acara Perhitungan Suara di TPS 1 Desa Bubu Barat disediakan format Lampiran III adalah Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi. Format tersebut sebagai isian pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus pemungutan dan penghitungan suara pada pemilihan Kepala Desa secara serentak di Kabupaten Buton Utara Tahun 2022. Ternyata format tersebut tidak digunakan atau tidak diisi pernyataan keberatan saksi-saksi Penggugat di TPS 1 Desa Bubu Barat yang menjadi alasan-alasan/dasar-dasar yang dipermasalahkan

Halaman 39 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.



Penggugat dalam sengketa *a quo* (Romawi VI, angka 1 s.d angka 8 hal. 12 s.d 14);

3. Bahwa alasan-alasan/dasar-dasar Penggugat dalam gugatan sengketa *a quo* apabila disandingkan dengan fakta hukum pada bukti administrasi Berita Acara Sahnya Pemungutan Suara Desa Bubu Barat memperlihatkan sikap Penggugat yang kontra produktif dengan alasan-alasan/dasar-dasar dalam gugatan sengketa *a quo*, tidak konsisten dan tidak taat terhadap aturan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Buton Utara. Fakta membuktikan bahwa saksi Penggugat atas nama Firani dan Penggugat sendiri bertanda tangan pada Berita Acara Sahnya Pemungutan Suara Desa Bubu Barat yang melampirkan Daftar Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Bubu Barat Kecamatan Kambowa Kabupaten Buton Utara dengan perolehan suara sesuai format tabel Daftar Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Bubu Barat, sebagai berikut :

No	NAMA CALON KEPALA DESA	PEROLEHAN SUARA DI TPS / DUSUN		JUMLAH TOTAL SUARA	KET
		TPS I / DUSUN I	TPS II / DUSUN II		
1	PARTONO	30	61	91	
2	FIRMAN	45	46	91	
Tanda tangan Calon atau Saksi Calon : Nomor Urut 1 : PARTONO (bertanda tangan) Nomor Urut 2 : Firman (bertanda tangan) Ketua Panitia ttd/cap stempel <u>Laode Burhanudin</u> Bubu Barat, 19 Juni 2022 Sekretaris ttd <u>La Age</u>					

Bahwa berdasarkan hasil perhitungan dan rekapitulasi hasil pemungutan suara di dua TPS Desa Bubu Barat sebagaimana diuraikan diatas, antara perolehan suara Penggugat dan perolehan suara Calon Kepala Desa No. 1 atas nama PARTONO memperoleh suara terbanyak yang sama, maka diberlakukan ketentuan Pasal 72 ayat (3) Peraturan Bupati Buton Utara

Halaman 40 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.



No. 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa; “Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa terpilih memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak”. Dengan melihat persebaran suara di dua TPS Bubu Barat, maka Calon Kepala Desa No. Urut 1 atas nama **PARTONO** ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Bubu Barat Kecamatan Kambowa dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bubu Barat Nomor 02 Tahun 2022 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Bubu Barat Kecamatan Kambowa pada tanggal 24 Juni 2022.

5. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat (angka 5 hal. 13 s.d 14); *Bahwa terhadap pengesahan surat suara tersebut yang seharusnya batal akan tetapi disahkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa atas perintah Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, Saksi Penggugat bernama **GOVINDA** melakukan keberatan/komplain namun tidak ditanggapi dan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa di TPS 1 tersebut tetap mengesahkan surat suara yang batal milik calon Kepala Desa no. urut 1 menjadi sah, dan hal tersebut sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena terkait surat suara sah atau tidak sah, telah diatur dalam ketentuan Pasal 71 Ayat (8) huruf a, b, c, d, e, f, g, h dan i, Peraturan Bupati Buton Utara Nomor : 4 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa yang disebutkan bahwa Surat Suara dianggap tidak sah apabila :*

- a. *Tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;*
- b. *Tidak ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kepala atau yang mewakili;*
- c. *Terdapat tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan;*
- d. *Ditanda tangani atau memuat tanda tangan yang menunjukkan identitas pemilih;*
- e. *Memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon;*
- f. *Mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak gambar yang disediakan;*
- g. *Coblosan diantara kotak gambar;*

Halaman 41 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.



- h. Tidak dicoblos oleh alat coblos yang telah disediakan;
- i. Tidak ada coblosan.

Bahwa asumsi Penggugat (angka 6 hal. 14); *Bahwa berdasarkan fakta hukum di TPS 1 terdapat surat suara tercoblos lebih dari 2 (dua) coblosan yang berbeda, dimana coblosan/tusukan pertama terdapat pada tanda gambar calon Kepala Desa Bubu Barat No. urut 1, dan coblosan/tusukan kedua berada diluar tanda gambar calon Kepala Desa Bubu Barat No. urut 1 dalam satu kertas surat suara yang seharusnya batal menjadi sah;*

Bahwa menjawab dalil Penggugat, maka harus diletakkan kriteria sah dan tidak sah surat suara pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 berdasarkan ketentuan telah diatur dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten Nomor 1.a Tahun 2022 tentang Penetapan Contoh Surat Suara Sah dan Tidak Sah Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022. Sedangkan Penggugat berasumsi diluar fakta hukum dan aturan yang menimbulkan kerancuan dan membingungkan dengan dalil bahwa surat suara milik suara calon Kepala Desa No. urut 1 bernama PARTONO tercoblos/tusukan lebih 2 (dua) coblosan yang berbeda yang mana coblosan pertama terdapat pada gambar calon Kepala Desa atas nama PARTONO dan coblosan kedua berada diluar tanda gambar calon Kepala Desa atas nama PARTONO harus dinyatakan batal. Dalil dan asumsi Penggugat tidak termuat/tercantum dalam *Pasal 71 Ayat (8) huruf a, b, c, d, e, f, g, h dan i, Peraturan Bupati Buton Utara Nomor : 4 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa yang kriteria Surat Suara dianggap tidak sah.*

Bahwa Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa yang mengesahkan surat suara sah calon Kepala Desa No. Urut 1 atas nama PARTONO telah diuji keabsahannya melalui Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten Nomor 1.a Tahun 2022 tentang Penetapan Contoh Surat Suara Sah dan Tidak Sah Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 termuat pada lampiran Keputusan halaman 2 contoh surat suara sah pada gambar urutan 7 disebutkan bahwa "Tanda coblos tembus namun tidak mengenai kotak calon lainnya".

Halaman 42 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.



Bahwa, adapun Ketua Panitia Pemilihan Desa Bubu Barat yang mengambil Keputusan saat itu di TPS 1 Bubu Barat dengan menyatakan sah surat suara calon Kepala Desa No. Urut 1 atas nama PARTONO, telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 71 ayat (9) Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang berbunyi : *“Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah dan tidaknya surat suara antara Panitia Pemilihan Kepala Desa dan saksi, Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai kewenangan untuk menguji keabsahan surat suara serta mengambil Keputusan tentang sah atau tidaknya surat suara pada saat itu juga”*.

Bahwa, dengan keputusan yang telah diambil oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Bubu Barat yang mengesahkan surat suara sah calon Kepala Desa No. Urut 1 atas nama PARTONO pada TPS 1 Desa Bubu Barat, merupakan keputusan yang bersifat final serta mengikat dan tidak dapat diganggu gugat. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (9) Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Bahwa, telah jelas alasan dan dalil Penggugat hanya untuk memaksakan kehendak diluar aturan yang berlaku tentang teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di TPS 1 Desa Bubu Barat dimana agar surat suara sah untuk calon Kepala Desa No. Urut 1 atas nama PARTONO menjadi surat suara batal. Hal ini menjadikan keberatan Penggugat justru menjadi faktor yang dapat mengganggu integritas proses dan hasil pemungutan dan perhitungan suara di TPS 1 Desa Bubu Barat. Padahal hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih harus dijaga dan dipulihkan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak konstitusional yang telah menyalurkan hak pilihnya untuk menentukan pemimpin mereka pada tingkat desa. Intensi pemilih untuk memberikan suara dengan cara coblos kepada satu calon Kepala Desa atas nama PARTONO dengan tidak mencoblos pada gambar calon lain kendatipun ada tanda coblos lain diluar gambar (foto) kedua pasangan calon Kepala Desa Bubu Barat

Halaman 43 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.



bukanlah kriteria surat suara menjadi rusak, cacat apalagi menjadikan batal karena aturan mengakomodirnya sebagai kriteria suara yang sah. Tidak boleh ada upaya pengkaburan makna terhadap hak memilih dan dipilih warga negara untuk dibajak oleh siapapun.

Bahwa, terhadap penyelamatan hak memilih dan dipilih warga negara merupakan hak konstitusional yang harus dilindungi dan dijamin sebagaimana Tergugat mengutip pendapat Mahkamah Konstitusi RI bahwa hak memilih dan dipilih adalah hak yang dijamin dalam konstitusi sebagaimana dinyatakan dalam Putusan MK Nomor 011-017/PUU-I/2003 yang menyebutkan, "Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, Undang-Undang, maupun konvensi internasional, maka pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara."

Selain itu, secara spesifik, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) mengatur mengenai hak memilih seperti yang tercantum dalam Pasal 43 yang menyatakan, "Setiap warga mendapatkan hak dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat (hal. 16 angka 1 s.d angka 4) yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Obyek Sengketa dan melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, Asas Keterbukaan, dan Asas Pelayanan Yang Baik adalah tidak benar karena Objek Sengketa Keputusan Bupati Buton Utara Nomor 290 Tahun 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Masa Jabatan 2022-2028, tertanggal 2 Juli 2022, khusus atas nama PARTONO sebagai Kepala Desa Bubu Barat, Kecamatan Kambowa, Kabupaten Buton Utara, tidak bertentangan dan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku karena dalam

Halaman 44 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.



penerbitan Objek Sengketa tersebut telah memperhatikan 3 (tiga) aspek, yaitu aspek kewenangan, aspek prosedur maupun aspek substansi dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Aspek Kewenangan

1. Bahwa amanat dari Peraturan Perundang-undangan, Tergugat mempunyai kewenangan menerbitkan Objek Sengketa Keputusan Bupati Buton Utara Nomor 290 Tahun 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Masa Jabatan 2022-2028, tanggal 2 Juli 2022, khusus atas nama Partono sebagai Kepala Desa Bubu Barat, dengan didasari pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (selanjutnya disebut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 82/2015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (selanjutnya disebut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66/2017), mengatur :

- Pasal 3

1. Calon Kepala Desa terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati/Walikota;
2. Keputusan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari BPD.

- Pasal 4

1. Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan Keputusan Bupati/Walikota mengenai pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih.

Halaman 45 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.



2. Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.....dst.
- b. Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 5 Tahun 2016, mengatur tahapan pengesahan Kepala Desa Terpilih;
 1. Laporan Calon Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah BPD menerima laporan Panitia Pemilihan.
 2. Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melakukan verifikasi dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
 3. Bupati menerbitkan Keputusan mengenai Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan dari BPD.
- c. Pasal 73 ayat (3) Peraturan Bupati Buton Utara No. 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, mengatur: “ Bupati menetapkan Keputusan tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya rekomendasi Camat dan Keputusan BPD tentang penetapan Calon Kepala Desa terpilih”.
 1. Berdasarkan ketentuan diatas, Tergugat tidak memiliki kapasitas untuk menentukan, memilih ataupun mengintervensi pemilihan Calon Kepala Desa dan memproses secara keseluruhan persyaratan administrasi calon Kepala Desa; Kewenangan Tergugat hanyalah sebatas menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih berdasarkan laporan dari BPD melalui Camat terhadap calon Kepala Desa Terpilih. Kemudian setelah diterbitkan Keputusan

Halaman 46 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.



- Pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Terpilih, Tergugat melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih;
2. Kewenangan yang dimiliki Tergugat dalam mengeluarkan Obyek Sengketa didasarkan kepada kewenangan terikat (*gebonden beshikking*) yaitu kewenangan yang mengakibatkan Badan atau Pejabat TUN tidak dapat berbuat lain daripada menjalankan apa yang tertulis dalam rumusan peraturan dasarnya (Indroharto, SH, “Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, hal. 100). Dengan kewenangan terikat tersebut, batas kewenangan Tergugat secara limitatif hanya menerbitkan Keputusan pengesahan dan penetapan Kepala Desa Terpilih periode 2022 sampai dengan 2028 atas dasar laporan BPD melalui Camat berdasarkan hasil perhitungan suara Pemilihan Kepala Desa di TPS.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penerbitan Obyek Sengketa oleh Tergugat telah memenuhi Aspek Kewenangan.

b. Aspek Prosedur

1. Bahwa prosedur penerbitan Objek Sengketa telah dilakukan sesuai dengan peraturan Perundang undangan sebagai berikut:
 - a. Ketentuan Pasal 72 Peraturan Bupati Buton Utara No. 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, mengatur :
 - 1) Setelah perhitungan suara selesai, Panitia Pemilihan Kepala Desa langsung mengumumkan hasilnya kepada masyarakat.
 - 2) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.

Halaman 47 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.



- 3) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa terpilih memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
 - 4) Setelah Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan Calon Kepala Desa terpilih dan sebelum pelaksanaan acara perhitungan suara ditutup, Panitia Pemilihan Kepala Desa membuat berita acara perhitungan suara yang ditandatangani bersama saksi.
 - 5) Dalam hal saksi dari Calon Kepala Desa dengan berbagai alasan tidak bersedia menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak mempengaruhi keabsahan perhitungan suara dalam Pemilihan Calon Kepala Desa.
 - 6) Keberatan terhadap hasil pemilihan Kepala Desa tidak mempengaruhi keabsahan, sepanjang belum ada Keputusan hukum yang tetap.
- b. Selanjutnya ketentuan Pasal 73 Peraturan Bupati Buton Utara No. 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, mengatur prosedur penetapan hasil :
- 1) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) dilaporkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal pemungutan suara dengan dilampiri berkas dan Berita Acara hasil pemilihan Kepala Desa untuk ditetapkan dalam Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa terpilih.
 - 2) BPD menerbitkan Keputusan tentang penetapan Calon Kepala Desa terpilih, paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya laporan serta berita acara hasil Pemilihan Kepala Desa dan selanjutnya menyampaikan laporan dan usulan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih.

Halaman 48 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.



- 3) Bupati menetapkan Keputusan tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya rekomendasi Camat dan Keputusan BPD tentang penetapan Calon Kepala Desa terpilih.
 - 4) Dalam hal Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak melaporkan hasil Pemilihan Kepala Desa atau BPD tidak menetapkan dan/atau mengusulkan Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal pengumuman Calon Kepala Desa terpilih oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Camat mengusulkan Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati untuk diangkat dan disahkan
- c. Bahwa penetapan Obyek Sengketa telah melalui prosedur sebagai berikut:
- a. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 telah dilaksanakan pemilihan Kepala Desa di Desa Bubu Barat Kecamatan Kambowa yang dilakukan di 2 (dua) TPS. Calon Kepala Desa yang akan dipilih hanya terdapat 2 (dua) Calon masing-masing Calon Kepala Desa No. Urut 1. PARTONO, dan Calon Kepala Desa No. Urut 2. FIRMAN (Penggugat).
 - b. Setelah dilakukan pencoblosan oleh para pemilih, kemudian KPPS melakukan penghitungan surat suara yang disaksikan oleh Tim Pengawas dan saksi-saksi dari masing-masing calon Kepala Desa dimana saksi Calon Kepala Desa No. Urut 1. PARTONO atas nama Uji Suyitno dan Turoji sedangkan saksi Calon Kepala Desa No. Urut 2. FIRMAN (Penggugat) atas nama Firami dan Sakariya.
 - c. Pada saat penghitungan suara, dibuatkan Berita Acara penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Bubu Barat

Halaman 49 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.



yang berisikan hasil perolehan suara masing-masing calon Kepala Desa di dua TPS dan ditandatangani Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan 7 (tujuh) anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Bubu Barat, begitupula saksi masing-masing Calon Kepala Desa Bubu Barat No. Urut 1 atas nama PARTONO yakni atas nama Uji Suyitno dan Turoji, serta Saksi dari Penggugat atas nama Sakaria dan Firani bertandatangan pada Berita Acara Perhitungan dan bertanda tangan pada sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di TPS 1 Desa Bubu Barat.

- d. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan dan rekapitulasi hasil pemungutan suara di dua TPS Desa Bubu Barat terhitung perolehan suara Penggugat dan perolehan suara Calon Kepala Desa No. 1 atas nama PARTONO memperoleh suara terbanyak yang sama, maka terhadap perhitungan suara yang sama itu diberlakukan ketentuan Pasal 72 ayat (3) Peraturan Bupati Buton Utara No. 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa; "Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa terpilih memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak".
- e. Bahwa Berdasarkan ketentuan diatas maka Panitia Pemilihan Desa Bubu Barat menetapkan Calon Kepala Desa Atas nama PARTONO diusulkan untuk diangkat menjadi Kepala Desa Bubu Barat.
- f. Setelah itu Panitia Pemilihan Desa Bubu Barat melaporkan hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di 2 (dua) TPS Desa Bubu Barat kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bubu Barat.
- g. Hasil pemilihan yang diterima oleh BPD Bubu Barat dan setelah melihat persebaran suara di dua TPS Bubu Barat

Halaman 50 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.



sesuai Berita Acara Perhitungan Suara, maka Calon Kepala Desa No. 1 atas nama PARTONO ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Bubu Barat dengan Keputusan BPD Bubu Barat Nomor 02 Tahun 2022 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Bubu Barat tertanggal 24 Juni 2022, kemudian dikirimkan ke Bupati Buton Utara melalui Camat Kambowa dengan surat pengantar Camat Kambowa Nomor 140/34 tanggal 28 Juni 2022 perihal Usul Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih Bubu Barat.

- h. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa *a quo* Keputusan Bupati Buton Utara Nomor 290 Tahun 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Masa Jabatan 2022-2028, tanggal 2 Juli 2022, khusus atas nama PARTONO sebagai Kepala Desa Bubu Barat.

Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas menunjukkan dan membuktikan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Obyek Sengketa telah melalui prosedur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Aspek Substansi

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa telah memperhatikan aspek substansi pembentukan suatu Keputusan TUN dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan alasan hukum sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan penerapan Pasal 40 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa *juncto* Pasal 71 Ayat (8) Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa terkait dengan surat suara yang dinyatakan sah atau tidak

Halaman 51 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.



sah, Tergugat sama sekali tidak memiliki kapasitas untuk terlibat dalam proses pemilihan dan pengusulan nama Calon Kepala Desa;

2. Tergugat hanya menindaklanjuti usulan pengesahan dan pengangkatan yang disampaikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bubu Barat melalui Camat Kambowa yang didasarkan pada hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Desa Bubu Barat, sedangkan Tergugat memiliki kewenangan terikat (*gebonden beschikking*) untuk menetapkan Obyek Sengketa yang mana hal ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 40 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 5 Tahun 2016, Pasal 73 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Buton Utara No. 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
3. Dengan demikian, Tergugat tegaskan bahwa kapasitas Tergugat hanya menindaklanjuti usulan pengesahan dan pengangkatan yang disampaikan oleh BPD Bubu Barat melalui Camat Kambowa yang didasarkan pada hasil Penghitungan suara pada Pemilihan Kepala Desa Bubu Barat, hal inilah yang dimaksud bahwa Tergugat memiliki kewenangan terikat (*gebonden beschikking*) untuk menetapkan Obyek Sengketa;
4. Dengan demikian, penerbitan Obyek Sengketa oleh Tergugat telah memenuhi aspek substansi dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa nyata-

Halaman 52 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.



nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sudah sepatutnya untuk dikesampingkan.

7. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa telah bertentangan dengan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) diantaranya Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, Asas Keterbukaan dan Asas Pelayanan Yang Baik adalah tidak benar, karena hal ini didasarkan pada :

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, AAUPB adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (selanjutnya disebut "UU 28/1999"), adapun dalam pandangan konseptual/makna/konsep asas-asas tersebut harus berdasarkan UU 28/1999 (dalam hal ini sebagaimana dalam penjelasan Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999). Selanjutnya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut "UU 30/2014") pada tanggal 17 Oktober 2014, maka pandangan konseptual/makna/konsep AAUPB juga harus berdasarkan UU 30/2014 (sebagaimana dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU 30/2014);
2. Bahwa penerbitan Obyek Sengketa tidak melanggar Asas Kepastian Hukum dan dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Yang dimaksud asas kepastian hukum menurut Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
 - b. Penerbitan Obyek Sengketa oleh Tergugat didasarkan bahwa dalam mekanisme Pemilihan Kepala Desa, Kepala Daerah dalam sengketa *a quo* Tergugat selaku Bupati Buton Utara bertugas membuat surat Keputusan pengangkatan calon Kepala Desa

Halaman 53 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.



terpilih dan melantik calon Kepala Desa terpilih hasil pemilihan serentak Kepala Desa se-Kabupaten Buton Utara Tahun 2022. Kedudukan Tergugat dalam mengesahkan calon Kepala Desa terpilih melalui pemilihan Kepala Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah pejabat administrasi yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk mengesahkan dan melantik Kepala Desa terpilih. Posisi Tergugat selaku Bupati tidak memiliki kepentingan langsung dalam pemilihan Kepala Desa. Sebab, pengesahan calon Kepala Desa terpilih didasari oleh adanya surat Keputusan Badan Perwakilan Desa (BPD) yang mengusulkan calon Kepala Desa terpilih untuk disahkan menjadi Kepala Desa. Sehingga implementasi kedudukan Tergugat sebagai Bupati dalam mengesahkan calon Kepala Desa terpilih melalui pemilihan Kepala Desa telah memenuhi asas kepastian hukum dan berkeadilan, dimana kewenangan dalam mengesahkan calon Kepala Desa telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya.

- c. Namun Penggugat dalam gugatannya masih saja mempersoalkan Obyek Sengketa *a quo* Keputusan Bupati Buton Utara Nomor 290 Tahun 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Masa Jabatan 2022-2028, tanggal 2 Juli 2022, khusus atas nama PARTONO sebagai Kepala Desa Bubu Barat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang merasa Penggugat dirugikan kepentingannya. Sementara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa adalah tanggung jawab panitia pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh BPD, sehingga apabila ada pihak yang tidak puas dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa seperti halnya Penggugat, maka yang seharusnya yang digugat adalah panitia pemilihan kepada desa dan bukan ditujukan kepada Tergugat. Tergugat selaku Bupati tidak berkepentingan langsung atas pelaksanaan panitia pemilihan kepada desa, tetapi hanya sebatas mengesahkan Kepala Desa terpilih atas usul dari BPD Bubu Barat melalui Camat Kambowa.

Halaman 54 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.



Sehingga penerbitan Obyek Sengketa *a quo* tidak melanggar Asas Kepastian Hukum dan dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum.

3. Bahwa penerbitan Obyek Sengketa tidak melanggar Asas Kecermatan dan dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan asas kecermatan menurut Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah:

Asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan /atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Yang dimaksud asas kecermatan menurut Indroharto dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara halaman 179 adalah kecermatan pada waktu mempersiapkan pembentukan Keputusan beserta yang disebut asas "*fairplay*" atau sikap jujur dari instansi yang mengeluarkan Keputusan tersebut.

Penerbitan Obyek Sengketa oleh Tergugat didasarkan pada adanya usulan pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih yang disampaikan oleh BPD Bubu Barat melalui Camat Kambowa yang didasarkan pada hasil penghitungan suara yang sah di 2 (dua) TPS Desa Bubu Barat dan sesuai peraturan Perundang-undangan. Mengingat mekanisme ini telah dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang

Halaman 55 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.



Pemilihan Kepala Desa beserta Perubahannya; Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 5 Tahun 2016; serta Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa, dimana dalam peraturan tersebut, telah diatur hal-hal yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa, termasuk didalamnya adalah mekanisme sengketa dan penyelesaian laporan pelanggaran yang diduga terjadi dalam Pemilihan Kepala Desa. Maka pada dasarnya tindakan Tergugat telah melewati tahapan demi tahapan yang menunjukkan terpenuhinya Asas Kecermatan.

4. Bahwa penerbitan Obyek Sengketa tidak melanggar Asas Keterbukaan dan dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Yang dimaksud dengan asas keterbukaan menurut Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah:
Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
 - a. Penerbitan Keputusan Obyek Sengketa didasarkan atas usulan BPD Bubu Barat kepada Tergugat melalui Camat Kambowa, berdasarkan hasil pemilihan Kepala Desa Bubu Barat yang telah dilaksanakan sebagaimana laporan dari BPD melalui Camat Kambowa kepada Tergugat selaku Bupati yang diusulkan untuk disahkan dan ditetapkan melalui Keputusan sebagai Kepala Desa terpilih adalah Calon Kepala Desa No. 1 atas nama PARTONO serta informasinya dapat diakses dan dihadiri oleh masyarakat. Dengan demikian informasi mengenai Keputusan Tergugat terkait

Halaman 56 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.



pengesahan dan penetapan Kepala Desa Bubu Barat sudah diketahui oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan terpenuhinya asas keterbukaan.

5. Bahwa penerbitan Obyek Sengketa tidak melanggar Asas Pelayanan Yang Baik dan dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut :

- a. Yang dimaksud dengan asas pelayanan yang baik menurut Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah:

Asas Pelayanan Yang Baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tergugat memahami bahwa penerbitan Keputusan Obyek Sengketa sesuai asas pelayanan yang baik didasarkan pada indikator adanya pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai standar pelayanan, dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- b. Penerbitan Keputusan Obyek Sengketa Keputusan Bupati Buton Utara Nomor 290 Tahun 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Masa Jabatan 2022-2028, tanggal 2 Juli 2022 dengan indikator pelayanan tepat waktu dilaksanakan dengan mempedomani Pasal 73 ayat (3) Peraturan Bupati Buton Utara No. 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, bahwa : “ Bupati menetapkan Keputusan tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya rekomendasi Camat dan Keputusan BPD tentang penetapan Calon Kepala Desa terpilih”.

- c. Bahkan terhadap penanganan, penerimaan dan pelayanan keberatan/sengketa hasil perhitungan pemilihan di TPS 1 Desa Bubu Barat yang disengketakan oleh Penggugat difasilitasi secara serius oleh Tergugat yang mengoptimalkan prosedur cepat, hemat

Halaman 57 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.



dan bahkan tanpa dipungut biaya. Dapat ditelusuri sejak penerimaan pengaduan/keberatan yang diselesaikan ditingkat Panitia Pemilihan Kabupaten dengan terlebih dahulu Sub Panitia Pemilihan Kecamatan Kambowa menerima laporan Penggugat dalam format Penerima Laporan Nomor : 032/PILKADES/JUNI/2022 tanggal 24 Juni 2022. Atas Laporan Penggugat, maka Camat Kambowa menerbitkan Surat Rekomendasi Gugatan Pilkades Nomor : 033/2022 tanggal 22 Juni 2022 untuk melanjutkan gugatan hasil Pilkades Bubu Barat kepada Panitia Pilkades Kabupaten Buton Utara. Tanggal 25 Juni 2022 Surat Rekomendasi Gugatan Pilkades dari Camat Kambowa diterima Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) selaku Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten Dalam Rangka Pilkades Serentak Buton Utara Tahun 2022. Selanjutnya Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Buton Utara atas nama Bupati Buton Utara memfasilitasi digelar Rapat pertama musyawarah penyelesaian sengketa Pilkades Bubu Barat dengan surat Nomor : 005/714, tanggal 6 Juli 2022 dengan mengundang Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kabupaten, Camat Kambowa, Ketua Sub Panitia Pemilihan Kecamatan Kambowa, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa bubu Barat, Ketua BPD Bubu Barat, Calon Kepala Desa Bubu Barat (salah satunya adalah Penggugat), Saksi Calon Kepala Desa Bubu Barat, dengan pelaksanaan musyawarah tanggal 7 Juli 2022 bertempat di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara. Kemudian ditindaklanjuti pada musyawarah kedua dilakukan pada tanggal 16 Juli 2022 melalui surat undangan plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara atas nama Bupati Buton Utara Nomor : 005/794, tertanggal 15 Juli 2022. Pelaksanaan rapat-rapat musyawarah penyelesaian sengketa Pilkades Bubu Barat Kesemuanya diklarifikasi terkait keberatan yang disampaikan oleh Penggugat sehingga kesimpulan dari penjelasan- penjelasan yang disampaikan oleh para pihak tersebut melahirkan Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten Nomor 02 tahun 2022 tentang

Halaman 58 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.



Penetapan penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Bubu Barat Kecamatan Kambowa.

- d. Begitupula Tergugat dalam pelayanan tindak lanjut Upaya Administrasi Keberatan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada Kantor Hukum Amal Jaya & Rekan Nomor : 017/050822/KHAJR, tertanggal 5 Agustus 2022 oleh Tergugat memberikan jawaban dengan Surat Nomor : 410/980, perihal Upaya Administrasi Keberatan tertanggal 13 Agustus 2022 yang oleh Tergugat menindaklanjutinya secara tepat waktu atau lebih cepat dari tenggat waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 77 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa; *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja"*.

Bahwa berdasarkan uraian diatas tindakan Tergugat pada indikator adanya pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang murah, sesuai standar pelayanan yang optimal, dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan menunjukkan terpenuhinya Asas Pelayanan Yang Baik.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, baik yang Tergugat sampaikan dalam Eksepsi, Jawaban Dalam Penundaan maupun Jawaban Pokok Perkara terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

DALAM PENUNDAAN :

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati Buton Utara Nomor 290 Tahun 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Masa Jabatan 2022-2028.

Halaman 59 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.



DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan Bupati Buton Utara Nomor 290 Tahun 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Masa Jabatan 2022-2028;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Partono telah mengajukan permohonan tanggal 27 September 2022 melalui kuasa hukumnya untuk masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI. dan ditetapkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI. melalui Putusan Sela Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan tanggal 4 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban tertanggal 11 Oktober 2022 pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 11 Oktober 2022, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Bupati Buton Utara Nomor 290 Tahun 2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Masa Jabatan 2022-2028, khusus atas nama Partono, Desa Bubu Barat, Kecamatan Kambowa, Kabupaten Buton Utara, tanggal 2 Juli 2022;

II. DALAM INTERVENSI

2.1. Bahwa objek sengketa yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat dalam perkara *a quo* merupakan keputusan Tergugat mengenai pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Masa Jabatan 2022-2028, antara lain mengesahkan dan mengangkat Sdr Partono sebagai Kepala Desa di Desa Bubu Barat, Kecamatan Kambowa, Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, dimana Sdr Partono telah dilantik oleh Tergugat dalam jabatan tersebut sejak tanggal 26 Juli 2022 dan telah melaksanakan tugas sejak tanggal pelantikan tersebut;

Halaman 60 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.



- 2.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada tanggal 27 September 2022, Sdr Partono telah mengajukan permohonan intervensi agar ditetapkan sebagai salah satu pihak dalam perkara *a quo*;
- 2.3. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022, Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, telah mengeluarkan putusan sela yang pada pokoknya menerima serta mengabulkan permohonan intervensi Sdr Partono tersebut, lalu menetapkan sebagai salah satu pihak dalam perkara *a quo* dengan mendudukkannya sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara *a quo*;
- 2.4. Bahwa dengan demikian, Tergugat II Intervensi berhak untuk menyampaikan Jawaban *a quo*, sebagai tanggapan atas dalil-dalil gugatan Penggugat dalam persidangan perkara *a quo*;

III. DALAM EKSEPSI

Eksepsi Tentang Kepentingan Penggugat

- 3.1. Bahwa terkait kepentingan, ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (dalam Jawaban Tergugat II Intervensi ini disebut UU 9/2004), secara tegas menyatakan bahwa :
Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi²;
- 3.2. Bahwa ketentuan tersebut pada angka 3.1 Jawaban Tergugat II Intervensi ini mensyaratkan keharusan adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat, *incasu* objek sengketa dalam perkara *a quo*;
- 3.3. Bahwa pengertian kepentingan tidak ditemukan dalam penjelasan ketentuan tersebut pada angka 3.1, namun menurut Indroharto dalam buku berjudul *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*,

Halaman 61 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.



Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2003, hlm. 37) berpendapat bahwa pengertian 'kepentingan' dalam kaitannya dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti, yakni;

- menunjuk kepada nilai yang dilindungi oleh hukum, yang bermakna adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan keputusan yang bersangkutan di lain pihak;
- kepentingan berproses, yaitu tujuan atau maksud yang hendak dicapai dengan diajukannya suatu gugatan;

3.4. Bahwa selanjutnya, menurut J.B.J.M. ten Berge & A.Q.C. Tak, dalam *Hoofdlijnen van het Nederlands Administratief Procesrecht*, W.E.J. Tjeen Wilink-Zwolle, 1987, yang menerangkan bahwa untuk menentukan adanya nilai yang harus dilindungi oleh hukum dari aspek subjek hukum, mengharuskan adanya kepentingan objektif tertentu, dan bila tidak dapat ditentukan luas dan intensitasnya, maka tidak cukup untuk dinyatakan berkepentingan;

3.5. Bahwa membaca, menelaah dan mencermati gugatan Penggugat, khususnya pada bagian **"V. Kepentingan Penggugat"**, Penggugat menyatakan bahwa dirinya adalah Calon Kepala Desa Bubu Barat yang telah dirugikan atas terbitnya objek sengketa, karena dalam proses Pemilihan Kepala Desa tersebut, Penggugat telah berkorban waktu, tenaga, pikiran bahkan pengeluaran finansial untuk membiayai tim kerja dalam rangka pemenangan Penggugat dalam pemilihan tersebut. Selanjutnya Penggugat juga mendalilkan bahwa Penggugat mengalami kerugian akibat tidak diselesaikannya keberatan Penggugat secara cermat, karena harus mengeluarkan biaya sebesar kurang lebih Rp 65.000.000,- (Enam puluh lima Juta Rupiah), sehingga menurut Penggugat, Penggugat berkepentingan mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

3.6. Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut pada angka 3.5 di atas, Tergugat II Intervensi memberikan tanggapan sebagai berikut;

3.6.1. Bahwa andaikanpun benar, kerugian materil Penggugat untuk membiayai tim kerja dalam rangka pemenangan Penggugat dalam proses Pemilihan Kepala Desa Bubu Barat, hal tersebut bukanlah merupakan kerugian sebagai akibat dari diterbitkannya objek

Halaman 62 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.



sengketa, namun hal tersebut merupakan konsekuensi dari inisiatif Penggugat sendiri ketika turut serta mengikuti kontestasi Pemilihan Kepala Desa Bubu Barat untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat pemilih, sebagaimana juga yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa lainnya (*ic* Tergugat II Intervensi) sehingga inisiatif Penggugat sendiri tersebut tidak dapat dijadikan alasan kerugian yang kemudian dibebankan kepada pihak lainnya;

- 3.6.2. Bahwa selanjutnya terkait klaim Penggugat yang mengalami kerugian akibat tidak diselesaikannya keberatan Penggugat secara cermat, karena harus mengeluarkan biaya sebesar kurang lebih Rp 65.000.000,- (Enam puluh lima Juta Rupiah), andaikanpun klaim Penggugat tersebut benar, namun hal tersebut nyata-nyata bukanlah merupakan kerugian sebagai akibat terbitnya objek sengketa, tetapi akibat dari keberatan yang diajukannya, terlebih lagi tidak ada pembebanan biaya terhadap siapapun (*ic*. Penggugat) ketika mengajukan upaya administratif keberatan;
- 3.7. Bahwa selanjutnya, maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara/sengketa administrasi pemerintahan *a quo* adalah agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana tersebut dalam posita gugatan yang kemudian ditegaskan dalam petitum gugatannya, sementara tidak ada satupun norma peraturan perundang-undangan yang mengatur adanya prosedur pemungutan suara ulang dalam masa jabatan Kepala Desa belum berakhir, namun yang diatur adalah Pemilihan Kepala Desa pasti akan dilaksanakan lagi pada saat akan berakhirnya masa jabatan Tergugat II Intervensi atau bila dalam masa jabatannya, Tergugat II Intervensi berhenti atau diberhentikan, sehingga tanpa adanya permintaan pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana gugatan Penggugat tersebut, pemungutan suara ulang akan dilakukan ketika prasyarat berakhirnya masa jabatan Tergugat II Intervensi atau ketika dalam masa jabatannya, Tergugat II Intervensi berhenti atau diberhentikan;
- 3.8. Bahwa objek sengketa perkara *a quo* adalah keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan calon kepala desa terpilih menjadi kepala desa, sehingga akibat hukum dari penerbitan objek sengketa *a quo* adalah sebatas berubahnya status dari semula Calon Kepala Desa Terpilih hasil Pemilihan

Halaman 63 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Bubu Barat atas nama Tergugat II Intervensi menjadi Kepala Desa Bubu Barat;

- 3.9. Bahwa oleh karena akibat hukum dari penerbitan objek sengketa hanyalah sebatas perubahan status dari semula Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa, maka mestinya yang berkepentingan atas terbitnya objek sengketa hanyalah yang sebelumnya berstatus sebagai Calon Kepala Desa Terpilih ;
- 3.10. Bahwa sementara dalam gugatannya, Penggugat menerangkan dirinya hanyalah Calon Kepala Desa Bubu Barat, bukan Calon Kepala Desa Terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa Bubu Barat, dan faktanya memang Panitia Pemilihan Kepala Desa Bubu Barat Kecamatan Kambowa telah menetapkan pemenang/Calon Kepala Desa Terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa Bubu Barat atas nama Tergugat II Intervensi, yang selanjutnya diusulkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bubu Barat kepada Tergugat melalui Camat, sebagaimana Surat Camat Kambowa Nomor 140/34, tanggal 28 Juni 2022 perihal Usul Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih, yang ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan menerbitkan objek sengketa;
- 3.11. Bahwa selanjutnya, Penggugat tidak menjelaskan secara rinci kerugian tersebut dihubungkan dengan objek sengketa, karena menurut Tergugat II Intervensi, walaupun kerugian tersebut ada, tetapi bukanlah akibat dari penerbitan objek sengketa, hal tersebut terlihat dari dalil-dalil gugatan Penggugat yang seluruhnya terkait mengenai tahapan proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang seluruhnya merupakan tindakan dan/atau keputusan yang dilakukan dan/atau ditetapkan serta menjadi wewenang Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat desa sehingga tidak ada hubungannya dengan pengesahan pengangkatan Kepala Desa sebagaimana objek sengketa;
- 3.12. Bahwa dari uraian tersebut di atas, telah nyata tidak ada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dari aspek subjek hukum (*ic.* Penggugat) sebagai akibat dari penerbitan objek sengketa serta maksud dan tujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat melalui gugatan *a quo* tidak terpenuhi sehingga Penggugat tidaklah cukup dinyatakan berkepentingan untuk meminta pembatalan objek sengketa;

Halaman 64 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.



3.13. Bahwa oleh karena tidak ada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dari aspek subjek hukum (*ic. Penggugat*) sebagai akibat diterbitkannya objek sengketa *a quo*, serta kepentingan berproses bagi Penggugat tidak terpenuhi, maka dengan sendirinya Penggugat tidak memiliki kepentingan/tidak memiliki hak gugat (*persona standi in judicio*) mengajukan gugatan untuk membatalkan objek sengketa *a quo*, sehingga eksepsi Tergugat II Intervensi terkait hal ini sangat berdasar dan beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, sehingga sangat beralasan menurut hukum pula bagi Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* kiranya berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Eksepsi Tentang *Error In Objecto* dan *Error in Persona*

3.14. Bahwa keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah keputusan yang hanya mengesahkan pengangkatan kepala desa berdasarkan Pemilihan Kepala Desa yang tahapan proses pelaksanaan dan hasilnya dilakukan dan/atau ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat desa yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa;

3.15. Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan keputusan dan usulan sebagaimana dokumen-dokumen antara lain;

- Surat Camat Kambowa yang ditujukan kepada Bupati Buton Utara (Tergugat) Nomor 140/34, tanggal 28 Juni 2022 perihal Usul Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih;
- Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bubu Barat yang ditujukan kepada Bupati Buton Utara, up. Camat Kambowa, Nomor 03/BPD/DBB/VI/2022, tanggal 24 Juni 2022, perihal Usul Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih ; dan
- Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bubu Barat Kecamatan Kambowa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Bubu Barat Kecamatan Kambowa Kabupaten Buton Utara;

3.16. Bahwa oleh karena objek sengketa ternyata hanya mengesahkan keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat desa tentang penetapan calon kepala desa terpilih yang kemudian diusulkan Badan Permusyawaratan Desa Bubu Barat, lalu diteruskan Camat Kambowa, maka objek sengketa *a*

Halaman 65 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.



quo bukanlah keputusan yang bersifat penetapan mandiri oleh Tergugat, tetapi merupakan keputusan yang bersifat deklaratif atas keputusan yang sudah melalui pembahasan dan ditetapkan sebelumnya oleh pejabat pemerintahan lainnya;

3.17. Bahwa terkait dengan sifat keputusan berupa penetapan mandiri dan keputusan yang bersifat deklaratif, ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, secara tegas menyatakan;

- Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) UUAP;
 - (1) Keputusan meliputi Keputusan yang bersifat : a. konstitutif ; atau b. Deklaratif;
 - (2) Keputusan yang bersifat deklaratif menjadi **tanggung jawab** Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan yang bersifat konstitutif ;
- Penjelasan Pasal 54 ayat (1) UUAP:
 - a. Yang dimaksud dengan “Keputusan yang bersifat konstitutif” adalah Keputusan yang bersifat penetapan mandiri oleh Pejabat Pemerintahan ;
 - b. Yang dimaksud dengan “Keputusan yang bersifat deklaratif” adalah Keputusan yang bersifat pengesahan setelah melalui proses pembahasan di tingkat Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan yang bersifat konstitutif;

3.18. Bahwa dari ketentuan tersebut pada angka 3.17 di atas dikaitkan dengan fakta tersebut pada angka 3.14 dan angka 3.15 di atas, maka objek sengketa *a quo* hanya bersifat pengesahan setelah melalui proses pembahasan dan penetapan pejabat lainnya, sehingga dapat dipandang sebagai keputusan yang bersifat deklaratif, sementara Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bubu Barat Kecamatan Kambowa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Bubu Barat Kecamatan Kambowa Kabupaten Buton Utara, yang bersifat penetapan mandiri dapat dipandang sebagai keputusan yang bersifat konstitutif ;

3.19. Bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* merupakan keputusan yang bersifat deklaratif, maka yang harus dibebani pertanggungjawaban hukum adalah Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan yang bersifat konstitutif, yaitu yang menetapkan hasil Pemilihan Kepala Desa Bubu Barat

Halaman 66 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.



dan menetapkan calon kepala desa terpilih (*ic.* Panitia Pemilihan Kepala Desa Bubu Barat, Kecamatan Kambowa, Kabupaten Buton Utara);

3.20. Bahwa Pemilihan Kepala Desa Bubu Barat yang dilaksanakan secara serentak bersama 18 (delapan belas) desa lainnya se-Kabupaten Buton Utara, hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penghitungan Suara, dimana peraih suara terbanyak ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat desa sebagai Calon Kepala Desa Terpilih atau dalam hal peraih suara terbanyak lebih dari satu calon, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat desa menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak atau wilayah perolehan suara sah yang lebih luas, dimana untuk Pemilihan Kepala Desa Bubu Barat, Kecamatan Kambowa, Tergugat II Intervensi telah ditetapkan sebagai pemenang dan calon terpilih oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Bubu Barat;

3.21. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* pada pokoknya mempersoalkan hal-hal terkait tahapan proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Bubu Barat yang menurut peraturan perundang-undangan, tahapan proses pelaksanaannya merupakan wewenang yang didelegasikan oleh peraturan perundang-undangan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat desa, dimana penetapan hasil Pemilihan dan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan oleh dan menjadi wewenang Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat desa;

3.22. Bahwa tanggung jawab dan tanggung gugat atas pelaksanaan tugas yang sifatnya delegatif beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi sebagaimana ketentuan tersebut dalam Pasal 1 angka 23 UUAP, yang menyatakan :

*Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan **tanggung jawab** dan **tanggung gugat** beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi ;*

3.23. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut di atas, Penggugat mestinya mengajukan gugatan terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa Bubu Barat dengan objek gugatan berupa keputusan konstitutif yang telah dikeluarkannya, dan dengan demikian, maka gugatan Penggugat dalam

Halaman 67 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.



perkara *a quo* telah keliru mengenai objek dan pihak yang digugat (*error in objecto* dan *error in persona*), sehingga telah nyata eksepsi Tergugat II Intervensi terkait hal ini sangat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, sehingga sangat beralasan menurut hukum pula bagi Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* kiranya berkenan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

IV. DALAM POKOK SENGKETA

- 4.1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dalam pokok sengketa, kecuali terhadap dalil gugatan yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat II Intervensi dan mohon agar dalil-dalil Jawaban Tergugat II Intervensi pada bagian Dalam Eksepsi tersebut di atas, di anggap diambil alih dan *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil pada bagian Dalam Pokok Sengketa Jawaban Tergugat II Intervensi ini sejauh ada relevansinya, yang secara rinci diuraikan di bawah ini;
- 4.2. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Juni 2022 telah dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa Bubu Barat, Kecamatan Kambowa, Kabupaten Buton Utara, yang dihadiri dan disaksikan oleh masyarakat pemilih, para calon kepala desa beserta saksi-saksinya, termasuk Panitia dan Pengawas Pemilihan Kepala Desa Bubu Barat;
- 4.3. Bahwa pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa Bubu Barat diikuti oleh 2 (dua) Calon Kepala Desa, yaitu (1) Partono (Tergugat II Intervensi); dan (2) Firman (Penggugat), yang dilaksanakan pada 2 (dua) TPS di Desa Bubu Barat, dimana TPS 2 merupakan TPS dengan jumlah pemilih terbanyak sekaligus wilayah dengan perolehan suara sah yang lebih luas, yaitu sejumlah 114 pemilih, sementara TPS 1 hanya menampung 78 pemilih saja, sehingga total pemilih seluruhnya berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Bubu Barat, berjumlah $114 + 78 = 192$ pemilih;
- 4.4. Bahwa pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Kepala Desa Bubu Barat di dua TPS tersebut berjalan aman, lancar, kondusif dan tanpa keberatan, dimana rincian hasil perhitungan suara, klasifikasi surat suara dan klasifikasi pemilih berdasarkan Berita Acara Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Kepala Desa Bubu Barat yang telah

Halaman 68 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.



disahkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Bubu Barat dan turut ditandatangani oleh para Saksi Calon Kepala Desa (termasuk Saksi Penggugat) adalah sebagai berikut:

No	Nama Calon Kepala Desa	Perolehan Suara			Keterangan
		TPS 1	TPS 2	Jumlah	
1	PARTONO	30	61	91	
2	FIRMAN	45	46	91	
Total Suara Sah Calon Kepala Desa		75	107	182	

Klasifikasi Surat Suara	TPS 1	TPS 2	Jumlah
Jumlah Suara Sah	75	107	182
Jumlah Suara Tidak Sah	1	0	1
Total Suara Sah dan Tidak Sah	76	107	183

Klasifikasi Pemilih	TPS 1	TPS 2	Jumlah
Pemilih Terdaftar Dalam DPT	78	114	192
Pemilih Terdaftar dan tidak memilih	2	7	9
Pemilih Yang Gunakan Hak Pilih	76	107	183

- 4.5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Kepala Desa Bubu Barat tersebut di atas, meskipun perolehan suara sah kedua Calon Kepala Desa sama, namun yang dinyatakan sebagai pemenang adalah Calon Kepala Desa atas nama Tergugat II Intervensi, karena berhasil menang di TPS 2, yaitu TPS dengan jumlah pemilih terbanyak atau wilayah perolehan suara sah yang lebih luas;
- 4.6. Bahwa Calon Kepala Desa yang dinyatakan sebagai pemenang tersebut (*ic.* Tergugat II Intervensi) kemudian diusulkan pengesahan pengangkatannya oleh BPD Desa Bubu Barat yang diteruskan oleh Camat Kambowa kepada Tergugat dan ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan menerbitkan objek sengketa untuk mengesahkan pengangkatan Kepala Desa Bubu Barat tersebut;

Objek Sengketa Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan

- 4.7. Bahwa Penggugat mengklaim terdapat adanya pelanggaran yang terjadi pada saat dilakukan penghitungan suara di TPS 1 dalam Pemilihan Kepala Desa Bubu Barat, yakni adanya 1 (satu) lembar surat suara yang menurut Penggugat tidak sah, karena tercoblos lebih dari satu tanda coblosan di luar kotak tanda gambar Calon Kepala Desa (Tergugat II Intervensi), namun dinyatakan sah dan suara tersebut diberikan kepada Tergugat II Intervensi;

Halaman 69 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.8. Bahwa menurut Penggugat, tindakan tersebut pada angka 4.7 yang ditindaklanjuti dengan penerbitan objek sengketa perkara *a quo* telah melanggar ketentuan : (i) Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (selanjutnya dalam Jawaban Tergugat II Intervensi ini disingkat PerMendagri 112/2014) ; dan (ii) Pasal 71 ayat (8) huruf c dan huruf f Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (selanjutnya dalam Jawaban Tergugat II Intervensi ini disingkat Perbup Buton Utara 4/2022);
- 4.9. Bahwa Tergugat II Intervensi tidak sependapat dengan klaim Penggugat sebagaimana dalil tersebut pada angka 4.7 dan angka 4.8 di atas, dan menurut Tergugat II Intervensi penerbitan objek sengketa perkara *a quo* oleh Tergugat tidak melanggar peraturan perundang-undangan, dengan alasan sebagaimana secara rinci diuraikan dalam paragraf selanjutnya;
- 4.10. Bahwa ketentuan yang dianggap dilanggar tersebut, masing-masing dikutip lengkap berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 40 Permendagri 112/2014, yang menyatakan :
Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila :
 - a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon;
 - Pasal 71 ayat (8) Perbup Buton Utara 4/2022, yang menyatakan:
Surat Suara dianggap tidak sah apabila:
 - a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
 - b. tidak ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kepala atau yang mewakili;
 - c. terdapat tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan ;

Halaman 70 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




- d. ditandatangani atau memuat tanda tangan yang menunjukkan identitas pemilih;*
- e. memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon;*
- f. mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak gambar yang disediakan;*
- g. coblosan diantara kotak gambar;*
- h. tidak dicoblos oleh alat coblos yang telah disediakan; dan ;*
- i. tidak ada coblosan;*

4.11. Bahwa norma ketentuan yang mengatur terkait kriteria surat suara sah atau tidak sah tersebut di atas, pada prinsipnya melindungi preferensi pemilih atas pilihannya yang harus memilih salah satu calon yang diinginkannya untuk menduduki jabatan tertentu, bukan malah dijadikan alat untuk mengaburkan preferensi pemilih;


4.12. Bahwa fakta pada TPS 1 sebagaimana klaim Penggugat, yang terjadi sebenarnya adalah adanya 1 (satu) lembar surat suara yang tercoblos sekali pada kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Tergugat II Intervensi, namun oleh karena coblosan tersebut dilakukan oleh pemilih tanpa membuka lebar seluruh surat suara, akhirnya coblosan sekali tersebut tembus ke halaman belakang surat suara (coblos tembus vertikal) yang masih terlipat (tidak terbuka seluruhnya) tanpa mengenai kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon lainnya (*ic* Penggugat), dimana kriteria coblos tembus tersebut tidak mengaburkan preferensi pemilih atas pilihannya terhadap Tergugat II Intervensi;

4.13. Bahwa terkait coblos tembus surat suara tersebut, telah disosialisasikan pula oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebelum hari pemungutan suara dilaksanakan, dimana coblos tembus tersebut dikategorikan sebagai surat suara sah sepanjang tidak mengenai kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon lainnya. Sosialisasi dimaksud berupa pamflet sebagaimana gambar (foto) yang sempat didokumentasikan sebelum hari pemungutan suara, sebagai berikut;

Halaman 71 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.



4.14. Bahwa selain itu, pengumuman atas kriteria surat suara sah dan surat suara tidak sah yang didalamnya juga menerangkan perihal coblos tembus vertikal tersebut, ditempel pula di TPS pada hari pemungutan dan penghitungan suara, baik di TPS 1 maupun TPS 2 sebagaimana gambar (foto) yang sempat didokumentasikan pada saat dilakukan penghitungan suara, sebagai berikut;





A. SUARA SAH		TPS II	
NO. TITIK PERKOTA	NO. TITIK PERKOTA	TOTAL DAN ANGKA	TOTAL DAN HURUF
1	FARTONO	61	enam puluh satu
2	FIRMAN	46	empat puluh enam
JUMLAH Seluruh Suara Sah (Berbagai Huruf)			

B. SUARA TIDAK SAH	
URAIAN	JUMLAH Seluruh Suara TIDAK SAH
SURAT TITIK SAH	
HURUF	

- 4.15. Bahwa selanjutnya, terkait kriteria surat suara sah dan tidak sah yang didalamnya juga menerangkan perihal coblos tembus vertikal tersebut, telah dijelaskan pula oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada seluruh yang hadir di TPS 1 dan TPS 2 yang akan menyaksikan proses perhitungan suara, penjelasan mana dilakukan sesaat sebelum proses perhitungan suara dimulai, dimana secara tegas dijelaskan bahwa bila terdapat surat suara coblos tembus vertikal ke belakang tetap dinyatakan sah sepanjang tidak mengenai kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon lainnya;
- 4.16. Bahwa penjelasan tersebut dilakukan sebagai diskresi yang berlaku untuk Pemilihan Kepala Desa serentak se-Kabupaten Buton Utara karena tidak adanya aturan yang tegas mengenai surat suara coblos tembus vertikal yang biasa terjadi dalam setiap proses pemilihan dan hal tersebut berdasarkan sosialisasi yang selama ini dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa ;
- 4.17. Bahwa selanjutnya, pada saat dilakukan penghitungan suara, baik untuk penghitungan suara TPS 1 maupun penghitungan suara TPS 2, tidak ada sama sekali adanya keberatan/komplain/protes dari saksi calon kepala desa (termasuk Saksi Penggugat) maupun masyarakat pemilih, bahkan Penggugat yang hadir dan duduk berdampingan dengan Tergugat II Intervensi ketika dilaksanakannya perhitungan suara tersebut, sama sekali tidak melakukan keberatan apapun ketika disahkannya surat suara tersebut oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa ;
- 4.18. Bahwa setelah proses perhitungan suara selesai, dilanjutkan dengan proses penandatanganan Berita Acara Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Bubu Barat, yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan seluruh Anggota

Halaman 73 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.



Panitia Pemilihan Kepala Desa dan turut ditandatangani oleh 2 (dua) orang Saksi Penggugat baik perhitungan suara TPS 1 maupun perhitungan suara TPS 2;

4.19. Bahwa dalam proses pengesahan 1 (satu) lembar surat suara coblos tembus vertikal di TPS 1 tersebut, sama sekali tidak terdapat adanya perbedaan pendapat antara Saksi dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa, dan seandainya pun terdapat perbedaan pendapat, maka ketentuan Pasal 71 ayat (9) dan ayat (12) Perbup Buton Utara 4/2022, secara tegas telah menentukan bahwa :

(9) *Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah dan tidaknya surat suara antara Panitia Pemilihan Kepala Desa dan saksi, Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai kewenangan untuk menguji keabsahan surat suara serta mengambil keputusan tentang sah atau tidaknya surat suara pada saat itu juga;*

(12) *Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) bersifat final serta mengikat dan tidak dapat diganggu gugat ;*

4.20. Bahwa dari perhitungan suara Pemilihan Kepala Desa Bubu Barat, diperoleh hasil sebagaimana tersebut pada angka 4.4 di atas, dimana baik Penggugat maupun Tergugat II Intervensi mendapatkan perolehan suara yang sama, masing-masing sebanyak 91 (sembilan puluh satu) suara sah, dan terhadap kondisi demikian, maka untuk menentukan Calon Kepala Desa Terpilih, berlaku ketentuan tersebut dalam Pasal 72 ayat (3) PerBup Buton Utara 4/2022, yang menyatakan:

Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa terpilih memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak ;

4.21. Bahwa dari ketentuan tersebut di atas dikaitkan dengan data-data tersebut pada angka 4.4 di atas, diperoleh bahwa TPS 1 jumlah pemilihnya 78 orang dan TPS 2 jumlah pemilihnya sebanyak 114 orang, sehingga jumlah pemilih terbanyak ada di TPS 2, dimana yang memperoleh suara terbanyak pada TPS 2 adalah Tergugat II Intervensi sebanyak 61 suara, dan Penggugat hanya memperoleh 46 suara;

4.22. Bahwa dengan demikian, maka sangat beralasan menurut hukum Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Tergugat II Intervensi sebagai Calon

Halaman 74 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.



Kepala Desa Terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa Bubu Barat, selanjutnya diusulkan oleh Badan Permusyawaratan Desa Bubu Barat kepada Tergugat, up. Camat Kambowa, yang kemudian diteruskan oleh Camat Kambowa kepada Tergugat untuk disahkan pengangkatannya dari Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa Bubu Barat sebagaimana objek sengketa;

- 4.23. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka menurut Tergugat II Intervensi, penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah sesuai dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana klaim Penggugat;

Objek Sengketa Tidak Bertentangan dengan AUPB

- 4.24. Bahwa selanjutnya, Penggugat mengklaim penerbitan objek sengketa melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas keterbukaan dan asas pelayanan yang baik;

- 4.25. Bahwa terhadap klaim Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi memberikan bantahan sebagai berikut;

4.25.1. Bahwa berdasarkan uraian tersebut pada angka 4.7 sampai dengan angka 4.23 Jawaban ini, menunjukkan bahwa penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka *mutatis mutandis* penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak melanggar asas kepastian hukum seperti anggapan Penggugat sebagaimana tersebut dalam dalil gugatannya;

4.25.2. Bahwa penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* telah didasarkan pada dokumen-dokumen hasil Pemilihan Kepala Desa Bubu Barat yang diusulkan oleh Badan Permusyawaratan Desa Bubu Barat, yang diteruskan oleh Camat Kambowa kepada Tergugat sebagaimana tersebut dalam konsideran-konsideran objek sengketa, sehingga telah nyata penerbitan objek sengketa tidak melanggar asas kecermatan;

4.25.3. Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* merupakan tindak lanjut dari hasil Pemilihan Kepala Desa Bubu Barat yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Bubu Barat secara terbuka, dimana seluruh prosesnya disaksikan oleh masyarakat pemilih,

Halaman 75 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.



termasuk Penggugat sebagai salah satu Calon Kepala Desa, serta tidak ada yang ditutup-tutupi, dimana setiap orang termasuk Penggugat dapat memperoleh akses atas informasi yang dibutuhkan terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Bubu Barat tersebut, sehingga penerbitan objek sengketa *a quo* tidak melanggar asas keterbukaan sebagaimana dalil Penggugat;

4.25.4. Bahwa tidak ada tindakan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa *a quo* yang mengindikasikan adanya pelanggaran atas prosedur waktu penerbitan objek sengketa, justru Penggugat dalam gugatannya tidak secara jelas merinci fakta apa dalam proses penerbitan objek sengketa yang mendasari adanya pelanggaran terhadap asas pelayanan yang baik, sehingga dengan demikian penerbitan objek sengketa *a quo* tidak melanggar asas pelayanan yang baik sebagaimana dalil Penggugat;

4.26. Bahwa berdasarkan uraian tersebut pada angka 4.25 Jawaban ini, maka penerbitan objek sengketa telah nyata tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana klaim Penggugat;

4.27. Bahwa selanjutnya, terkait posita dan petitum Penggugat mengenai permintaan pemungutan suara ulang, sebagaimana Penggugat juga telah ketahui bahwa tidak terdapat satu norma pun yang mengatur mengenai pemungutan suara ulang, baik dalam PerMendagri 112/2014 dan perubahan-perubahannya maupun dalam PerBup Buton Utara 4/2022, dan selanjutnya perlu Tergugat II Intervensi tegaskan bahwa dalil Penggugat terkait proses penemuan hukum tidak dapat kemudian dijadikan alasan pembenar untuk melanggar asas *wetmatigheid van bestuur* (*legaliteit beginsel*) yang berlaku dalam Hukum Administrasi Negara, yang menjadi pedoman bagi pejabat pemerintahan (*ic* Tergugat) dalam melakukan tindakan pemerintahan, sehingga posita dan petitum Penggugat terkait pemungutan suara ulang tersebut sangat tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum;

4.28. Bahwa oleh karena objek sengketa yang diterbitkan Tergugat dalam perkara *a quo* tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak pula bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa,

Halaman 76 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.



memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* kiranya berkenan untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian rangkaian fakta dan alasan-alasan hukum yang didalilkan tersebut di atas, maka Tergugat II Intervensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam sengketa *a quo*;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam sengketa *a quo*;

Atau, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tanggal 18 Oktober 2022 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 18 Oktober 2022, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 25 Oktober 2022 yang diajukan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 25 Oktober 2022, sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 25 Oktober 2022 yang diajukan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 25 Oktober 2022, selanjutnya Replik Penggugat, Duplik Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan stempel pos serta telah disesuaikan dengan asli/fotokopinya, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, yang perinciannya adalah sebagai berikut:

Halaman 77 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Fotokopi dari fotokopi, Berita Acara Pengundian Nomor Urut Peserta Calon Kepala Desa Tahun 2022, Nomor: 7, tanggal 22 Mei 2022;
2. Bukti P-2 : Fotokopi dari fotokopi, Pengumuman Peserta Calon Kepala Desa dan Nomor Urut Peserta Calon Kepala Desa, tanggal 25 Mei 2022;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan *print out*, Keputusan Bupati Buton Utara Nomor: 290 Tahun 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Masa Jabatan Tahun 2022-2028, tanggal 2 Juli 2022, beserta lampirannya;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda Terima Surat Pengajuan Upaya Administratif Keberatan beserta Upaya keberatan dan Surat Kuasa, tanggal 5 Agustus 2022;
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan *print out*, Surat Bupati Buton Utara Nomor:410/980, tanggal 13 Agustus 2022, Hal: Upaya Administratif Keberatan yang ditujukan kepada Bapak Firman Melalui Kuasa Hukum Amal Jarya, S.H., dan rekan;
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda Terima Surat Pengajuan Banding Administratif beserta Banding Administratif, tanggal 22 Agustus 2022;
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Masyarakat yang Melihat Langsung Perhitungan Kertas Surat Suara di TPS 1 Desa Bubu Barat, tanggal 19 Juni 2022;
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan atas nama Arnita, Roman dan Erdianto, tanggal 19 Juni 2022;
9. Bukti P-9 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Sanggahan/Keberatan Hasil Perhitungan Suara pada Pemilihan Kepala Desa Bubu Barat, yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Buton Utara, tanggal 22 Juni 2022;
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Bupati Buton Utara Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022, tanggal 2 Maret 2022 beserta lampirannya;
11. Bukti P-11 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten Nomor 02 Tahun 2022 tentang Penetapan Penyelesaian Sengketa

Halaman 78 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Bubu Barat Kecamatan Kambowa, tanggal 18 Juli 2022;

12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi cap basah, Surat Panitia Pemilihan Kabupaten Buton Utara Nomor: 005/06, tanggal 18 Juli 2022, Perihal: Penyampaian Hasil Penyelesaian Sengketa, yang ditujukan kepada Saudara Firman;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat/tertulis, Penggugat mengajukan 5 (lima) orang saksi yang masing-masing bernama:

1. DUWIANI, telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah di Persidangan, tanggal 15 November 2022, yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Bubu Barat sejak lahir;
- Bahwa Pilkades Desa Bubu Barat dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2022 dan terdapat dua kandidat yakni nomor urut 1 atas nama Partono dan nomor urut 2 atas nama Firman;
- Bahwa saksi ikut memilih di TPS 2 saat Pilkades tersebut;
- Bahwa Partono yang ditetapkan sebagai pemenang dalam Pilkades;
- Bahwa sepengetahuan saksi, di TPS 1, Partono memperoleh 30 suara sedangkan Firman memperoleh 45 suara, jadi selisihnya 15 suara, sedangkan saksi tidak mengetahui perolehan suara di TPS 2;
- Bahwa sepengetahuan saksi, total suara di kedua TPS itu adalah masing-masing calon memperoleh 91 suara;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdapat masalah mengenai tusukan di luar kotak di TPS 1;
- Bahwa saksi memilih di TPS 2, tetapi antara TPS 1 dan TPS 2 berada dalam gedung yang sama hanya dibatasi oleh tirai;
- Bahwa saksi menyaksikan langsung saat surat suara yang coblos tembus tersebut dibuka;
- Bahwa sepengetahuan saksi selain coblosan di dalam kotak, ada juga coblosan di luar kotak;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 2 coblosan di luar kotak;
- Bahwa coblosan di dalam kotak mengenai kotak calon atas nama Partono;

Halaman 79 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi ada 3 coblosan dalam surat suara tersebut, yakni 1 coblosan di dalam kotak dan 2 coblosan di luar kotak;
- Bahwa surat suara yang coblos tembus tersebut jelas terlihat;
- Bahwa jarak antara posisi saksi dan surat suara yang coblos tembus tersebut sekitar 3-4 meter;
- Bahwa Arnita adalah Wakil Ketua Panitia Pilkades yang membacakan sah atau tidaknya surat suara dan menyatakan batal surat suara yang coblos tembus;
- Bahwa Arnita langsung menyatakan batal surat suara yang coblos tembus tanpa berdiskusi dengan yang lain;
- Bahwa setelah Arnita menyatakan batal surat suara, Ketua Panitia dan panitia lainnya mengembalikan pada peraturan yang telah dibacakan sebelum perhitungan suara yang menyatakan bahwa coblos tembus vertikal itu adalah sah;
- Bahwa setelah Arnita menyatakan batal surat suara yang tercoblos tembus, Burhanudin menyatakan sah suara yang dicoblos tembus tersebut;
- Bahwa Burhanudin adalah Ketua Panitia;
- Bahwa Burhanudin meminta untuk penghitungan suara dihentikan sementara dan meminta Alang Aziru dan orang didepannya agar dicek terlebih dahulu dan setelahnya, Aziru menyatakan bahwa surat suara tembus vertikal sehingga Burhanuddin menyatakan bahwa surat suara sah karena tembus vertikal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada contoh surat suara sah dan tidak sah di TPS;
- Bahwa saksi mengetahui titik-titik yang tercoblos dalam surat suara yang tercoblos tembus (kemudian saksi maju ke hadapan Majelis Hakim memperagakan bentuk lipatan surat suara pada saat pilkades yang lalu dan menunjukan titik-titik yang dicoblos tembus sebanyak 2 (dua) lobang yang terletak didekat logo);
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada 2 (dua) coblosan yang berdampingan di luar kotak dan ada 1 (satu) coblosan di dalam kotak, jadi semuanya ada 3 (tiga) coblosan;
- Bahwa setelah dinyatakan sah, kertas surat suara tersebut dilipat;

Halaman 80 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi calon dari Firman atas nama Firani dan Govinda saat itu menolak untuk disahkan surat suara tersebut, karena mereka menganggap bahwa itu tidak sah;
 - Bahwa setelah surat suara dinyatakan sah, Arnita juga menyatakan sah lalu surat suara tersebut dilipat dan dimasukkan kedalam kotak suara dan perhitungan dilanjutkan sampai selesai;
 - Bahwa Govinda secadra lisan menyatakan dari tempat duduknya bahwa suara yg coblos tembus itu batal;
 - Bahwa saksi calon dari Firman di TPS 1 adalah Govinda dan Firani;
 - Bahwa ada dua dusun di Desa Bubu Barat dan Dusun 2 lebih banyak wajib pilihnya;
 - Bahwa Partono yang menang di TPS 2;
 - Bahwa Ketua Panitia menerangkan kriteria surat suara sah dan tidak sah sebelum perhitungan suara;
 - Bahwa perhitungan suara antara TPS 1 dan TPS 2 tidak dilakukan secara bersamaan, tetapi dihitung satu persatu yang dimulai di TPS 1 dan dilanjutkan TPS 2, tetapi ditempat yang sama;
 - Bahwa setelah perhitungan TPS 1 dan TPS 2 selesai dilakukan, Govinda saksi dari Firman keberatan terkait surat suara coblos tembus, namun tidak disampaikan ke panitia;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum pelaksanaan Pilkades, tidak ada sosialisasi tata cara pencoblosan yang benar dan tidak ada alat peraga yang ditempel di TPS tentang tata cara pencoblosan yang benar;
 - Bahwa saksi ke TPS sekitar pukul 10.00 Wita;
 - Bahwa perhitungan suara dimulai sekitar pukul 14.00 Wita;
 - Bahwa persoalan coblos tembus hanya ada pada TPS 1 dan hanya 1 suara pada kotak calon atas nama Partono;
 - Bahwa ada surat suara lain yang dinyatakan tidak sah karena dicoblos di kedua Calon Kepala Desa;
 - Bahwa surat suara yang coblos tembus tidak mengenai kotak calon kepala desa yang lain;
2. GOFINDA, telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah di Persidangan, tanggal 15 November 2022, yang selengkapnya tercatat dalam

Halaman 81 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Persidangan dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa 2 (dua) calon pada saat pelaksanaan Pilkades Desa Bubu Barat, yakni nomor urut 1 atas nama Partono dan Nomor Urut 2 atas nama Firman;
- Bahwa saksi hadir di TPS 1 pada pukul 08.00 Wita sampai 12.00 Wita;
- Bahwa ketua Panitia atas nama La Ode Burhanudin yang membuka dimulainya pemilihan;
- Bahwa setelah pemilihan dibuka, panitia memanggil para pemilih untuk memilih dan setelah itu masuklah masyarakat untuk memilih;
- Bahwa saksi mengikuti proses perhitungan suara;
- Bahwa Wakil Ketua Panitia atas nama Arnita menyatakan ada surat suara yang dinyatakan batal karena ada 3 (tiga) coblosan yakni satu coblosan di dalam kotak dan dua coblosan di luar kotak;
- Bahwa saksi keberatan atas adanya 3 (tiga) coblosan di surat suara tersebut;
- Bahwa saksi mengajukan keberatan secara lisan atas suara yang tercoblos 3 (tiga) tetapi tidak digubris oleh Ketua Panitia atas nama La Ode Burhanudin termasuk panitia lainnya;
- Bahwa saksi melihat langsung surat suara yang tercoblos 3 (tiga);
- Bahwa saksi di hadapan Majelis Hakim dan disaksikan oleh para pihak menggambar model surat suara dan menjelaskan bahwa titik coblosan itu terdapat satu coblosan dalam kotak yang mengenai kepala calon dan dua coblosan di luar kotak yang terdapat dibagian atas didekat logo dan jarak antara kedua coblosan diluar kotak tersebut berdekatan;
- Bahwa saat kertas suara yang bermasalah tersebut dibuka yang terlihat coblosan dalam kotak dan coblosan yang diluar kotak, kalau coblosan dalam kotak dan satu coblosan di luar kotak,
- Bahwa saksi tidak mempertanyakan kepada panitia terkait 2 (dua) coblosan di luar kotak tersebut;
- Bahwa sebelum pencoblosan dan perhitungan suara dilakukan sosialisasi dari Ketua Panitia terkait contoh-contoh suara sah dan tidak sah;
- Bahwa Ketua Panitia tidak menjelaskan mengenai keabsahan surat suara yang ada satu coblosan di dalam kotak dan dua coblosan di luar kotak;
- Bahwa dalam perhitungan suara ditemukan surat suara yang satu coblosan di dalam kotak dan dua coblosan diluar kotak dan atas surat suara tersebut

Halaman 82 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Panitia mengatakan sah sedangkan Wakil Ketua atas nama Arnita mengatakan batal;

- Bahwa saksi tidak ikut bertandatangan dalam Berita Acara setelah selesai perhitungan suara karena langsung pergi dan tidak menyetujui suara yang coblos tembus 3 (tiga) tersebut disahkan;
- Bahwa saksi hanya tanda tangan daftar hadir;
- Bahwa Burhanudin menyampaikan mengenai coblos vertikal yakni selain coblosan dalam kotak tanda gambar ada juga tanda coblosan di luar kotak sebanyak satu coblosan, namun tidak dijelaskan jika ada coblosan di tempat lain;
- Bahwa saksi mandat dari Partono keberatan ketika Arnita menyatakan surat suara yang coblos tembus tersebut batal;
- Bahwa saksi tidak pernah meninggalkan TPS selama pencoblosan berlangsung;
- Bahwa antara pencoblosan dan perhitungan terdapat jeda istirahat selama satu jam;
- Bahwa dalam perhitungan suara pada TPS 1, Firman yang unggul dengan perolehan suara 45 suara sedangkan Partono memperoleh 30 suara;
- Bahwa Partono memperoleh suara terbanyak di Dusun 2;
- Bahwa Firman memperoleh suara terbanyak di Dusun 1;
- Bahwa selain saksi, saksi mandat dari calon Firman adalah Firani;
- Bahwa setelah dinyatakan sah, surat suara tersebut dilipat dan dimasukkan dalam kotak suara dan perhitungan dilanjutkan kembali;
- Bahwa saksi tetap di TPS sampai perhitungan selesai;
- Bahwa saksi tidak menyampaikan keberatan secara tertulis;
- Bahwa dalam pilkades Bubu Barat, TPS 1 dimenangkan oleh Firman dan TPS 2 dimenangkan oleh Partono;
- Bahwa Burhanudin menyampaikan pada saat pembukaan pemungutan suara jika ada surat suara coblos tembus vertikal maka suaranya sah;
- Bahwa Burhanudin tidak menyampaikan tentang kriteria surat suara sah sebelum perhitungan;

3. FIRANI, telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah di Persidangan, tanggal 15 November 2022, yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 83 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pilkades Desa Bubu Barat dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2022;
- Bahwa saksi pada saat pelaksanaan Pilkades Bubu Barat bertugas sebagai saksi kotak suara TPS untuk calon nomor urut 2 atas nama Firman;
- Bahwa ada 2 calon kepala desa yakni Nomor urut 1 atas nama Partono dan calon nomor urut 2 atas nama Firman;
- Bahwa di TPS 1 Firman memperoleh 45 suara sedangkan Partono memperoleh 30 suara;
- Bahwa di TPS 1 ada masalah yakni ada surat suara yang tercoblos 3 (tiga) coblosan, sedangkan di TPS 2 saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi melihat langsung surat suara yang tercoblos 3 (tiga) coblosan di TPS 1 tersebut dan menyampaikan kepada Panitia bahwa surat suara tersebut batal, namun tidak ditanggapi oleh panitia;
- Bahwa selain saksi, ada juga masyarakat yang menyatakan batal surat suara yang tercoblos 3 (tiga) coblosan di TPS 1 tersebut;
- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara yang disodorkan oleh panitia pilkades;
- Bahwa saksi sebenarnya tidak mau bertandatangan dalam Berita Acara tersebut, tetapi karena Ketua Panitia meminta saksi untuk segera tanda tangan karena akan dikumpulkan, oleh karena itu saksi merasa terdesak sehingga menandatangani berita acara tersebut;
- Bahwa Ketua Panitia tersebut adalah Laode Burhanuddin;
- Bahwa saksi berada di TPS pada pukul 08.00 Wita;
- Bahwa sebelum pemungutan suara, panitia memperlihatkan contoh-contoh surat suara, dijelaskan bahwa kalau dicoblos di kotak calon adalah sah atau tepat pada garis kotak calon tersebut juga sah, dijelaskan juga kalau lebih dari satu coblosan tetapi tidak melewati garis kotak maka dinyatakan sah;
- Bahwa tidak ada penjelasan mengenai surat suara yang dicoblos di luar kotak calon;
- Bahwa saksi Penggugat di TPS 1 ada 2 orang;
- Bahwa saksi yang menyatakan batal surat suara, karena ada 2 (dua) coblosan di luar kotak calon dan hal tersebut tidak sesuai dengan penyampaian panitia sebelum pemungutan suara;

Halaman 84 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas surat suara yang tercoblos di luar kotak tersebut, saksi mengangkat tangan untuk menyampaikan keberatan, namun tidak ditanggapi panitia;
- Bahwa Surat suara tersebut dibuka oleh Alang Aziru, kemudian diperlihatkan kepada orang-orang yang ada dalam ruangan perhitungan suara itu, terdapat dua coblosan yang terdapat di luar batas gambar, sehingga saksi mengajukan keberatan bahwa itu tidak sah, tetapi tidak ditanggapi, walaupun demikian surat suara tersebut tetap disahkan oleh Ketua Panitia atas nama Laode Burhanudin;
- Bahwa sebelum surat suara disahkan, dijelaskan oleh Alang Aziru terkait coblos simetris tersebut, kemudian surat suara dilipat kembali dan dimasukkan ke dalam kotak suara dan dilanjutkan dengan perhitungan surat suara yang lain;
- Bahwa sebelum surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara, surat suara diperlihatkan terlebih dahulu kepada yang hadir namun kurang jelas;
- Bahwa pada surat suara tersebut, ada 3 (tiga) coblosan yakni 1 (satu) coblosan di dalam kotak dan 2 (dua) coblosan di luar kotak;
- Bahwa Penggugat pernah menjelaskan kepada saksi kalau coblosan di luar kotak gambar itu tidak sah;
- Bahwa sebelum pemungutan suara, panitia menyampaikan jika coblos dalam kotak itu dinyatakan sah sepanjang tidak mengenai gambar calon lain yang disampingnya, namun tidak dijelaskan mengenai adanya 3 (tiga) coblosan yang terdiri dari 1 (satu) coblosan di dalam kotak dan 2 (dua) coblosan di luar kotak;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sah surat suara yang tercoblos 3, yang terdiri dari 1 (satu) coblosan di dalam kotak dan 2 (dua) coblosan di luar kotak karena tidak dijelaskan oleh panitia sebelum pemilihan dimulai;
- Bahwa panitia tidak menjelaskan mengenai format keberatan untuk keberatan saat penghitungan suara;
- Bahwa panitia tidak menawarkan format keberatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dasar Ketua Panitia mengesahkan surat suara yang telah dibatalkan sebelumnya adalah karena tembus vertical;
- Bahwa ada panitia atas nama Arnita yang menyatakan surat suara tersebut tidak sah;

Halaman 85 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum pemungutan suara tidak ada sosialisasi;
 - Bahwa Firman tidak memberikan peraturan terkait pilkades kepada saksi selaku saksi mandat
 - Bahwa saksi mencatat surat suara sah dan batal;
 - Bahwa pengumuman pemenang pilkades langsung diumumkan di hari pemungutan suara tersebut;
 - Bahwa alasan Partono yang dimenangkan karena suaranya lebih unggul di TPS 2;
 - Bahwa setelah pengumuman tersebut, Firman mengajukan keberatan di kantor Kecamatan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, keributan terjadi pada saat suara yang batal namun disahkan kembali;
4. ERDIANTO, telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah di Persidangan, tanggal 15 November 2022, yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah anggota panitia Pilkades Bubu Barat;
 - Bahwa Ketua Panitia Pilkades adalah Laode Burhanudin;
 - Bahwa pada saat pilkades, saksi bertugas untuk membawa orang untuk memilih di TPS;
 - Bahwa pada saat perhitungan suara, saksi bertugas mengambil surat suara dari dalam kotak;
 - Bahwa setelah surat suara diambil, kemudian surat suara tersebut dibuka oleh Alang Aziru;
 - Bahwa ada salah satu surat suara dengan 3 (tiga) coblosan yakni 2 (dua) coblosan di luar kotak;
 - Bahwa surat suara dengan 3 (tiga) coblosan tersebut dinyatakan sah oleh ketua panitia, sedangkan Anggota Panitia yang lain atas nama Arnita menyatakan batal;
 - Bahwa dalam perhitungan suara tersebut, yang membacakan sah atau tidaknya surat suara adalah Arnita;
 - Bahwa Arnita tidak pernah diganti selama membacakan sah atau tidaknya surat suara;

Halaman 86 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 8 pagi masih sedikit masyarakat di TPS;
- Bahwa sebelum pemungutan suara, Ketua Panitia menyampaikan terkait suara sah dan tidak sah;
- Bahwa setelah kejadian surat suara yang tercoblos 3 (tiga) coblosan itu ada keributan karena masyarakat dan saksi calon Firman atas nama Gofinda mengajukan keberatan;
- Bahwa surat suara yang tercoblos 3 (tiga) coblosan itu terjadi di TPS 1;
- Bahwa Gofinda tidak terima terkait surat suara yang tercoblos 3 (tiga) coblosan;
- Bahwa saksi mandat yang lain dari Firman atas nama Firani juga keberatan;
- Bahwa keberatan Firani dan Govinda tidak ditanggapi oleh Ketua Panitia atau panitia lainnya;
- Bahwa setelah keberatannya tidak ditanggapi, Gofinda pulang;
- Bahwa saksi tidak melihat format keberatan dari panitia;
- Bahwa Firman tidak mengajukan keberatan kepada panitia setelah selesai perhitungan suara;
- Bahwa saksi mendengar Firman mengajukan keberatan terhadap hasil pemilihan tersebut keesokan harinya kepada Ketua Panitia;
- Bahwa saksi belum pernah membaca peraturan Panitia Kabupaten terkait suara sah dan tidak sah;
- Bahwa seandainya ada permasalahan keabsahan surat suara, ketua panitia yang menentukan suara tersebut sah atau tidak;
- Bahwa saksi diangkat sebagai panitia pilkades oleh BPD;
- Bahwa panitia Pilkades selain saksi adalah Ketua Panitia Laode Burhanudin, Wakil Ketua Arnita, Sekretaris La Age, Bendahara Muliawan, Anggota diantaranya Istikomah, Ahlack Cuaase, Alang Aziru, dan Farni;
- Bahwa seluruh panitia Pilkades ini pernah dikumpulkan oleh Panitia pemilihan Tingkat Kabupaten;
- Bahwa Dusun 1 pada TPS 1 dan Dusun 2 pada TPS 2;
- Bahwa TPS 2 lebih banyak pemilihnya dan pemenangnya adalah Partono;
- Bahwa sepengetahuan saksi, DPT ditentukan sebelum pemilihan;
- Bahwa persiapan Pilkades tersebut dilakukan pada bulan Juni;
- Bahwa saksi diangkat menjadi panitia Pilkades pada bulan Mei;

Halaman 87 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bergantian dengan Alan Aziru mengambil surat suara dari kotak suara;
- Bahwa Roman yang bertugas untuk mencatat suara;
- Bahwa coblosan di luar kotak tersebut berjauhan;
- Bahwa Ketua Panitia langsung menyatakan sah surat suara yang tercoblos 3 (tiga);
- Bahwa jumlah suara masing-masing calon kepala desa adalah 91 (Sembilan puluh satu) suara dan Partono langsung diumumkan sebagai pemenang pilkades;

5. ARNITA, telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah di Persidangan, tanggal 15 November 2022, yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tiba di TPS sebelum pukul 07.00 Wita dan pemungutan suara dimulai pukul 08.00 Wita;
- Bahwa Ketua Panitia yang membuka acara pemilihan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, surat suara dikatakan sah dan tidak sah berdasarkan Perbup pasal 71 poin 8 huruf a – f;
- Bahwa sepengetahuan saksi, contoh coblosan surat suara yang tidak sah adalah mencoblos bukan dalam kotak gambar calon yang telah disediakan dan surat suara yang tidak ditandatangani oleh Ketua Panitia;
- Bahwa saksi ditugaskan sebagai MC dan yang membacakan suara sah dan tidak sah serta memanggil pemilih;
- Bahwa ada surat suara yang tercoblos tembus 3 (tiga) coblosan;
- Bahwa selama perhitungan suara hanya 1 (satu) surat suara yang tercoblos tembus 3 (tiga) coblosan, yakni satu coblosan dalam kotak gambar calon dan dua coblosan di luar kotak gambar calon;
- Bahwa coblosan dalam kotak dengan satu coblosan di luar kotak itu posisinya lurus dan yang satunya lagi berjauhan jaraknya;
- Bahwa saksi yang menyatakan batal surat suara yang 3 (tiga) coblosan tersebut, namun setelahnya ada dari panitia yakni Alang Aziru dan Ketua Panitia serta beberapa orang di luar dan saksi dari calon nomor urut 1 menyatakan sah;

Halaman 88 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketua panitia menjelaskan surat suara tersebut dinyatakan sah karena tembus vertikal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ketua panitia tidak meneliti surat suara yang terdapat 3 coblosan tersebut;
- Bahwa Gofinda protes namun tidak digubris panitia;
- Bahwa saksi tidak melihat saksi calon lain yang protes;
- Bahwa ketua panitia menjelaskan jika ketua Panitia berhak memberikan keputusan terhadap sah dan batalnya surat suara;
- Bahwa tidak ada Panitia yang membacakan Pasal 71 Perbup;
- Bahwa sebelum pemilihan, ketua panitia memberikan file mengenai contoh suara sah dan tidak sah, salah satunya jika tercoblos tembus vertikal itu sah, kemudian saksi diminta untuk membuat gambar ilustrasi suara sah dan tidak sah tersebut sebagaimana bukti T.II.Int 10;
- Bahwa setelah semua proses perhitungan selesai dilakukan, kotak suara yang telah digembok tersebut diserahkan kembali ke pemerintah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Firman mengajukan keberatan terhadap hasil perhitungan suara kepada panitia;
- Bahwa saksi melihat langsung surat keberatan dari Firman tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keberatan Firman terkait surat suara yang tercoblos tiga;
- Bahwa surat keberatan Firman tersebut dibawa ke DPMD dan PTUN;
- Bahwa pernyataan Ketua Panitia mengenai Ketua Panitia mempunyai kewenangan untuk memutuskan surat suara tersebut sah atau batal terdapat dalam Pasal 71 Perbup;
- Bahwa Ketua Panitia menyampaikan surat suara yang tercoblos tiga merupakan coblosan tembus vertikal, namun tidak menyampaikan dasarnya;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca perbup mengenai perselisihan sah atau tidaknya surat suara;
- Bahwa sepengetahuan saksi, coblos vertikal adalah coblos lurus yang satu tercoblos di dalam kotak calon dan satu coblos lainnya di luar kotak tetapi tidak mengenai calon lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, coblosan tidak sah terjadi jika dalam coblosan vertikal tetapi mengenai calon lain itu batal;
- Bahwa ada format keberatan yang disiapkan oleh panitia;

Halaman 89 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari saksi calon Firman hanya Firani yang bertanda tangan dalam Berita Acara hasil perhitungan suara, sedangkan Gofinda tidak tanda tangan;
- Bahwa saksi adalah wakil ketua panitia pilkades;
- Bahwa ada 11 (sebelas) orang panitia pilkades termasuk Ketua Panitia;
- Bahwa saksi diangkat sebagai panitia oleh BPD;
- Bahwa saksi dan panitia lain pernah mengikuti Bimtek dari Panitia kabupaten dan disampaikan bahwa coblos vertikal itu sah;
- Bahwa setelah selesai perhitungan suara, panitia Pilkades membuat laporan ke BPD;
- Bahwa saksi pernah diundang oleh DPMD untuk mengklarifikasi pengaduan Firman dan yang hadir adalah seluruh panita, termasuk Erdianto, dari pihak Firman juga hadir termasuk Govinda dan Firani, ada juga dari pihak Partono hadir;
- Bahwa lokasi perhitungan suara TPS 1 dan TPS 2 berada di lokasi yang sama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanda yang telah ditetapkan itu adalah tanda yang ada dalam kotak gambar dengan menggunakan alat yang telah disiapkan oleh panitia;
- Bahwa menurut pemahaman saksi, jika pemilih misalnya membuat tanda silang dengan bolpoin maka surat suara tersebut batal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan stempel pos serta telah disesuaikan dengan asli/fotokopinya, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T-01 sampai dengan T-31, yang perinciannya adalah sebagai berikut:

1. Bukti T- 01 : Fotokopi dari fotokopi, Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor: 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
2. Bukti T-02 : Fotokopi dari fotokopi, Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor: 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor: 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
3. Bukti T- 03 : Fotokopi dari fotokopi, Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Halaman 90 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T- 04 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Bupati Buton Utara Nomor: 264 Tahun 2022 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten Dalam Rangka Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022, tanggal 6 Juni 2022, beserta lampirannya;
5. Bukti T- 05 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Bupati Buton Utara Nomor: 71 Tahun 2022 tentang Pembentukan Sub Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Rangka Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022, tanggal 2 Maret 2022, beserta lampirannya;
6. Bukti T- 06 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Bupati Buton Utara Nomor: 72 Tahun 2022 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022, tanggal 2 Maret 2022, beserta lampirannya;
7. Bukti T-07 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Bupati Buton Utara Nomor: 73 Tahun 2022 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022, tanggal 2 Maret 2022;
8. Bukti T- 08 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Bupati Buton Utara Nomor: 87 Tahun 2022 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, tanggal 14 Maret 2022;
9. Bukti T- 09 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Bupati Buton Utara Nomor: 290 Tahun 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Masa Jabatan Tahun 2022-2028, tanggal 2 Juli 2022, beserta lampirannya;
10. Bukti T- 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemerintah Kabupaten Buton Utara, Sekretariat Daerah Nomor: 005/714, tanggal 6 Juli 2022 perihal Penyelesaian Sengketa Pilkadaes;
11. Bukti T- 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemerintah Kabupaten Buton Utara Sekretariat Daerah Nomor: 005/794, tanggal 15 Juli 2022, Perihal: Undangan, beserta lampirannya;

Halaman 91 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T- 12 : Fotokopi dari fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Buton Utara Sekretariat Daerah Nomor: 005/813, tanggal 25 Juli 2022, Perihal: Undangan, beserta lampirannya;
13. Bukti T- 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Bupati Buton Utara Nomor: 410/980, tanggal 13 Agustus 2022, Hal: Upaya Administratif Keberatan yang ditujukan kepada Bapak Firman Melalui Kuasa Hukum Amal Jarya, S.H., dan rekan;
14. Bukti T- 14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemerintah Kabupaten Buton Utara Kecamatan Kambowa Nomor: 140/34, tanggal 28 Juni 2022, Perihal: Usulan Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih yang ditujukan kepada Bupati Buton Utara c.q Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
15. Bukti T- 15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten Nomor: 1.a Tahun 2022 tentang Penetapan Contoh Surat Suara Sah dan Tidak Sah Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022, tanggal 17 Mei 2022;
16. Bukti T- 16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten Nomor: 2 Tahun 2022 tentang Penetapan Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Bubu Barat Kecamatan Kambowa, tanggal 18 Juli 2022;
17. Bukti T- 17 : Fotokopi dari fotokopi, Berita Acara Aduan Gugatan Pilkades, tanggal 21 Juni 2022;
18. Bukti T- 18 : Fotokopi dari fotokopi, Tanda Terima Berkas Gugatan Sengketa Pilkades Bubu Barat, tanggal 25 Juni 2022;
19. Bukti T- 19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Notulen Rapat Tahapan Penyelesaian Sengketa Pilkades Desa Bubu Barat, tanggal 7 Juli 2022;
20. Bukti T- 20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Daftar Hadir Penyelesaian Sengketa Pilkades Desa Bubu Barat, tanggal 7 Juli 2022;
21. Bukti T- 21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Penyelesaian Sengketa Pilkades Desa Bubu Barat, tanggal 16 Juli 2022;
22. Bukti T- 22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Daftar Hadir Rapat Penyelesaian Sengketa Pilkades Desa Bubu Barat, tanggal 16 Juli 2022;

Halaman 92 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti T- 23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Panitia Pemilihan Kabupaten Buton Utara Nomor: 005/06, tanggal 18 Juli 2022, Perihal: Penyampaian Hasil Penyelesaian Sengketa yang ditujukan kepada Saudara Firman;
24. Bukti T- 24 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bubu Barat Nomor: 01 tahun 2022, tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, tanggal 7 Maret 2022, beserta lampirannya;
25. Bukti T- 25 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bubu Barat Nomor: 02 tahun 2022 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Bubu Barat Kecamatan Kambowa,, tanggal 24 Juni 2022;
26. Bukti T- 26 : Fotokopi dari fotokopi, Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Badan Permusyawaratan Desa Bubu Barat Kecamatan Kambowa Kabupaten Buton Utara, tanggal 24 Juni 2022;
27. Bukti T- 27 : Fotokopi dari fotokopi, Daftar Hadir Penetapan Calon Kepala Desa Bubu Barat, tanggal 24 Juni 2022;
28. Bukti T- 28 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Sebelum Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Bubu Barat Kecamatan Kambowa Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 01, tanggal 19 Juni 2022;
29. Bukti T- 29 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Bubu Barat Kecamatan Kambowa Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 01, tanggal 19 Juni 2022 beserta lampirannya;
30. Bukti T- 30 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Sahnya Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Bubu Barat Kecamatan Kambowa Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 01, tanggal 19 Juni 2022 beserta lampirannya;
31. Bukti T- 31 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Telaahan Staf Kepada Bupati Buton Utara Melalui Panitia Pemilihan Kabupaten, Dari Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Nomor: 140/01/Hkm/VII/2022, Perihal Penyelesaian Sengketa Pemilihan

Halaman 93 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Bubu Barat Kecamatan Kambowa, tanggal 11 Juli 2022;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat/tertulis, Tergugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama:

1. LA ODE BURHANUDIN, telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah di Persidangan, tanggal 29 November 2022, yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pemilihan kepala desa Bubu Barat dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2022;
 - Bahwa sebelum proses pencoblosan, saksi mengumumkan terlebih dahulu mengenai suara sah dan tidak sah, setelah itu, saksi menempelkan gambar contoh suara sah dan tidak sah di papan perhitungan suara dan itu disaksikan oleh para calon dan saksi masing-masing serta semua orang yang ada di lokasi pemilihan tersebut;
 - Bahwa pada saat proses perhitungan suara, ada surat suara yang oleh wakil ketua dinyatakan tidak sah, tetapi ada saksi dari nomor urut 1 yang menyatakan bahwa agar diperhatikan dahulu mungkin ada coblosan yang mengenai salah satu calon, setelah ditelusuri dan diperiksa, ternyata mengenai salah satu calon, tembus dan pada saat itu saksi maju ke depan dan menyampaikan bahwa menurut hasil Bimtek di Kabupaten, kalau tidak mengenai calon lain maka itu dianggap sah walaupun itu tercoblos tembus, dan dikuatkan dengan SK Panitia Kabupaten nomor: 1.a tanggal 17 Mei 2022
 - Bahwa sepengetahuan saksi, yang berwenang untuk menentukan surat suara tersebut sah atau tidak menurut Perbup Buton Utara Nomor 4 adalah kewenangan panitia dalam hal ini yang bertanda tangan pasti Ketua Panitia;
 - Bahwa surat suara memang tercoblos simetris/tembus dan dianggap sah menurut SK Panitia Kabupaten;
 - Bahwa pada saat perhitungan suara dan penandatanganan Berita Acara perhitungan hasil suara, tidak ada keberatan dari Firman maupun saksinya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, keberatan Firman diajukan setelah ditetapkan Kepala Desa Terpilih atas nama Partono, dan dilanjutkan dengan SK Keputusan Ketua BPD Desa Bubu Barat dan keesokan harinya baru Firman mengajukan keberatan;

Halaman 94 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh panitia pemilihan bertanda tangan dalam Berita Acara Sahnya Penghitungan Suara;
- Bahwa keputusan mengenai pengesahan surat suara tersebut diketahui oleh seluruh panitia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ketika Arnita menyatakan surat suara yang dipermasalahkan ini tidak sah, dia tidak menyampaikan alasannya;
- Bahwa Arnita tidak bermusyawarah dengan panitia yang lain pada saat menyatakan bahwa surat suara tersebut batal;
- Bahwa ada 2 (dua) TPS dan yang lebih banyak pemilihnya adalah TPS 2;
- Bahwa saksi adalah ketua panitia pemilihan kepala desa Bubu Barat yang diangkat berdasarkan SK BPD Bubu Barat tanggal 7 Maret 2022;
- Bahwa jumlah panitia adalah 11 orang;
- Bahwa di TPS 1, Firman memperoleh 45 suara dan Partono memperoleh 30 suara, kemudian di TPS 2, Partono memperoleh 61 suara dan Firman memperoleh 46 suara, sehingga pemenang di TPS 1 adalah Firman dan pemenang di TPS 2 adalah Partono;
- Bahwa ada satu surat suara yang tidak sah;
- Bahwa setelah selesai pemungutan suara, panitia melakukan perhitungan suara, namun sebelumnya saksi membacakan terlebih dahulu pengumuman mengenai kriteria suara sah dan tidak sah dan sudah ada gambar mengenai surat suara sah dan tidak sah yang ditempel di papan perhitungan suara;
- Bahwa proses perhitungan kedua TPS tersebut dihitung secara berurutan yakni TPS 1 dahulu kemudian TPS 2;
- Bahwa kejadian surat suara coblos tembus terjadi di TPS 1;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ketika surat suara tersebut diangkat, lalu Arnita menyatakan batal, kemudian saksi dari nomor urut 1 menyanggah, menyatakan agar diperiksa lagi apakah ada yang tercoblos dan setelah diperiksa ternyata ada yang tercoblos di nomor urut 1 berarti itu coblosan tembus;
- Bahwa surat suara coblos tembus kemudian disahkan dan tidak ada yang keberatan langsung, kemudian penghitungan suara tetap dilanjutkan dan setelah selesai perhitungan TPS 1 dilanjutkan dengan perhitungan TPS 2;
- Bahwa seluruh panitia menandatangani Berita Acara;

Halaman 95 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Firani bertandatangan di berita acara dan tidak ada yang memaksanya untuk bertandatangan;
- Bahwa setelah proses perhitungan suara selesai, panitia menyiapkan dokumen di meja dan memanggil satu persatu calon dan saksi calon yang masih ada untuk bertanda tangan dan pada saat itu tidak ada paksaan atau tekanan dari panitia dan saksi menyampaikan bahwa akhir dari proses perhitungan suara adalah dengan menandatangani Berita Acara;
- Bahwa kedua Calon Kepala Desa juga bertanda tangan dalam Berita Acara;
- Bahwa saat perhitungan suara, kedua calon Kepala Desa ada di lokasi perhitungan suara;
- Bahwa hasil akhir perhitungan suara masing-masing calon adalah 91 suara;
- Bahwa panitia mengumumkan pemenang pemilihan kepala desa bubu barat adalah Partono, karena dalam Perbup Nomor 4 Tahun 2022, bahwa jika hasil pemilihan seri, maka dilihat siapa pemenang di TPS yang wajib pilihnya terbanyak dan saat itu wajib pilih terbanyak ada di TPS 2 dan di TPS 2 dimenangkan oleh Partono;
- Bahwa pada saat pengumuman pemenang pilkades, ada masyarakat yang mempertanyakan dasar Partono dimenangkan dan saksi menjelaskan bahwa hal itu sesuai dengan Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 4 Tahun 2022;
- Bahwa keberatan masyarakat tersebut berkaitan dengan penetapan calon kepala desa terpilih dan bukan mengenai pengesahan surat suara yang coblos tembus;
- Bahwa mengenai keberatan dari Firman, saksi menjelaskan bahwa panitia desa tidak punya kewenangan untuk mengurus sengketa karena tidak berwenang dan Firman mengatakan bahwa hanya sekadar informasi supaya panitia mengetahuinya;
- Bahwa saksi hadir di kantor setda bersama dengan Panitia, Ketua BPD, Camat, para calon dan saksi masing-masing;
- Bahwa Asisten I yang memimpin rapat dan seluruh panitia dimintai keterangan, termasuk calon dan saksi masing-masing juga dimintai keterangan;
- Bahwa saksi pernah mengikuti Bimtek tingkat kabupaten dan yang membawakan materi adalah Panitia Tingkat Kabupaten termasuk Kepala Dinas PMD;

Halaman 96 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dibahas dalam bimtek tersebut adalah mengenai kriteria suara sah dan tidak sah, dan bahkan disimulasikan;
 - Bahwa saksi tidak melihat kalau ada 3 (tiga) coblosan;
 - Bahwa saksi tidak meneliti surat suara tersebut, hanya mempercayakan kepada anggota Panitia Pilkades untuk menelitinya dan saksi mengatakan kalau coblosannya itu tidak mengenai calon lain maka surat suara tersebut dinyatakan sah;
 - Bahwa panitia Pilkades hanya menyiapkan form keberatan namun tidak menawarkannya kepada calon atau saksinya;
 - Bahwa wakil ketua tidak menyampaikan alasan membatalkan surat suara coblos tembus kepada saksi dan hanya melihat di luar lipatan surat suara,
 - Bahwa yang membuka surat suara adalah anggota Pilkades yang lain;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Gofinda tidak mengajukan keberatan ataupun interupsi;
2. AMRIN, S.Pd., M.Si telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah di Persidangan, tanggal 29 November 2022, yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2022 belum ada tanda terima keberatan Penggugat dan sekitar tanggal 22 Juni 2022 keberatan Penggugat diterima oleh saksi;
 - Bahwa pada tanggal 25 Juni 2022 keberatan Penggugat diteruskan kepada Panitia Kabupaten;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Camat Kambowa;
 - Bahwa di Kecamatan Kambowa terdapat 10 (sepuluh) Desa dan 1 (satu) Kelurahan dan ada 4 desa yang menyelenggarakan pilkades yakni Desa Bente, Desa Baluara, Desa Bubu Barat dan Desa Bubu serta yang bermasalah hanya desa Bubu Barat;
 - Bahwa Camat Kambowa adalah Ketua Sub Panitia di Kecamatan Kambowa;
 - Bahwa mulai proses pemungutan suara sampai selesai perhitungan suara tidak ada laporan mengenai permasalahan Pilkades;
 - Bahwa sejak tanggal 19 Juni 2022, Firman datang dengan teman-temannya untuk menyampaikan bahwa ada permasalahan dalam pilkades Bubu Barat, kemudian pada tanggal 21 Juni 2022 Firman datang ke Kantor penyeter

Halaman 97 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatannya kemudian diterima oleh saksi tetapi saat itu belum ada tanda terima, kemudian keberatan Penggugat disampaikan ke Kabupaten, tetapi sesampainya di kabupaten keberatan dikembalikan karena belum lengkap. Selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2022 Firman datang kembali, dan saksi memberikan tanda terima karena sudah sesuai dengan petunjuk dan selanjutnya diproses di kabupaten;

- Bahwa Penggugat datang kepada saksi sebanyak dua kali;
- Bahwa saksi pernah menghadiri proses penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Firman di Kabupaten bersama panitia, calon Kepala Desa, saksi masing-masing, Kepala Dinas PMD yang saat itu dilaksanakan di Aula Kantor Bupati;
- Bahwa rapat membahas penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Firman dipimpin oleh Asisten I;
- Bahwa saksi diangkat sebagai ketua sub panitia kecamatan oleh Bupati;
- Bahwa saksi tidak sempat membaca keberatan Firman pada tanggal 21 Juni 2022 tersebut, namun intinya adalah salah satu calon tersebut tidak puas dengan hasil Pilkades di Bumbu Barat;
- Bahwa saksi sempat membaca surat keberatan Firman tanggal 22 Juni 2022;
- Bahwa saksi hanya memfasilitasi keberatan Penggugat ke Kabupaten;

3. MOHAMAD AMALUDDIN MOKHRAM, telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah di Persidangan, tanggal 29 November 2022, yang selengkapannya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Kepala Dinas PMD Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa Pilkades serentak di Buton Utara dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2022, mulai pukul 08.00 Wita sampai pukul 14.00 Wita;
- Bahwa setelah pelaksanaan Pilkades, hanya Desa Bubu Barat yang mengajukan keberatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanggal 21 Juni 2022 dari kecamatan datang membawa keberatan Penggugat tersebut, tetapi belum diterima karena masih ada dokumen yang belum lengkap, jadi sifatnya hanya konsultasi;
- Bahwa keberatan Penggugat tersebut diterima kembali oleh Panitia Kabupaten pada tanggal 25 Juni 2022;
- Bahwa setelah keberatan Penggugat tersebut diterima, sesuai pasal 94 Perbup Nomor 4 Tahun 2022, penyelesaian sengketa Pilkades dilakukan oleh

Halaman 98 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pemilihan Kabupaten, sehingga setelah menerima keberatan tersebut, saksi memeriksa kelengkapan dokumen keberatan tersebut selanjutnya dibuat Berita Acara Serah Terima Dokumen, selanjutnya sebagai tindak lanjut saksi memberitahukan adanya permohonan penyelesaian sengketa kepada Bagian Hukum yang merupakan bagian dari Tim Kabupaten;

- Bahwa pihak-pihak yang bersengketa tersebut diantaranya Pemohon, Termohon serta panitia pilkades tingkat desa dipanggil dalam musyawarah Panitia Kabupaten pada tanggal 7 Juli 2022;
- Bahwa Musyawarah dibuka oleh Asisten I dan diberi kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan hal-hal yang menjadi keberatannya di hadapan Panitia Kabupaten dan setelah mendengar paparan dari Pemohon, kemudian panitia kabupaten juga mendengar jawaban dari panitia desa, selanjutnya dari Panitia Kabupaten juga mengajukan pertanyaan dan klarifikasi lebih lanjut kepada kedua belah pihak;
- Bahwa tuntutan dari Pemohon saat itu adalah Berita Acara tidak ditandatangani oleh saksi Pemohon setelah penghitungan suara selesai, selanjutnya mengenai daftar hadir, dan meminta untuk penghitungan ulang suara;
- Bahwa dari pihak pemohon menganggap ada surat suara yang tercoblos tembus tiga itu tidak sah sementara panitia desa menganggap itu sah;
- Bahwa kewenangan yang diberikan kepada Panitia Kabupaten di antaranya adalah memfasilitasi, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, termasuk menyelesaikan sengketa dan sosialisasi serta Bimtek;
- Bahwa menurut Panitia Kabupaten, surat suara coblos tembus dinyatakan sah sepanjang tidak mengenai calon lain;
- Bahwa terkait penyelesaian keberatan Penggugat, sepengetahuan saksi sudah ada keputusan yang pada intinya permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil dan materil;
- Bahwa menurut saksi penghitungan batas waktu 3 hari dihitung sejak penetapan calon terpilih pada tanggal 19 Juni 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan stempel pos serta telah disesuaikan dengan asli/fotokopinya, sehingga sah sebagai alat bukti

Halaman 99 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberi tanda T.Int.01 sampai dengan T.Int.15, yang perinciannya adalah sebagai berikut;

1. Bukti T.Int.01 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Bupati Buton Utara Nomor: 290 Tahun 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Masa Jabatan Tahun 2022-2028, tanggal 2 Juli 2022 beserta lampirannya;
2. Bukti T.Int.02 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Pemerintah Kabupaten Buton Utara Kecamatan Kambowa Nomor: 140/34, tanggal 28 Juni 2022, Perihal: Usulan Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih yang ditujukan kepada Bupati Buton Utara c.q Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
3. Bukti T.Int.03 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Badan Permusyawaratan Desa Bubu Barat Nomor: 03/BPD/DBB/VI/2022, tanggal 24 Juni 2022, Perihal: Usul Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih yang ditujukan kepada Bupati Buton Utara c.q Camat Kambowa;
4. Bukti T.Int.04 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bubu Barat Nomor 02 Tahun 2022 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Bubu Barat Kecamatan Kambowa, tanggal 21 Juni 2022;
5. Bukti T.Int.05 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Daftar Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Bubu Barat Kecamatan Kambowa Kabupaten Buton Utara, tanggal 19 Juni 2022;
6. Bukti T.Int.06 : Fotokopi dari fotokopi, Berita Acara Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Kepala Desa Bubu Barat Kecamatan Kambowa Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 02, tanggal 19 Juni 2022, beserta lampirannya;
7. Bukti T.Int.07 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Berita Acara

Halaman 100 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Kepala Desa Bubu Barat Kecamatan Kambowa Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor..., tanggal 19 Juni 2022, beserta lampirannya;

8. Bukti T.Int.08 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Berita Acara Sahnya Pemungutan Suara pada Pemilihan Kepala Desa Bubu Barat Kecamatan Kambowa Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 01 tanggal 19 Juni 2022;
9. Bukti T.Int.09 : Fotokopi dari fotokopi, Berita Acara Sahnya Pemungutan Suara pada Pemilihan Kepala Desa Bubu Barat Kecamatan Kambowa Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor ... tanggal 19 Juni 2022;
10. Bukti T.Int.10 : Fotokopi dari fotokopi, Foto Dokumentasi Pamflet Sosialisasi Contoh Surat Suara Sah "Tanda Coblos Dinyatakan Sah Sepanjang di Dalam Kotak Salah Satu Calon;
11. Bukti T.Int.11 : Fotokopi dari fotokopi, Foto Dokumentasi Hasil Perolehan Suara Calon Kepala Desa Bubu Barat di TPS 1;
12. Bukti T.Int.12 : Fotokopi dari fotokopi, Foto Dokumentasi Hasil Perolehan Suara Calon Kepala Desa Bubu Barat di TPS 2;
13. Bukti T.Int.13 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten Nomor: 1.a Tahun 2022 tentang Penetapan Contoh Surat Suara Sah dan Tidak Sah Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022, tanggal 17 Mei 2022, beserta lampirannya;
14. Bukti T.Int.14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Musyawarah Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Kepala Desa Bubu Barat Kecamatan Kambowa Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor: 5, tanggal 29 Maret 2022;
15. Bukti T.Int.15 : Fotokopi dari fotokopi, Peraturan Bupati Buton Utara

Halaman 101 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencalonan,
Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan
Pemberhentian Kepala Desa, tanggal 10 Januari 2022;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat/tertulis, Tergugat II Intervensi mengajukan 3 (tiga) bukti elektronik berupa file video yang masing-masing telah diputar, didengar dan dilihat bersama dalam persidangan, serta Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan bukti elektronik yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti T.Int.EI-1 : Rekaman Video Pengarahan Panitia Pilkades sebelum Penghitungan Suara, format file: MP4 video, durasi: 3 menit 17 detik, tanggal rekam: 19 Juni 2022;
2. Bukti T.Int.EI-2 : Rekaman Video Proses Perhitungan Suara untuk TPS 1, format file: MP4 video, durasi: 18 menit 10 detik, tanggal rekam: 19 Juni 2022;
3. Bukti T.Int.EI- 3 : Rekaman Video Proses Perhitungan Suara untuk TPS 2, format file: video MP4 video, durasi: 19 menit 47 detik, tanggal rekam: 19 Juni 2022;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat/tertulis dan bukti elektronik, Tergugat II Intervensi mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama:

1. ALANG AZIRU, S.Pd, telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah di persidangan tanggal 6 Desember 2022, yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pemilihan kepala desa Bubu Barat dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2022;
 - Bahwa saksi adalah anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Bubu Barat;
 - Bahwa ada 11 orang Panitia Pemilihan Kepala Desa Bubu Barat yang diangkat oleh BPD Desa Bubu Barat;
 - Bahwa Ketua Panitia adalah Burhanudin, Wakil Ketua adalah Arnita, dan Sekretaris adalah Alang Aziru;
 - Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Bubu Barat pernah mengikuti Bimtek di Aula Bappeda;
 - Bahwa hanya 10 orang anggota panitia yang mengikuti Bimtek, sedangkan salah satu anggota kurang sehat;

Halaman 102 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bimtek tersebut juga diikuti Panitia Pilkades dari desa lain;
- Bahwa ada 39 desa yang melaksanakan Pilkades serentak di kabupaten Buton Utara;
- Bahwa materi yang diberikan dalam Bimtek tersebut adalah terkait anggaran operasional panitia dan penjelasan kriteria suara sah dan tidak sah;
- Bahwa Bimtek diberikan oleh Panitia Kabupaten;
- Bahwa salah satu kategori suara sah dalam Bimtek tersebut adalah sepanjang tidak mengenai gambar calon lain dan tidak lebih 3 (tiga) coblosan dalam kotak dinyatakan sah termasuk tembus vertikal juga dinyatakan sebagai suara sah;
- Bahwa 2 (dua) TPS dalam 1 (satu) bangsal tetapi tempatnya dipisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi i TPS 1 ada 75 wajib pilih dan di TPS 2 ada 100 lebih wajib pilih;
- Bahwa pemilihan kepala desa Bubu Barat dimulai sekitar sebelum pukul 08.00 Wita;
- Bahwa penyampaian tata cara pencoblosan dan kriteria suara sah dan tidak sah dilaksanakan sampai pukul 08.00 Wita;
- Bahwa pemungutan suara selesai sekitar pukul 13.00 Wita;
- Bahwa setelah pemungutan suara ada jeda istirahat sekitar 1 jam, setelah itu sebelum perhitungan suara ada sosialisasi mengenai suara sah dan tidak sah oleh Ketua Panitia lalu gambarnya ditempel disamping kertas perhitungan suara;
- Bahwa saksi bertugas mengangkat surat suara, ketika saksi mengangkat surat suara tersebut, Wakil Ketua Panitia langsung menyatakan batal tapi tidak bermusyawarah dengan Ketua Panitia dan anggota panitia yang lainnya, setelah itu, saksi calon dari nomor urut 1 mengajukan interupsi;
- Bahwa saksi mengecek aturan soal surat suara sah yang ditempel dan menyatakan kalau tembus vertikal termasuk dalam kriteria suara sah, setelah itu menyampaikan kepada Wakil Ketua;
- Bahwa Wakil Ketua atas penjelasan saksi akhirnya menyatakan surat suara tersebut sah dan selanjutnya dilanjutkan perhitungan surat suara sampai selesai;
- Bahwa saksi memperagakan lipatan kertas contoh surat suara yang diperdebatkan dan menunjukan letak coblosannya yang mana ada 2 (dua)

Halaman 103 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coblosan dalam kotak yakni di telinga kiri dan dibahu kanan yang tembus, sehingga di luar kotak juga ada 2 (dua) coblosan, kemudian saksi melanjutkan bahwa coblosan surat suara tersebut jelas terlihat dan diperlihatkan pula kepada para saksi calon dan saat itu tidak ada yang permasalahan dan surat suara tersebut dilipat kembali;

- Bahwa saksi melihat ada total 4 coblosan;
- Bahwa surat suara coblos tembus tersebut hanya pada nomor urut 1 dan tidak mengenai calon lain;
- Bahwa setelah surat suara yang diperdebatkan tersebut disahkan, tidak ada keberatan dari saksi calon dan panitia, bahkan Arnita menyatakan sah, dan selanjutnya perhitungan dilanjutkan sampai selesai;
- Bahwa tidak ada masalah di TPS 2;
- Bahwa untuk TPS 1, Partono memperoleh 30 suara dan Firman memperoleh 45 suara, sedangkan TPS 2, Partono memperoleh 61 suara sedangkan Firman saya lupa perolehan suaranya tetapi hasil akhirnya sama-sama memperoleh 91 suara;
- Bahwa yang banyak pemilihnya adalah TPS 2 dan pemenangnya adalah calon nomor urut 1;
- Bahwa ada satu surat suara yang tidak sah di TPS 1 yakni karena dicoblos di kedua calon;
- Bahwa setelah selesai perhitungan suara diumumkan pemenangnya dan ketika itu banyak masyarakat yang menyampaikan agar pemilihan ulang dan mempertanyakan mengapa nomor urut 1 yang dimenangkan;
- Bahwa pada saat itu tidak ada masyarakat yang mempersoalkan surat suara yang tercoblos tembus dan yang dipersoalkan hanya mengapa nomor urut 1 yang menjadi pemenangnya;
- Bahwa setelah selesai pengumuman pemenang, ada penandatanganan berita acara dan tanda tangan pertama adalah calon nomor urut 2;
- Bahwa semua panitia bertanda tangan dalam Berita Acara;
- Bahwa ada saksi calon dari Firman yang tidak bertanda tangan atas nama Gofinda, karena lebih dahulu pulang sebelum proses pemilihan selesai;
- Bahwa saksi dari Firman yang bertanda tangan dalam Berita Acara adalah Firani; dan tidak ada yang memaksanya;
- Bahwa setelah penandatanganan Berita Acara tidak ada yang keberatan;

Halaman 104 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir saat musyawarah di kabupaten;
 - Bahwa pelaksanaan pencoblosan di 2 (dua) TPS tersebut dilakukan secara bersamaan tetapi perhitungan suaranya tidak bersamaan;
 - Bahwa panitia menyiapkan form keberatan, namun tidak diberikan kepada saksi calon karena tidak ada yang keberatan;
 - Bahwa form keberatan tersebut kosong karena tidak ada masalah dan tidak ada yang keberatan;
 - Bahwa ada saksi yang tidak bertanda tangan dari calon nomor urut 2 karena meninggalkan TPS, sementara saksi dari nomor urut 1 bertanda tangan termasuk calon nomor urut 1 dan nomor urut 2 ikut bertanda tangan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tanda lain yang mengakibatkan tidak sah surat suara adalah seperti dirobek, dicoblos pakai rokok, ditandatangani oleh bukan panitia;
2. UJI SUYITNO, telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah di persidangan tanggal 6 Desember 2022, yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pemilihan kepala desa Bubu Barat dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2022;
 - Bahwa dalam pemilihan kepala desa tersebut, saksi sebagai saksi calon nomor urut 1;
 - Bahwa ada 2 (dua) calon kepala desa Bubu Barat, yakni nomor urut 1 atas nama Partono dan nomor urut 2 atas nama Firman;
 - Bahwa ada 2 (dua) TPS saat pemilihan kepala desa Bubu Barat;
 - Bahwa saksi memilih di TPS 1;
 - Bahwa ada 2 orang saksi calon nomor urut 2, sedangkan saksi calon nomor urut 1 hanya 1 orang;
 - Bahwa perhitungan suara dilaksanakan secara berurutan di tempat yang sama mulai dari TPS 1 kemudian TPS 2;
 - Bahwa pemungutan suara selesai pada pukul 13.00 Wita dan perhitungan suara dimulai pada pukul 14.00 Wita dan jeda di antaranya digunakan untuk istirahat;
 - Bahwa sebelum perhitungan suara, ketua panita menjelaskan tentang kriteria suara sah dan tidak sah dan dijelaskan pula mengenai sahnya surat suara coblos tembus vertikal;

Halaman 105 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di papan perhitungan surat suara itu ditempel kriteria surat suara sah dan tidak sah;
- Bahwa ada dua buah surat suara yang bermasalah yakni pertama ada surat suara yang tidak sah, karena dicoblos dikedua calon, yang kedua yang dipermasalahkan adalah coblos vertikal tembus 2 (dua) dan keduanya ada di TPS 1;
- Bahwa pada awalnya Wakil Ketua menyatakan tidak sah surat suara yang tercoblos tembus, kemudian saksi menginterupsi dan mengatakan agar diperhatikan kembali surat suaranya, kemudian diperlihatkan, dan setelah itu saksi mengatakan sesuai dengan aturan yang ditempel oleh Ketua Panitia, itu termasuk dalam surat suara sah;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam kotak nomor urut 1 coblosannya ada 2 (dua), dan tembus vertikal sampai ke belakang;
- Bahwa saksi mengatakan bahwasanya surat suara tersebut sesuai aturan adalah sah, sehingga Ketua Panitia mengambil alih dan mengatakan sah dan wakil ketua panitia juga mengatakan sah;
- Bahwa pada TPS 1, nomor urut 1 memperoleh 30 suara, nomor urut 2 memperoleh 45 suara, sedangkan TPS 2 nomor urut 1 memperoleh 61 suara, nomor urut 2 memperoleh 46 suara dan suara tidak sah ada 1 (satu) suara, sehingga masing-masing calon memperoleh 91 suara atau sama;
- Bahwa perolehan suara masing-masing calon dan pemenangnya diumumkan;
- Bahwa saksi pernah hadir saat diundang dalam rangka penyelesaian keberatan Penggugat di Aula Setda sebanyak satu kali dan yang hadir di antaranya adalah staf Sekda, Asisten I, Ketua BPD, semua Panitia, para calon Kepala Desa dan saksi calon masing-masing;
- Bahwa tidak ada keributan saat surat suara yang tercoblos tembus tersebut disahkan;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Kesimpulannya masing-masing pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 20 Desember 2022;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara

Halaman 106 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan Elektronik/Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat ialah sebagaimana diuraikan pada bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa keputusan yang dimohonkan pembatalannya dalam perkara ini ialah "Keputusan Bupati Buton Utara Nomor 290 Tahun 2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Masa Jabatan 2022-2028 Khusus Atas Nama Partono, Desa Bubu Barat Kecamatan Kambowa Kabupaten Buton Utara, Tanggal 2 Juli 2022" (*vide* bukti P-3, bukti T-09, bukti T.Int.01) yang selanjutnya disebut Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan Jawaban yang di dalamnya memuat eksepsi, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan semula, selengkapny replik Penggugat tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawaban semula, selengkapny duplik Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana diuraikan dalam bagian "Tentang Duduknya Sengketa" putusan ini, yang selengkapny tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu sebelum pertimbangan atas pokok sengketanya, sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Halaman 107 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.



Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut:

1. Eksepsi Tergugat:

Bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai:

- a. Gugatan *error in persona*;
- b. Gugatan *obscuur libel*;

2. Eksepsi Tergugat II Intervensi:

Bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai:

- a. Eksepsi tentang Kepentingan Penggugat;
- b. Eksepsi tentang *error in objecto* dan *error in persona*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi-eksepsi tersebut merupakan eksepsi lain, yang mana hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut beserta aspek formalitas lainnya secara berurutan dan terhadap eksepsi yang sejenis akan dipertimbangkan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat eksepsi yang sejenis yakni eksepsi Tergugat mengenai gugatan *error in persona* dan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai *error in objecto* dan *error in persona*, oleh karena itu untuk menghindari adanya pengulangan pertimbangan hukum, supaya pertimbangan hukum menjadi lebih efektif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mendalilkan objek gugatan adalah sengketa atau perselisihan hasil perhitungan suara TPS 1 Desa Bubu Barat yang telah secara patut dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku pada Pemilihan Kepala Desa yang penyelesaiannya adalah kewenangan dari Tergugat selaku Bupati Buton Utara, sedangkan Tergugat II Intervensi pada pokoknya mendalilkan objek sengketa *a quo* merupakan keputusan yang bersifat deklaratif, maka yang harus dibebani pertanggungjawaban hukum adalah Pejabat Pemerintahan yang menetapkan

Halaman 108 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan yang bersifat konstitutif, yaitu yang menetapkan hasil Pemilihan Kepala Desa Bubu Barat dan menetapkan calon kepala desa terpilih (ic. Panitia Pemilihan Kepala Desa Bubu Barat, Kecamatan Kambowa, Kabupaten Buton Utara) dengan objek gugatan berupa keputusan konstitutif yang telah dikeluarkannya, dan dengan demikian, maka gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* telah keliru mengenai objek dan pihak yang digugat (*error in objecto* dan *error in persona*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya membantah dalil-dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi di atas, dengan menyatakan pada pokoknya Penggugat dalam mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara sudah benar dan tepat dengan objek sengketa *a quo* berupa Keputusan Bupati Buton Utara Nomor 290 Tahun 2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Masa Jabatan 2022-2028 Khusus Atas Nama Partono, Desa Bubu Barat Kecamatan Kambowa Kabupaten Buton Utara, Tanggal 2 Juli 2022 dan telah menempuh seluruh upaya administratif, sehingga bukan lagi menjadi kewenangan kepala Daerah/Tergugat untuk menyelesaikannya, akan tetapi Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum yang dipertentangkan oleh para pihak di atas mengenai keputusan tata usaha negara yang digugat (objek sengketa *a quo*) serta pihak yang dijadikan tergugat, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata," serta ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi "Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;"

Halaman 109 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, dapat dipahami bahwa keputusan tata usaha negara yang dijadikan sebagai objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah keputusan yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang bersifat konkret (tidak abstrak/berwujud tertentu atau dapat ditentukan), individual (jelas dan tertentu baik alamat maupun pihak yang dituju), final (yang tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain), dan menimbulkan akibat hukum yang sudah definitif;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai pembedaan keputusan yang bersifat konstitutif dan deklaratif, Majelis Hakim merujuk pada pendapat Indroharto (dalam Buku: Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000, hal. 181) penetapan bersifat deklaratoir artinya penetapan dimaksudkan untuk menetapkan mengikatnya suatu hubungan hukum, sedangkan apabila ia melahirkan atau menghapuskan suatu hubungan hukum, maka ia bersifat konstitutif;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, Majelis Hakim menilai objek sengketa *a quo* (vide bukti P-3, bukti T-09, bukti T.Int.01) telah memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara karena objek sengketa *a quo* memuat tindakan hukum tata usaha negara berupa pengesahan pengangkatan Kepala Desa Bubu Barat Kecamatan Kambowa Kabupaten Buton Utara periode 2022-2022, yang bersifat konkret, individual (ditujukan kepada Partono *in casu* Tergugat II Intervensi), dan final karena telah menimbulkan akibat hukum definitif kepada subjek yang dituju yakni Partono selaku Kepala Desa Bubu Barat berupa hak dan kewajiban yang melekat pada jabatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat meskipun objek sengketa merupakan penetapan tertulis yang berisi pengesahan pengangkatan kepala desa, namun bersifat konstitutif, sebab terbitnya objek sengketa melahirkan hubungan hukum berupa hak dan kewajiban yang melekat pada jabatan kepala desa yang diangkat berdasarkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur yang ditentukan oleh Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Halaman 110 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, serta merupakan keputusan konstitutif yaitu keputusan yang menetapkan hukum, sehingga sudah tepat Bupati Buton Utara selaku pejabat tata usaha negara yang menerbitkan objek sengketa didudukkan sebagai Tergugat sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, beralasan hukum menyatakan eksepsi Tergugat mengenai gugatan *error in persona* dan eksepsi Tergugat II Intervensi tentang *error in objecto* dan *error in persona* tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi Tergugat tentang gugatan *obscuur libel*, Tergugat pada pokoknya mendalilkan semua permasalahan yang Penggugat ungkapkan seputar perselisihan hasil pemungutan dan perhitungan suara TPS 1 Desa Bubu Barat terkait perbedaan pendapat mengenai sah dan tidak sahnya surat suara calon Kepala Desa No. Urut 1 atas nama Partono merupakan kewenangan dari Panitia Pemilihan tingkat Desa, sehingga kalau ranah ini yang dipermasalahkan merupakan kewenangan Keputusan ada pada Panitia Pemilihan tingkat Desa Bubu Barat. Dalam hal ini apabila Panitia Pemilihan Tingkat Desa Bubu Barat terbukti secara sah melakukan kesalahan, maka baru dapat Penggugat meminta pembatalan Keputusan Bupati Buton Utara yang dijadikan Objek Sengketa pada PTUN Kendari.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi yang diuraikan oleh Tergugat di atas, menurut pendapat Majelis Hakim bukanlah merupakan hal yang bersifat ekseptif, namun justru sudah masuk dalam pokok sengketa, sehingga akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum mengenai pokok sengketa, dengan demikian eksepsi Tergugat tentang gugatan *obscuur libel* tidak beralasan secara hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Kepentingan Penggugat, Tergugat II Intervensi pada pokoknya mendalilkan Penggugat tidak menjelaskan secara rinci kerugian tersebut dihubungkan dengan objek sengketa, karena menurut Tergugat II Intervensi, walaupun kerugian tersebut ada, tetapi bukanlah akibat dari penerbitan objek sengketa, hal tersebut terlihat dari dalil-dalil gugatan Penggugat yang seluruhnya terkait mengenai tahapan proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang seluruhnya merupakan tindakan dan/atau keputusan yang dilakukan dan/atau ditetapkan serta menjadi wewenang Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat desa, sehingga tidak ada hubungannya dengan pengesahan pengangkatan Kepala Desa sebagaimana objek sengketa;

Halaman 111 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya membantah dalil-dalil Tergugat II Intervensi di atas, dengan menyatakan pada pokoknya Penggugat sudah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena dengan diterbitkannya objek sengketa yang cacat hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dan terhadap hal tersebut Penggugat telah menempuh upaya hukum namun Tergugat tetap menerbitkan objek sengketa, sehingga tindakan Tergugat tersebut yang tidak menyelesaikan dan telah mengesampingkan asas kepastian hukum sangat merugikan Penggugat, dan atas hal tersebut Penggugat menerima akibat hukum berupa tidak terpilih sebagai Kepala Desa;

Menimbang, bahwa dari pertentangan dalil-dalil para pihak di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan persoalan hukum mengenai kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: "*Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*";

Menimbang, bahwa ketentuan normatif di atas menunjukkan aspek esensial dalam mengajukan gugatan adalah adanya kepentingan, yaitu kedudukan hukum yang harus dimiliki oleh Penggugat agar memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan, sejalan dengan prinsip *point d'interest*, *point d'action* (tanpa kepentingan, tidak ada gugatan);

Menimbang, bahwa lebih lanjut Indroharto dalam buku berjudul *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003, hlm. 37) berpendapat bahwa pengertian 'kepentingan' dalam kaitannya dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti, yakni:

1. menunjuk kepada nilai yang dilindungi oleh hukum, artinya kepentingan adalah suatu nilai baik yang bersifat menguntungkan maupun merugikan yang ditimbulkan

Halaman 112 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan tata usaha negara;

2. kepentingan berproses, yaitu apa yang hendak dicapai dengan diajukannya suatu gugatan;

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-1 dan bukti P-2 diketahui Penggugat merupakan calon kepala desa nomor urut 2 yang bersama-sama dengan Tergugat II Intervensi (nomor urut 1) ikut serta dalam Pemilihan Kepala Desa Bubu Barat tanggal 19 Juni 2022 dengan hasil perolehan suara yang sama dengan Tergugat II Intervensi yakni 91 suara (*vide* bukti T-29, bukti T-30). Kemudian, Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih Desa Bubu Barat (*vide* bukti T-25, bukti T.Int-04) yang pengesahan pengangkatannya ditetapkan melalui objek sengketa (*vide* bukti P-3, bukti T-09, bukti T.Int.01). Atas hasil pemilihan kepala desa tersebut, Penggugat mengajukan keberatan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Buton Utara tanggal 22 Juni 2022 (*vide* bukti P-9) dan keberatan kepada Tergugat setelah terbitnya objek sengketa pada tanggal 5 Agustus 2022 (*vide* bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum mengenai kepentingan dalam mengajukan gugatan dan uraian fakta-fakta persidangan di atas, Majelis Hakim berpendapat terbitnya objek sengketa *a quo* telah menyebabkan Penggugat kehilangan kesempatan untuk disahkan sebagai Kepala Desa Bubu Barat, sehingga dengan timbulnya kerugian tersebut, maka Penggugat memiliki kepentingan hukum berupa nilai-nilai yang dilindungi hukum maupun tujuan yang hendak dicapai melalui pengajuan gugatan *a quo*. Dengan demikian, Penggugat memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, beralasan hukum untuk menyatakan eksepsi Tergugat II Intervensi tentang kepentingan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formalitas lainnya yang meliputi kewenangan pengadilan dalam memeriksa sengketa *a quo*, upaya administratif dan tenggang waktu dalam pengajuan gugatan *a quo*, secara berurutan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 113 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, menyatakan pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P-3, bukti T-09, bukti T.Int.01) diketahui bahwa objek sengketa *a quo* merupakan sebuah penetapan tertulis, yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (*in casu* Bupati Buton Utara), bersifat konkret mengenai pengesahan Partono (*in casu* Tergugat II Intervensi) sebagai Kepala Desa Bubu Barat, bersifat individual karena ditujukan langsung kepada Tergugat II Intervensi, bersifat final karena tidak memerlukan lagi persetujuan dari pihak manapun, dan telah menimbulkan akibat hukum kepada Tergugat II Intervensi, yakni disahkannya pengangkatan Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Desa Bubu Barat, sehingga objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta tidak termasuk dalam Keputusan yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat merupakan subjek hukum orang (*natuurlijke persoon*), sedangkan Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara (*in casu* Bupati Buton Utara) yang menerbitkan objek sengketa *a quo*, serta esensi

Halaman 114 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan hukum dalam perkara ini adalah mengenai penerbitan objek sengketa yang berada dalam lingkup administrasi pemerintahan, sehingga sengketa ini termasuk dalam kualifikasi sengketa tata usaha negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa gugatan diajukan di Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi kedudukan Tergugat, sedangkan Tergugat dalam sengketa ini adalah Bupati Buton Utara, yang mana telah menjadi fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi (*notoir feiten*) bahwa kedudukan Tergugat berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari berwenang secara absolut maupun relatif memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*". Dalam perkembangannya terutama setelah berlakunya ketentuan upaya administratif sebagaimana diatur Pasal 75 s.d. Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (Perma Nomor 6 Tahun 2018), yang berbunyi "*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif*,"

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* terbit pada tanggal 2 Juli 2022 (*vide* bukti P-3, bukti T-09, bukti T.Int.01) dan Penggugat mengetahui objek sengketa setelah mengajukan permohonan kepada Bupati Buton Utara Cq. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara berdasarkan surat permohonan Penggugat

Halaman 115 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 27 Juli 2022 (*vide* gugatan Penggugat hlm. 8) yang tidak dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, kemudian atas adanya objek sengketa tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan upaya administratif berupa Keberatan yang ditujukan kepada Tergugat melalui Surat Nomor: 017/050822/KHAJR Perihal Upaya Administratif Keberatan tertanggal 5 Agustus 2022 yang diterima oleh Jumadil Paisal, salah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara pada hari yang sama yakni tanggal 5 Agustus 2022 (*vide* bukti P-4);

Menimbang, bahwa atas keberatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi melalui Surat Nomor 410/980 Hal: Upaya Administratif Keberatan tanggal 13 Agustus 2022 yang pada pokoknya menerangkan keberatan Penggugat tidak dapat diterima (*vide* bukti P-5, bukti T-13). Kemudian, atas tanggapan dari Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan banding administratif kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Surat Nomor: 018/0220822/KHAJR Perihal Banding Administratif tanggal 22 Agustus 2022, yang diterima oleh Rani, salah seorang Staf Biro Umum pada Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara pada hari yang sama yakni tanggal 22 Agustus 2022 (*vide* bukti P-6);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan sengketa *a quo* tidak diperoleh bukti-bukti yang menunjukkan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara telah menanggapi banding administratif Penggugat tersebut, sampai dengan gugatan *a quo* didaftarkan ke Pengadilan pada tanggal 9 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan di atas, Majelis Hakim berpendapat pengajuan gugatan oleh Penggugat telah melalui proses upaya administratif sesuai ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administratif dan tenggang waktu pengajuan gugatan masih memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima seluruhnya dan syarat formil pengajuan gugatan *a*

Halaman 116 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.



quo sebagaimana diuraikan di atas telah terpenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:

II. Dalam Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan penerbitan objek sengketa *a quo* tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa di TPS 1 terdapat surat suara tercoblos lebih dari 2 (dua) coblosan yang berbeda, dimana coblosan/tusukan pertama terdapat pada tanda gambar calon kepala desa Bubu Barat No. urut 1, dan coblosan/tusukan kedua dan ketiga berada diluar tanda gambar calon kepala desa Bubu Barat No. urut 1 dalam satu kertas surat suara yang seharusnya batal menjadi sah;
- bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten menolak surat Sangahan/Keberatan Penggugat dengan alasan Permohonan tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil, artinya Tergugat melalui Panitia Pemilihan kepala Desa Tingkat kabupaten tidak menyelesaikan pokok permasalahan atas adanya aduan Penggugat yang senyatanya ada pelanggaran hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat, pelanggaran di atas menyebabkan terbitnya objek sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Pasal 71 Ayat (8) huruf c dan f Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa serta AUPB khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas keterbukaan dan asas pelayanan yang baik;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat di atas telah dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya mendalilkan penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa telah dilaksanakan penyelesaian pengaduan Penggugat melalui rapat pertama musyawarah penyelesaian sengketa Pilkades Bubu Barat dengan surat

Halaman 117 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 005/714, tertanggal 6 Juli 2022 dan rapat musyawarah kedua yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2022;

- b. bahwa Ketua Panitia Pemilihan Desa Bubu Barat yang mengambil Keputusan saat itu di TPS 1 Bubu Barat dengan menyatakan sah surat suara calon Kepala Desa No. Urut 1 atas nama Partono, telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 71 ayat (9) Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- c. bahwa intensi pemilih untuk memberikan suara dengan cara coblos kepada satu calon Kepala Desa atas nama Partono dengan tidak mencoblos pada gambar calon lain kendatipun ada tanda coblos lain di luar gambar (foto) kedua pasangan calon Kepala Desa Bubu Barat bukanlah kriteria surat suara menjadi rusak, cacat apalagi menjadikan batal karena aturan mengakomodirnya sebagai kriteria suara yang sah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat di atas juga telah dibantah oleh Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya mendalilkan penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- a. bahwa adanya 1 (satu) lembar surat suara yang tercoblos sekali pada kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Tergugat II Intervensi, namun oleh karena coblosan tersebut dilakukan oleh pemilih tanpa membuka lebar seluruh surat suara, yang mana kriteria coblos tembus tersebut tidak mengaburkan preferensi pemilih atas pilihannya terhadap Tergugat II Intervensi;
- b. bahwa terkait kriteria surat suara coblos tembus vertikal ke belakang tetap dinyatakan sah sepanjang tidak mengenai kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon lainnya telah dijelaskan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebelum proses perhitungan suara. Hal demikian dilakukan sebagai diskresi yang berlaku untuk Pemilihan Kepala Desa serentak se-Kabupaten Buton Utara karena tidak adanya aturan yang tegas mengenai surat suara coblos tembus vertikal yang biasa terjadi dalam setiap proses pemilihan dan hal tersebut berdasarkan sosialisasi yang selama ini dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pokok dalil-dalil Penggugat maupun dalil-dalil bantahan Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, maka pokok

Halaman 118 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan hukum dalam sengketa *a quo* dari dimensi hukum administrasi negara adalah sebagai berikut:

1. Aspek Wewenang Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa;
2. Aspek Prosedur penerbitan objek sengketa;
3. Aspek Substansi penerbitan objek sengketa, khususnya mengenai:
 - a. Kesesuaian penyelesaian keberatan Penggugat atas hasil pemilihan kepala desa Bubu Barat dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Keabsahan surat suara coblos tembus dalam pemilihan Kepala Desa Bubu Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan hukum di atas, sebagai berikut:

1. Aspek Wewenang

Menimbang, bahwa salah satu prinsip dari negara hukum adalah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka dari itu setiap tindakan hukum pemerintah harus didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menentukan pada pokoknya setiap keputusan dan/atau tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang berwenang dan dalam menggunakan wewenangnya wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan wewenang pengesahan dan pengangkatan kepala desa diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi, "*Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota*";
- b. Pasal 41 ayat (5) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Halaman 119 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi “*bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa*”;

- c. Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang berbunyi “*Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/Walikota*”;
- d. Pasal 40 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang berbunyi “*Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan dari BPD*”;
- e. Pasal 73 ayat (3) Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang berbunyi “*Bupati menetapkan keputusan tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya rekomendasi Camat dan keputusan BPD tentang penetapan calon kepala desa terpilih*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan perundang-undangan di atas, dapat dipahami bahwa bupati diberikan wewenang secara atributif oleh undang-undang untuk menetapkan pengesahan dan pengangkatan calon kepala desa terpilih menjadi kepala desa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (*vide* bukti P-3, bukti T-09, bukti T.Int.01) diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa merupakan keputusan yang menetapkan pengesahan pengangkatan Partono (*in casu* Tergugat II Intervensi) sebagai Calon Kepala Desa Bubu Barat terpilih menjadi Kepala Desa Bubu Barat Kecamatan Kambowa Kabupaten Buton Utara masa jabatan 2022-2028 tertanggal 2 Juli 2022 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Tergugat dalam kapasitas jabatannya selaku Bupati Buton Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Halaman 120 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo*, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa sebagai berikut;

2. Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada pokoknya diatur bahwa syarat sahnya Keputusan diantaranya adalah dibuat sesuai prosedur dan substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;

Menimbang, bahwa objek sengketa merupakan keputusan final dari rangkaian tahapan pemilihan kepala desa yang meliputi tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan. Oleh karena itu, dalam mempertimbangkan prosedur penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim akan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Pasal 37 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menentukan pada pokoknya Panitia pemilihan kepala desa menetapkan kepala desa terpilih dan menyampaikan nama calon kepala desa terpilih kepada Badan Permasyarakatan Desa (BPD) yang kemudian menyampaikannya kepada Bupati dan Bupati mengesahkan calon kepala desa terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian tersebut dalam bentuk keputusan Bupati;
- b. Pasal 41 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menentukan pada pokoknya tahapan penetapan terdiri atas laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permasyarakatan Desa (BPD) yang kemudian Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan tersebut dari BPD;
- c. Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, menentukan:
(1) "*Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD;*

Halaman 121 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.



- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati/Walikota melalui camat dengan tembusan kepada kepala desa;
- (3) Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/Walikota”;
- d. Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, menentukan:
- (1) “Laporan Calon Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah BPD menerima laporan panitia pemilihan;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melakukan verifikasi dan melaporkan hasilnya kepada Bupati;
- (3) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan dari BPD”;
- e. Pasal 73 Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, pada pokoknya mengatur tahapan penetapan hasil pemilihan yang terdiri atas laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada BPD, yang kemudian BPD menerbitkan keputusan tentang penetapan calon kepala desa terpilih. Selanjutnya, BPD menyampaikan laporan dan usulan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi kepala desa terpilih dan Bupati menetapkan keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya rekomendasi Camat dan keputusan BPD tentang penetapan calon kepala desa terpilih;

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P-3, bukti T-09, bukti T.Int.01), bukti T-25, bukti T-29 dan bukti T-30, diperoleh fakta telah ada berita acara hasil pemilihan kepala desa Bubu Barat (*vide* bukti T-29) yang disampaikan kepada BPD dan telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bubu Barat Nomor 01 Tahun 2022 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Bubu Barat Kecamatan Kambowa, tanggal 24 Juni 2022 (*vide* Bukti T-25) dan berdasarkan bukti T-14 diketahui Camat Kambowa telah menyampaikan

Halaman 122 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.



usulan pengesahan dan pelantikan calon kepala desa terpilih Desa Bubu Barat atas nama Partono (*in casu* Tergugat II Intervensi) kepada Tergugat pada tanggal 28 Juni 2022. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan objek sengketa secara prosedur telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan sebelumnya, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek substansi, sebagai berikut:

3. Aspek Substansi

Menimbang, bahwa dalam bagian ini akan dipertimbangkan aspek substansi penerbitan objek sengketa khusus mengenai pokok permasalahan hukum yang dipertentangkan oleh para pihak, yakni mengenai kesesuaian penyelesaian keberatan Penggugat atas hasil pemilihan kepala desa Bubu Barat dengan peraturan perundang-undangan dan keabsahan surat suara coblos tembus dalam pemilihan Kepala Desa Bubu Barat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, Majelis Hakim akan memberikan pandangannya terlebih dahulu mengenai bukti elektronik berupa rekaman video yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi yang diberi tanda bukti T.Int.EI-1, bukti T.Int.EI-2, dan bukti T.Int.EI-3, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menentukan pada pokoknya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, bukti rekaman video yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi (*vide* bukti T.Int.EI-1, bukti T.Int.EI-2, dan bukti T.Int.EI-3) telah memenuhi ketentuan sebagai bukti elektronik yang sah dengan dasar pertimbangan isi materi dalam dokumen elektronik yang dihadirkan oleh Tergugat II Intervensi tersebut tidak dibantah oleh Penggugat maupun Tergugat, hal demikian menunjukkan bahwasanya dokumen elektronik tersebut tidak berubah dan dapat dipertanggungjawabkan oleh Tergugat II Intervensi serta telah pula ditampilkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dimana rekaman video tersebut tersimpan di dalam flashdisk yang dapat diakses dan ditampilkan serta berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi dari pihak Tergugat II Intervensi dan tidak ada bantahan dari Penggugat maupun Tergugat mengenai isi video tersebut, sehingga dianggap sah sebagai sebuah bukti elektronik sesuai ketentuan 5

Halaman 123 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.



ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok permasalahan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara berurutan sebagai berikut:

a. Kesesuaian Penyelesaian Keberatan Penggugat atas Hasil Pemilihan Kepala Desa Bubu Barat dengan Peraturan Perundang-undangan

Menimbang, bahwa penyelesaian perselisihan atas hasil pemilihan kepala desa diatur dalam ketentuan Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi *"dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan tersebut dalam jangka waktu 30 hari"*;

Menimbang, bahwa penyelesaian perselisihan atas hasil pemilihan kepala desa dalam wilayah Kabupaten Buton Utara diatur dalam ketentuan Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan hanya dapat diajukan oleh calon Kepala Desa kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyelesaikan perselisihan dimaksud paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan keberatan hasil pemilihan Kepala Desa.
- (4) Bupati memutus perselisihan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan memperhatikan pertimbangan dari Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa dan Tim Pengawas.

Menimbang, bahwa lebih lanjut, mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa dalam wilayah Kabupaten Buton Utara diatur dalam Pasal 93 sampai dengan Pasal 98 Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagai berikut:

Pasal 93

Halaman 124 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.



- (1) Sengketa dalam Pemilihan Kepala Desa meliputi :
 - a. sengketa tahapan; dan
 - b. perselisihan hasil.
- (2) Sengketa tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sengketa yang terjadi :
 - a. antara calon sebagai akibat tindakan salah satu calon yang secara langsung merugikan hak calon lain; dan
 - b. antara calon dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan/atau berita acara yang secara langsung merugikan hak calon.
- (3) Perselisihan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perselisihan yang terjadi antara Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan calon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Kepala Desa yang mempengaruhi terpilihnya calon
- (4) Penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak mengandung unsur pidana;

Pasal 94

- (1) Penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 93 ayat (1) dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten;
- (2) Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal penetapan keputusan dan/atau berita acara Panitia Pemilihan Kepala Desa yang menjadi objek sengketa;
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. identitas pemohon dengan dilampiri fotocopy identitas;
 - b. identitas termohon;
 - c. uraian yang jelas mengenai kewenangan menyelesaikan sengketa tahapan/perselisihan hasil;
 - d. kedudukan hukum pemohon dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Desa;
 - e. kedudukan hukum termohon dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Desa;
 - f. uraian yang jelas mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
 - g. penyebutan secara lengkap dan jelas objek sengketa tahapan/perselisihan hasil yang memuat kepentingan langsung pemohon atas penyelesaian sengketa dan masalah/objek yang disengketakan;
 - h. uraian alasan permohonan sengketa tahapan/perselisihan hasil berupa fakta yang disengketakan yang disertai dengan uraian bukti yang akan diajukan; dan
 - i. hal yang dimohonkan untuk diputuskan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh pemohon disertai bukti dengan ketentuan :
 - a. dibuat dalam 4 (empat) rangkap, 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi materai dan 3 (tiga) rangkap salinan;
 - b. dibuat dalam bentuk dokumen digital (softcopy) dengan format word; dan
 - c. disusun dalam daftar bukti sesuai dengan uraian permohonan tertulis.
- (5) Setelah menerima dan memeriksa kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim Pemilihan Kabupaten :

Halaman 125 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. melakukan pencatatan atas penerimaan permohonan dalam buku register penerimaan permohonan;
- b. membuat bukti penerimaan permohonan dalam 2 (dua) rangkap;
- c. memberikan 1 (satu) rangkap bukti penerimaan permohonan kepada pelapor; dan
- d. memberitahukan adanya permohonan penyelesaian sengketa tahapan/perselisihan hasil kepada Bupati dan pihak termohon.

Pasal 95

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten mengadakan rapat untuk meneliti keterpenuhan syarat formal dan materil permohonan penyelesaian sengketa tahapan/perselisihan hasil;
- (2) Syarat formil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. waktu pengajuan permohonan tidak melebihi ketentuan batas waktu; dan
 - b. keabsahan permohonan yang mencakup :
 - 1) kesesuaian tanda tangan dalam permohonan dan kartu identitas pelapor;
 - 2) materai; dan
 - 3) tanggal dan waktu
- (3) Syarat materil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kewenangan menyelesaikan sengketa tahapan/perselisihan hasil;
 - b. kedudukan hukum pemohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
 - c. kedudukan hukum termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
 - d. kejelasan objek sengketa tahapan/perselisihan hasil yang memuat kepentingan langsung pemohon atas penyelesaian sengketa dan masalah/objek yang disengketakan;
 - e. alasan permohonan penyelesaian sengketa tahapan/perselisihan hasil berupa fakta yang disengketakan yang disertai dengan uraian bukti yang akan diajukan; dan
 - f. hal yang dimohonkan untuk diputus.
- (4) Hasil penelitian kelengkapan syarat formal dan materil permohonan penyelesaian sengketa tahapan/sengketa hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam berita acara.

Pasal 96

- (1) Apabila permohonan penyelesaian sengketa tahapan/perselisihan hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) tidak memenuhi syarat formal dan materil, Panitia Pemilihan Kabupaten memutuskan permohonan tidak dapat diterima.
- (2) Keputusan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dan ditembuskan kepada Bupati dan termohon.

Pasal 97

- (1) Apabila permohonan penyelesaian sengketa tahapan/perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) memenuhi syarat formal dan materil, Panitia Pemilihan Kabupaten mengadakan musyawarah

Halaman 126 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- penyelesaian sengketa tahapan/perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa dengan menghadirkan para pihak yang bersengketa.
- (2) Dalam proses musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menghadirkan saksi untuk didengar keterangan dan/atau klarifikasinya dibawah sumpah.
 - (3) Musyawarah penyelesaian sengketa tahapan/perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan paling lama 2 (dua) hari.
 - (4) Hasil musyawarah penyelesaian sengketa tahapan/perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam berita acara.
 - (5) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Panitia Pemilihan Kabupaten membuat dan menyampaikan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan pengambilan keputusan.

Pasal 98

- (1) Bupati menetapkan keputusan penyelesaian sengketa tahapan/perselisihan hasil paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan keberatan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten kepada para pihak yang bersengketa dan pihak terkait lainnya disertai dengan tanda bukti penerimaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, maka dapat diketahui mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa di Kabupaten Buton Utara adalah yakni setelah adanya permohonan penyelesaian sengketa atas hasil pemilihan kepala desa dari calon kepala desa, Panitia Pemilihan Kabupaten mengadakan rapat untuk meneliti keterpenuhan syarat formal dan materil permohonan tersebut. Kemudian, apabila permohonan tidak memenuhi syarat formil dan materil, maka permohonan tersebut tidak dapat diterima. Sedangkan, apabila permohonan telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Panitia Pemilihan Kabupaten mengadakan musyawarah penyelesaian sengketa hasil dengan menghadirkan para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa selama persidangan diperoleh fakta-fakta yang berkaitan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa Bubu Barat sebagai berikut:

1. Bahwa pemilihan Kepala Desa Bubu Barat diikuti oleh 2 (dua) orang calon, yakni nomor urut 1 (satu) atas nama Partono (*in casu* Tergugat II Intervensi) dan nomor urut 2 (dua) atas nama Firman (*in casu* Penggugat) dan diselenggarakan pada tanggal 19 Juni 2022 (*vide* bukti T-30 didukung keterangan saksi saksi Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi);

Halaman 127 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hasil perolehan suara masing-masing calon di setiap TPS adalah sebagai berikut:
 - a. TPS 1 : Calon nomor urut 1 mendapatkan 30 suara sah, sedangkan calon nomor urut 2 mendapatkan 45 suara sah;
 - b. TPS 2 : Calon nomor urut 1 mendapatkan 61 suara sah, sedangkan calon nomor urut 2 mendapatkan 46 suara sah;Total perolehan suara di kedua TPS untuk kedua calon sama, yakni sebanyak 91 suara sah (*vide* bukti T-29, bukti T-30, bukti T.Int.05, bukti T.Int.06, bukti T.Int.07, bukti T.Int.08);
3. Bahwa Penggugat mengajukan keberatan atas hasil perhitungan suara pada Pemilihan Kepala Desa Bubu Barat kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Buton Utara tertanggal 22 Juni 2022 (*vide* bukti P-9), dengan pokok materi keberatan adalah sebagai berikut;
 - a. Panitia Pemilihan Kepala Desa Bubu Barat diduga tidak independen;
 - b. Saksi calon nomor urut 2 atas nama Gofinda dihapus oleh salah satu Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - c. Terdapat surat suara yang seharusnya tidak sah yakni surat suara yang terdapat dua coblosan di luar kotak dan satu coblosan di dalam kotak;
 - d. Tidak adanya daftar hadir resmi paanitia pemilihan;
4. Bahwa Keberatan Penggugat diterima oleh Camat Kambowa pada tanggal 21 Juni 2022 yang kemudian diserahkan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten pada hari itu juga. Namun, keberatan Penggugat tersebut dikembalikan kepada Penggugat untuk dilengkapi dan diserahkan kembali kepada Camat Kambowa pada tanggal 22 Juni 2022 dan Panitia Pemilihan Kabupaten menerima keberatan Penggugat tersebut pada tanggal 25 Juni 2022 (*vide* bukti T-17, bukti T-18 yang didukung keterangan saksi Tergugat atas nama Amrin);
5. Bahwa untuk membahas keberatan Penggugat tersebut, Panitia Pemilihan Kabupaten mengadakan rapat pada tanggal 7 Juli 2022 di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara yang diantaranya dihadiri oleh para calon kepala desa Bubu Barat, yakni Firman dan Partono (*in casu* Penggugat dan Tergugat II Intervensi), saksi calon kepala desa Bubu Barat dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bubu Barat (*vide* bukti T-19 dan bukti T-20);

Halaman 128 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Panitia Pemilihan Kabupaten mengadakan rapat internal pada tanggal 16 Juli 2022 untuk membahas pengambilan keputusan atas keberatan Penggugat (*vide* bukti T-21, bukti T-22) dan mengeluarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten Nomor 02 Tahun 2022 tentang Penetapan Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Bubu Barat Kecamatan Kambowa pada tanggal 18 Juli 2022 (*vide* bukti T-16) yang pada pokoknya menetapkan keberatan Penggugat tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil dan materil, yakni:
 - a. permohonan tertulis berupa sanggahan atau keberatan tertanggal 22 Juni 2022, namun disampaikan pertama kali pada tanggal 21 Juni 2022 dan penyampaian hasil perbaikan pada tanggal 25 Juni 2022, sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 95 ayat (2) huruf b angka 3 Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
 - b. ketidakjelasan objek sengketa dalam permohonan Penggugat, sehingga tidak memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 95 ayat (3) huruf d Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan di atas diketahui keberatan Penggugat atas hasil pemilihan kepala desa Bubu Barat pertama kali diterima oleh Camat Kambowa pada tanggal 21 Juni 2022 (*vide* bukti T-17 yang bersesuaian dengan keterangan saksi Tergugat atas nama Amrin), sedangkan Berita Acara Perhitungan Suara dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Bubu Barat pada tanggal 19 Juni 2022 (*vide* bukti T-29), sehingga keberatan Penggugat atas hasil pemilihan diajukan masih dalam rentang waktu dua hari setelah terbitnya berita acara;

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat (*vide* bukti T-9) tersebut telah ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Kabupaten yang mendapat pelimpahan wewenang dari Tergugat berdasarkan Keputusan Bupati Buton Utara Nomor 264 Tahun 2022 (*vide* bukti T-04) dengan menyelenggarakan dua kali rapat, yakni pada tanggal 7 Juli 2022 yang dihadiri oleh para calon kepala desa Bubu Barat, yakni Firman dan Partono (*in casu* Penggugat dan Tergugat II Intervensi), saksi calon kepala desa Bubu Barat dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bubu Barat (*vide* bukti T-19, bukti T-20) dan

Halaman 129 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat internal tanggal 16 Juli 2022 (*vide* bukti T-21, bukti T-22), sehingga apabila fakta persidangan tersebut dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait yang tidak memberikan batasan mengenai berapa kali rapat harus dilaksanakan untuk menindaklanjuti keberatan calon kepala desa atas hasil pemilihan berikut dengan bentuk pelaksanaannya, maka Majelis Hakim berpendapat penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa Bubu Barat oleh Panitia Pemilihan Kabupaten tersebut telah menjamin kepentingan para pihak yang terlibat dalam pemilihan kepala desa Bubu Barat dengan memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak yang terlibat untuk membuktikan dalil-dalil permasalahannya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai tidak diselesaikannya pokok permasalahan keberatan Penggugat oleh Panitia Pemilihan Kabupaten, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat syarat formil dan materiil permohonan merupakan hal yang harus dipenuhi oleh pemohon secara kumulatif dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa di Kabupaten Buton Utara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sehingga dengan mengacu pada materi keberatan Penggugat (*vide* bukti P-9) yang tidak mencantumkan secara jelas objek sengketa keberatan padahal merupakan salah satu syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (3) huruf d Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, serta pengajuan keberatan Penggugat yang tidak sesuai dengan tanggal surat keberatan (*vide* bukti P-9, bukti T-17, yang bersesuaian dengan keterangan saksi Tergugat atas nama Amrin), maka telah tepat Panitia Pemilihan Kabupaten mengeluarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten Nomor 02 Tahun 2022 tentang Penetapan Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Bubu Barat Kecamatan Kambowa pada tanggal 18 Juli 2022 (*vide* bukti T-16) yang menyatakan keberatan Penggugat tidak dapat diterima, dan dengan demikian tidak ada kewajiban bagi Panitia Pemilihan Kabupaten untuk memeriksa pokok permasalahan keberatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat proses penyelesaian perselisihan atas hasil pemilihan kepala desa Bubu Barat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Halaman 130 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 94 sampai dengan Pasal 96 Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

b. Keabsahan surat suara coblos tembus dalam Pemilihan Kepala Desa Bubun Barat

Menimbang, bahwa mengenai kriteria suara sah dalam Pemilihan Kepala Desa diatur dalam ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang berbunyi :

Pasal 40

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- (1) surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan*
- (2) tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau*
- (3) tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau*
- (4) tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau*
- (5) tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon;*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa diatur bahwa:

- (3) Surat suara dianggap sah, apabila :*
 - a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia dan dicap; dan*
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau*
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau*
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau*
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.*
- (4) Surat suara dianggap tidak sah, apabila :*
 - a. Tidak terdapat cap dan tanda tangan ketua panitia pemilihan;*
 - b. Mencoblos dengan tidak menggunakan alat yang disediakan oleh panitia;*
 - c. Mencantumkan identitas pemilih atau membuat tanda lain selain yang telah ditentukan sebagaimana tercantum pada ayat (3);*
 - d. Memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon yang berhak dipilih;*
 - e. Mencoblos diluar tanda gambar.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 71 ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Peraturan Bupati Buton Utara Nomor Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa diatur bahwa:

- (7) *Pemberian suara dinyatakan sah apabila surat suara yang digunakan adalah yang diberikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.*
- (8) *Surat Suara dianggap tidak sah apabila :*
 - a. *tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;*
 - b. *tidak ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kepala atau yang mewakili;*
 - c. *terdapat tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan;*
 - d. *ditandatangani atau memuat tanda tangan yang menunjukkan identitas pemilih;*
 - e. *memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon;*
 - f. *mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak gambar yang disediakan;*
 - g. *coblosan diantara kotak gambar;*
 - h. *tidak dicoblos oleh alat coblos yang telah disediakan; dan*
 - i. *tidak ada coblosan.*
- (9) *Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah dan tidaknya surat suara antara Panitia Pemilihan Kepala Desa dan saksi, Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai kewenangan untuk menguji keabsahan surat suara serta mengambil keputusan tentang sah atau tidaknya surat suara pada saat itu juga.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, menurut Majelis Hakim perihal surat suara coblos tembus tidak diatur secara jelas dalam ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan Pasal 71 ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Bupati Buton Utara Nomor Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, namun demikian ketentuan Pasal 71 ayat (9) Peraturan Bupati Buton Utara Nomor Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa memberikan kewenangan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk menguji keabsahan surat suara serta mengambil keputusan tentang keabsahan surat suara;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penjabaran yang lebih jelas perihal surat suara sah dan tidak sah, Panitia Pemilihan Kabupaten Buton Utara menerbitkan Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten Nomor 1.a Tahun 2022 tentang Penetapan

Halaman 132 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Contoh Surat Suara Sah dan Tidak Sah Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 tanggal 17 Mei 2022 (*vide* bukti T-15, bukti T.Int.13) sebagai pedoman pelaksanaan pemilihan kepala desa di kabupaten Buton Utara, yang di dalamnya memuat salah satu kriteria surat suara sah adalah tanda coblos tembus namun tidak mengenai kotak calon lainnya;

Menimbang, bahwa mencermati keterangan saksi Penggugat atas nama Arnita yang bersesuaian dengan keterangan saksi Tergugat atas nama La Ode Burhanuddin diketahui terdapat satu buah surat suara di TPS 1 yang tercoblos tembus vertikal, yang menurut keterangan saksi Penggugat atas nama Duwianti, Gofinda, Erianto, Firani dan Arnita terdapat tiga buah coblosan dalam surat suara tersebut yang terdiri atas satu coblosan berada dalam kotak gambar calon nomor urut 1 atas nama Partono (*in casu* Tergugat II Intervensi) dan dua lainnya berada di luar kotak gambar, sedangkan menurut keterangan saksi Tergugat II Intervensi atas nama Alang Aziru surat suara tersebut tercoblos tembus dua kali sehingga menimbulkan bekas empat coblosan. Lebih lanjut, menurut keterangan saksi Penggugat atas nama Duwianti yang bersesuaian dengan keterangan saksi Tergugat atas nama La Ode Burhanudin menerangkan satu buah surat suara yang tercoblos tembus tersebut tidak mengenai kotak gambar calon atas nama Firman (*in casu* Penggugat) (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 15 November 2022, tanggal 29 November 2022, dan tanggal 6 Desember 2022);

Menimbang, bahwa atas adanya surat suara yang tercoblos tembus sebagaimana diuraikan di atas, pada awalnya langsung dinyatakan tidak sah oleh wakil ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa atas nama Arnita (*vide* keterangan saksi Penggugat atas nama Arnita), namun setelahnya terjadi tukar pendapat di antara panitia, kemudian salah seorang Panitia memastikan keabsahan surat suara tersebut dan pada akhirnya surat suara tersebut dinyatakan sah untuk Tergugat II Intervensi dengan alasan coblosan yang berada di luar kotak gambar Tergugat II Intervensi tidak mengenai calon lain (*vide* bukti T.Int.El-2 didukung dengan keterangan saksi Tergugat atas nama La Ode Burhanudin dan saksi Tergugat II Intervensi atas nama Alang Aziru);

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada saat surat suara coblos tembus tersebut dinyatakan tidak sah, saksi calon nomor urut 1 atas nama Uji Suyitno menyatakan keberatan secara lisan kepada Panitia (*vide* keterangan saksi Tergugat II Intervensi atas nama Uji Suyitno) dan sebaliknya ketika surat suara coblos tembus tersebut dinyatakan sah, saksi calon nomor urut 2 atas nama Gofinda juga menyatakan

Halaman 133 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan secara lisan kepada Panitia (*vide* keterangan saksi Penggugat atas nama Gofinda), namun hingga berakhirnya penghitungan suara, keberatan tersebut tidak dituangkan dalam format keberatan yang disediakan oleh Panitia secara tertulis (*vide* keterangan saksi Tergugat atas nama La Ode Burhanudin);

Menimbang, bahwa beranjak dari fakta-fakta persidangan di atas, diketahui penentuan surat suara coblos tembus di TPS 1 sebagai surat suara sah untuk Tergugat II Intervensi tidak dilakukan secara serta merta oleh Ketua Panitia, namun didahului adanya tukar pendapat secara singkat di antara Panitia, yang dapat dimaknai sebagai sebuah proses musyawarah untuk menguji keabsahan surat suara coblos tembus tersebut, yang pada akhirnya seluruh Panitia sepakat untuk mengesahkan surat suara coblos tembus tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat tindakan yang diambil panitia telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 71 ayat (9) Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang memberikan kewenangan bagi Panitia untuk mengambil keputusan secara cepat mengenai keabsahan surat suara pada saat penghitungan suara, dengan tetap mengedepankan musyawarah, yang juga merupakan salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dalam penjelasannya memberikan makna musyawarah sebagai proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa terhadap surat suara coblos tembus tersebut, meskipun terdapat dua coblosan di luar kotak gambar Tergugat II Intervensi, namun keberadaannya tidak mengenai kotak gambar calon lain, sehingga masih dapat teridentifikasi preferensi pilihannya pada calon nomor urut 1 atau Tergugat II Intervensi, oleh karenanya menurut Majelis Hakim surat suara coblos tembus yang disahkan oleh Panitia tersebut telah sesuai dengan salah satu kriteria surat suara sah dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten Nomor 1.a Tahun 2022 (*vide* bukti T-15, bukti T.Int.13) yang merupakan penjabaran atas Pasal 71 ayat (7), dan ayat (8) Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 4 Tahun 2022 dan menjadi pedoman Panitia Pemilihan, yakni tanda coblos tembus namun tidak mengenai kotak calon lainnya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut kriteria sahnya surat suara coblos tembus yang tidak mengenai calon lain telah disampaikan dalam Bimtek pemilihan kepala desa yang diikuti oleh Ketua Panitia dan juga telah disampaikan oleh Ketua Panitia sebelum

Halaman 134 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.



penghitungan surat suara (*vide* bukti T.Int.El-1 yang didukung keterangan saksi Tergugat atas nama La Ode Burhanudin) serta telah ditempel sebagai alat peraga pemilihan di lokasi pemungutan suara (*vide* bukti T.Int-10 yang didukung keterangan saksi Penggugat atas nama Arnita yang bersesuaian dengan keterangan saksi Tergugat I Intervensi atas nama Alang Aziru dan Uji Suyitno), sehingga Majelis Hakim berpendapat kriteria sahnya surat suara coblos tembus yang tidak mengenai calon lain telah tersampaikan baik kepada Panitia Pemilihan maupun para pemilih dalam pemilihan kepala desa Bubu Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-9 diketahui materi keberatan Penggugat yang disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten sama dengan keberatan Gofinda sebagai saksi dari Penggugat pada saat penghitungan suara, sehingga meskipun keberatan dari Gofinda tersebut tidak dibahas pada saat penghitungan suara, namun materi keberatan tersebut telah disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten dan telah dibahas dalam rapat tanggal 7 Juli 2022 (*vide* bukti T-19 dan bukti T-20) dan tanggal 16 Juli 2022 (*vide* bukti T-21 dan bukti T-22) dengan hasilnya adalah keberatan Penggugat tidak dapat diterima karena tidak memenuhi persyaratan formil dan materil (*vide* bukti T-16);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat penerbitan objek sengketa oleh Tergugat yang didasarkan pada tindakan panitia pemilihan kepala desa bubu barat yang mengesahkan surat suara coblos tembus tidak bertentangan dengan Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2015 dan Pasal 71 ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Peraturan Bupati Buton Utara Nomor Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa a quo dan telah melalui prosedur maupun substansi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga dalil-dalil Penggugat yang menyatakan pada pokoknya penerbitan objek sengketa telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik haruslah ditolak, oleh karenanya, beralasan hukum menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 135 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian, dengan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan oleh para pihak sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim memedomani ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan untuk mengadili dan memutus sengketa, hanya dipakai bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya, tetap dilampirkan dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *junctis* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi;

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Sengketa;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 498.500,00 (empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023, oleh **HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Kn.** dan **GASA BAHAR PUTRA, S.H.**, masing-masing selaku

Halaman 136 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HARIONO, S.Pd., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Kn.

HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H., M.H.

ttd.

GASA BAHAR PUTRA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

HARIONO, S.Pd., M.H.

Halaman 137 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor 72/G/2022/PTUN.KDI:

1. Biaya Gugatan	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses ATK	: Rp.	250.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	148.500,00
4. Biaya PNBP	: Rp.	30.000,00
5. Meterai	: Rp.	20.000,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. Leges	: Rp.	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	498.500,00
Terbilang	: (empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)	

Halaman 138 dari 138 halaman Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI.